




DIAH HARI SURYANINGRUM

PERPAJAKAN

BUKU – 1



Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

PERPAJAKAN – BUKU 1

Diah Hari Suryaningrum

Manajer Penerbitan dan Produksi
Supervisor Editor: Ketua Tim Penerbit
Copy Editor: Tim Penerbit
Tata Letak: Tim Penerbit
Desain Sampul: Diah HS



Hak Cipta @ 2019
Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar
Surabaya – Jawa Timur, Indonesia 60294
Telepon: 031-8711549
Fax: 031-8711549
Email: diahharisuryaningrum@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis atau mekanis, termasuk memfotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya tanpa ijin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, sebagaimana dimaksud di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)**.

Diah Hari Suryaningrum

Perpajakan/Diah Hari Suryaningrum
- Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur, 2019
1jil. 207 hlm, 19 x 26 cm

ISBN: 978-623-365-006-9

1. Pajak
I. Judul

2. Perpajakan
II. Diah Hari Suryaningrum

ISBN 978-623-365-006-9



PRAKATA

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku perpajakan ini.

Buku ini dimaksudkan untuk membantu para pembaca dalam memahami perpajakan baik secara ketentuan perundang-undangan maupun secara perhitungan. Buku ini disusun secara sistematis dan disertai contoh-contoh yang dibutuhkan agar lebih memudahkan pemahamannya

Buku Perpajakan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu buku satu dan buku dua. Buku satu berisi tentang Dasar-dasar Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pajak Penghasilan Umum, Pajak penghasilan pasal 21, Pajak penghasilan pasal 22, Pajak penghasilan pasal 23, dan Pajak penghasilan pasal 24. Pada masing-masing bab dijelaskan tujuan yang dicapai setelah membaca bab-bab tersebut.

Disamping membahas ketentuan perundang-undangan secara teoritis, buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh pada setiap materi, yang diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami ketentuan perpajakan. Selain itu, dilengkapi juga dengan pertanyaan-pertanyaan diskusi, pilihan ganda, latihan-latihan, soal-soal, dan kasus yang dapat digunakan oleh pembaca untuk menguji tingkat pemahamannya.

Khusus untuk pengajar yang membutuhkan kunci jawaban pertanyaan diskusi, pilihan ganda, latihan-latihan, dan soal-soal, dapat menghubungi penulis dengan alamat e-mail: diahharisuryaningrum@gmail.com.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan opini pembaca demi penyempurnaan dan perbaikan kualitas buku ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi keluarga, saudara, dan teman-teman yang telah banyak membantu dan memberi dukungan moril sehingga buku ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Terima kasih juga penulis ungkapkan kepada para pembaca yang mau membeli buku ini dan tidak mem-*photocopy*-nya.

Surabaya, Desember 2019

Penulis.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 DASAR – DASAR PERPAJAKAN.....	1
1.1 Pengertian dan Tugas Hukum Pajak.....	1
1.2 Pengertian Pajak.....	2
1.3 Fungsi Pajak.....	3
1.4 Asas dan Dasar Pemungut Pajak.....	5
1.5 Teori – Teori Pemungutan Pajak.....	6
1.6 Hukum Pajak Material.....	7
1.7 Cara – Cara Penafsiran dalam Hukum Pajak.....	8
1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10
1.9 Jenis Pajak, Pungutan Lain Selain Pajak dan Tarif Pajak.....	12
1.10 Hambatan Pajak dan Hukuman Perpajakan.....	16
Pertanyaan Diskusi.....	18
Pilihan Ganda.....	18
Kasus Internet.....	20
BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.....	21
2.1 Pengertian Umum.....	21
2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	24
2.3 Surat Pemberitahuan (SPT).....	26
2.4 Surat setoran Pajak (SSP).....	34
2.5 Penetapan dan Keteapan Pajak.....	39
2.6 Pembukuan dan Pemeriksaan.....	50
2.7 Penyidikan.....	56
Pertanyaan Diskusi.....	60
Latihan – latihan.....	60
Soal – soal.....	62
BAB 3 PAJAK PENGHASILAN.....	65
3.1 Pendahuluan.....	65
3.2 Subyek Pajak Penghasilan.....	66
3.3 Obyek Pajak Penghasilan.....	70
3.4 Bentuk Usaha Tetap.....	80
3.5 Perhitungan Pajak Penghasilan.....	81
Pertanyaan Diskusi.....	105
Latihan – latihan.....	105
Soal – soal.....	108

BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	110
4.1 Pengertian Umum	110
4.2 Pemotong Pajak	113
4.3 Subyek Pajak.....	114
4.4 Obyek Pajak.....	115
4.5 Penghitungan Pajak Penghasilan	117
Pertanyaan Diskusi	138
Latihan – latihan	138
Soal – soal	140
Kasus Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21	141
 BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	 142
5.1 Pengertian Dasar	142
5.2 Pemungut Pajak	143
5.3 Tarif Pajak.....	144
5.4 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22	145
5.5 Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22	147
5.6 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan	148
Pertanyaan Diskusi	152
Pilihan Ganda	152
Soal – soal	154
 BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	 155
6.1 Pengerian Dasar	155
6.2 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23	155
6.3 Tarif dan Obyek Pajak	156
6.4 Pengecualian Pemotongan PPh Pasal 23	157
6.5 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	158
Pertanyaan Diskusi	160
Pilihan Ganda	160
Soal – soal	162
 BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24	 163
7.1 Pengertian Dasar	163
7.2 Penentuan Sumber Penghasilan	166
7.3 Kredit Pajak yang Diperbolehkan.....	167
7.4 Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri	172
Pertanyaan Diskusi	174
Pilihan Ganda	174
Soal – soal	176
 BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25	 177
8.1 Pengertian Dasar	177
8.2 Besarnya Angsuran PPh pasal 25	177
8.3 Penghitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu.....	180
8.4 PPh pasal 25 bagi WP Baru, Bank.....	191

8.5	Penghitungan Pajak pada Akhir Tahun.....	194
	Pertanyaan Diskusi	197
	Pilihan Ganda	197
	Soal – soal	199
BAB 9	PAJAK PENGHASILAN PASAL 26	200
9.1	Pengertian Dasar	200
9.2	Tarif dan Obyek PPh pasal 26	201
9.3	Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 26.....	203
9.4	Penghasilan Kena Pajak atas Bentuk Usaha Tetao	203
	Pertanyaan Diskusi	205
	Pilihan Ganda	205
	Soal – soal	206

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

DASAR – DASAR PERPAJAKAN

Tujuan Belajar (TB):

Setelah mempelajari bab ini, anda mampu:

- Mendefinisikan Hukum pajak, Pajak dan karakteristik Pajak
- Menjelaskan fungsi pajak
- Menjelaskan syarat – syarat pemungutan pajak
- Menjelaskan tentang teori-teori pemungutan pajak
- Menjelaskan tentang hukum pajak materiil dan hukum pajak formil
- Menjelaskan tentang cara-cara penafsiran dalam hukum pajak
- Menjelaskan tentang tata cara pemungutan pajak
- Menjelaskan tentang jenis-jenis pajak dan pungutan selain pajak serta tarif pajak
- Menjelaskan tentang hambatan dalam pemungutan pajak serta hukuman dalam perpajakan

1.1 PENGERTIAN DAN TUGAS HUKUM PAJAK

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali ke masyarakat dengan melalui kas negara. Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).

Tugas hukum pajak adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang ekonomis dari keadaan-keadaan dalam masyarakat tersebut.

Kedudukan Hukum Pajak

Di Indonesia, kewenangan pemungutan pajak berada pada Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 (Pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang).

*TB 1:
Mendefinisikan
Hukum Pajak,
Pajak dan
karakteristik
Pajak*

*Kedudukan
hukum pajak*

Kedudukan hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik dan pengertian pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Pemungutan pajak sudah sejak lama ada, dari adanya upeti wajib kepada penguasa berupa hasil tanam pada masa kerajaan, masa penjajahan hingga sekarang dengan polanya masing-masing. Keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam ruang lingkup hukum pajak. Mengingat pengaturan ini menyangkut hubungan hukum antara negara dengan orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, maka **hukum pajak merupakan bagian hukum publik.**

Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana dapat dilihat adanya sanksi pidana atas kealpaan dan kesengajaan terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Hukum pajak mempunyai ruang lingkup yang luas, tidak hanya menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dihubungkan dengan pengenaan pajak dan merumuskan serta menafsirkan peraturan hukum dengan memperhatikan ekonomi dan keadaan masyarakat, hukum pajak juga membuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Sedangkan hubungan pajak dengan hukum perdata adalah bahwa hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti penghasilan, kekayaan, perjanjian penyerahan hak, dan sebagainya.

1.2. PENGERTIAN PAJAK

Pengertian pajak tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang perpajakan di Indonesia. Mengapa hal ini terjadi? Pertanyaan ini mudah diajukan tetapi banyak kemungkinan jawaban yang akan diberikan. Salah satu jawaban yang sering dimunculkan adalah karena banyaknya pengertian pajak yang disampaikan oleh para ahli perpajakan sehingga hal itu akan menyulitkan untuk memasukkan satu definisi pajak yang tepat ke dalam undang-undang perpajakan.

Meskipun terdapat banyak definisi pajak oleh para ahli tetapi unsur-unsur penting dalam pengertian pajak yang disampaikan para ahli tersebut hampir sama dan saling melengkapi. Dengan memahami pengertian pajak maka masyarakat akan menyadari arti penting mengapa kita harus membayar pajak. Dari pemahaman inilah diharapkan muncul kesadaran akan kewajiban atas pembayaran pajak.

Unsur yang melekat dalam pengertian pajak

Pemungutan pajak yang semula berdasarkan aturan penguasa/raja tanpa melibatkan pembayar pajak, kini berubah dengan melibatkan pembayar pajak melalui aturan yang dibuat antara penyelenggara pemerintah dengan rakyat melalui perwakilannya.

Salah satu pengertian pajak menurut salah seorang ahli perpajakan di Indonesia yakni Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan" (1990:5) adalah sebagai berikut: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Sedangkan pengertian pajak yang lain menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani adalah: "Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak tidak boleh dilakukan pihak swasta yang orientasinya adalah keuntungan.
- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

1.3. FUNGSI PAJAK

Dalam pengambilan kebijakan ekonomi pada skala nasional, kebijakan pemerintah di bidang perpajakan (*fiscal policy*) merupakan kebijakan strategis dengan berbagai pengaruhnya pada proses pembangunan. Hal ini perlu disadari oleh masyarakat dengan mengetahui fungsi pajak bagi pembangunan, karena tidak mungkin suatu negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat akibat kebijakan di bidang perpajakan.

Pajak memiliki dua macam fungsi utama yaitu fungsi penerimaan (*Budgetair*) dan *Fungsi Mengatur* (Reguler). Dalam perkembangannya fungsi tersebut menjadi lebih luas dengan adanya fungsi Redistribusi dan Fungsi Demokrasi. Berikut dijelaskan masing-masing fungsi tersebut.

TB 2:
Menjelaskan
fungsi pajak

*Fungsi budgetair,
reguler.
Redistribusi, dan
demokrasi*

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak makin meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun anggaran 1992/1993, penerimaan dari sektor pajak telah mencapai di atas 50% dari volume penerimaan APBN, sebelumnya penerimaan lebih banyak bertumpu pada sektor migas. Persentase tersebut terus meningkat hingga saat ini.

Dengan demikian, fungsi penerimaan ini letaknya di sektor publik dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat/sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Reguler);

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah dan rokok.

Dalam bukunya yang berjudul *Fiscal Policy, Foreign Exchange Control and Economic Development*, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo mengatakan bahwa *fiscal policy* mempunyai fungsi tidak langsung yakni menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor produktif sekaligus mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan atau yang mubazir dalam berbagai bentuknya.

3. Fungsi Redistribusi

Fungsi Redistribusi lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Fungsi ini merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, maka imbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

TB 3:
Menjelaskan
syarat – syarat
pemungutan
pajak

*The four
Maxims*

1.4. ASAS DAN DASAR PEMUNGUTAN PAJAK

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, dalam memilih alternatif pemungutannya perlu berdasar pada asas-asas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asasnya. Adam Smith dalam buku *Inquiri into the Natura and Causes of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada 4 (empat) asas pemungutan pajak (**The Four Maxims**), yaitu:

1) **Equality**

Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2) **Certainty**

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) **Convenience**

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut **Pay as You Earn**.

4) **Economy**

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

TB 4:
Menjelaskan
tentang teori-
teori
pemungutan
pajak

1.5. TEORI – TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Meski dijelaskan berbagai teori tentang dasar pemungutan pajak, pembayaran pajak umumnya tetap dianggap sebagai sebuah beban, ketimbang sebagai sebuah kewajiban apalagi sebuah kesadaran bahwa pemungutan pajak memang perlu didukung. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak adanya kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Teori yang menjadi “dasar” bagi negara untuk memungut pajak, antara lain:

*Teori asuransi,
teori
kepentingan,
dan teori gaya
pikul*

1) Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingan misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara sehingga masyarakat harus membayar “premi” kepada negara. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Pada kenyataannya menyamakan pajak dengan premi tidaklah tepat, karena jika masyarakat mengalami kerugian, negara tidak dapat memberikan penggantian layaknya perusahaan asuransi.

2) Teori Kepentingan

Teori kepentingan diartikan bahwa negara yang melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini didasarkan pada kepentingan setiap orang termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat. Warga negara yang memiliki harta lebih banyak akan membayar pajak yang lebih besar, dan sebaliknya yang memiliki harta lebih sedikit membayar pajak lebih kecil untuk melindungi kepentingannya.

3) Teori Gaya Pikul

Teori ini berpangkal dari azas keadilan yaitu bahwa tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sama. Pajak yang dibayar adalah menurut gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru ada setelah terpenuhinya kebutuhan primer seseorang. Dalam Pajak Penghasilan kita kenal konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Bila seseorang berpenghasilan di bawah PTKP berarti gaya pikulnya tidak ada sehingga ia tidak harus membayar pajak. Teori ini lebih menekankan unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan.

Teori bakti dan teori gaya beli

4) **Teori Bakti**

Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini mendasarkan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda bakti-nya terhadap negara karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

5) **Teori Gaya Beli**

Pembayaran pajak dimaksudkan untuk memelihara masyarakatnya. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat tetap eksis. Teori ini mendasarkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu atau negara, sehingga pajak lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur. Dalam teori ini kemaslahatan masyarakat akan tetap terjamin dengan pembayaran pajak.

1.6. **HUKUM PAJAK MATERIIL DAN HUKUM PAJAK FORMIL**

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiskus*) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Hukum Pajak dibedakan menjadi:

TB 5:
Menjelaskan tentang Hukum pajak materiil dan hukum pajak formil

Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Hukum Pajak materiil meliputi: UU Pajak Penghasilan; UU Pajak Pertambahan Nilai

Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

Hukum pajak formil ini memuat, antara lain: Tata cara penetapan utang pajak. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, serta Kewajiban Wajib Pajak, sebagai contoh penyelenggaraan pembukaan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

Hukum pajak materil dan formil yang tidak dipisah

Hukum Pajak formil meliputi:

- UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan
- UU Pengadilan Pajak

Jika undang-undang perpajakan di atas memuat secara terpisah antara hukum pajak materil dan formil, undang-undang di bawah ini menggabungkan hukum materil dan formil dalam satu naskah, yakni:

- UU Pajak Bumi dan Bangunan
- UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
- UU Bea Materai

Hal ini dapat dibuktikan dengan analisis terhadap UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang hanya menyebut Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

1.7. CARA-CARA PENAFSIRAN DALAM HUKUM PAJAK

Penafsiran undang-undang pajak sering dilihat dengan sudut pandang yang berbeda. Orang-orang yang memandang pajak sebagai beban semata-mata bagi individu yang terkena sehingga (dalam anggapannya) merupakan suatu pengurangan atas kebebasannya dalam mempergunakan haknya masing-masing, sudah pasti tidak setuju dengan penafsiran hukum pajak yang akan berakibat kurang baik baginya.

Di lain pihak, fiskus sebagai aparat pemerintah dan pelaksanaan dari undang-undang akan mempergunakan segala cara penafsiran yang diperkenankan untuk menguntungkan negara. Inilah yang membuat negara sebagai pembuat undang-undang pajak dengan fiskusnya menjadi pihak yang tidak digemari (impopular) di mata publik, bahkan lebih tidak digemari daripada sebagai pembuat undang-undang pidana.

Oleh karena itu, atas peraturan yang tidak dapat dimengerti secara jelas atau kurang jelas perlu cara atau upaya penafsiran (interpretasi) untuk memahaminya. Apabila suatu peraturan menimbulkan berbagai penafsiran menurut pembacanya, maka yang berwenang memutuskan penafsirannya adalah hakim, yaitu dalam hal terjadi sengketa yang diajukan ke pengadilan. Tentu saja peraturan hakim hanya mengikat pihak yang bersengketa saja (sesuai hukum perdata) dan hakim tidak mengikat umum.

TB 6:
Menjelaskan tentang cara-cara didalam menafsirkan hukum pajak

*Penafsiran
historis,
sosiologis,
semantik,
otentik, dan
tata bahasa*

Penafsiran (interpretasi) yang sering digunakan dalam lapangan hukum perdata untuk memahami peraturan, juga dapat digunakan dalam lapangan hukum publik, termasuk di dalamnya hukum pajak.

1) Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah penafsiran undang-undang dengan melihat sejarah dibuatnya undang-undang tersebut. Penafsiran ini dapat diketahui dari dokumen pada waktu proses dibuatnya undang-undang. Misalnya dokumen rapat tim penyusun, dokumen rapat pembahasan antara Pemerintah dengan DPR dan dokumen surat-surat lainnya yang dibuat secara resmi. Dengan penafsiran historis dapat diketahui maksud penyusun suatu undang-undang.

2) Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran atas ketentuan undang-undang yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yang selalu berkembang. Karena itu perlu penyesuaian antara undang-undang dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

3) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran ketentuan dengan mengaitkannya dengan ketentuan (pasal-pasal) lain dalam undang-undang tersebut atau dari undang-undang lainnya. Ketentuan yang tidak jelas dapat diketahui dengan melihat/mengaitkan dengan pasal lainnya.

4) Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik adalah penafsiran ketentuan dalam undang-undang dengan melihat yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Dalam suatu undang-undang, biasanya terdapat pasal mengenai ketentuan umum, sering disebut terminologi, untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu. Terminologi merupakan penafsiran otentik. Penjelasan suatu pasal yang dimuat dalam tambahan lembaran negara bukanlah merupakan penafsiran otentik.

5) Penafsiran Tata Bahasa

Penafsiran tata bahasa adalah penafsiran ketentuan dalam undang-undang berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan dalam kalimat-kalimat yang disusun. Penafsiran menurut tata bahasa merupakan penafsiran yang paling penting, sebab apabila kata-kata dalam kalimat suatu pasal telah jelas maksudnya, maka tidak boleh lagi dipergunakan cara penafsiran lainnya.

*Penafsiran
analogis dan A-
contrario*

6) Penafsiran Analogis

Penafsiran analogis adalah penafsiran ketentuan dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang, sehingga suatu peristiwa yang sesungguhnya tidak termasuk dalam ketentuan menjadi termasuk berdasarkan analog yang dibuat. Contoh penafsiran kata “penjualan” menjadi “pemindahan ke tangan orang lain” (dari peraturan yang ada ditarik ke peraturan yang bersifat umum), yang selanjutnya disimpulkan juga termasuk hibah, pemasukan harta (*inbrens*) dan wasiat (R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak). Penafsiran ini dalam hukum pajak tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

7) Penafsiran A Contrario

Penafsiran A Contrario adalah penafsiran ketentuan undang-undang didasarkan pada perlawanan pengertian antara masalah yang dihadapi dan masalah yang diatur dalam undang-undang. Diambil suatu kesimpulan bahwa atas masalah yang dihadapi yang tidak diatur dalam undang-undangnya berada di luar ketentuan. Penafsiran ini dalam hukum pajak juga tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

1.8. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

1.8.1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1. Stelsel Nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Fiktif (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

TB 7:
Menjelaskan tentang tata cara pemungutan pajak: stelsel sistem, dan yuridiksi pemungutan pajak

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

1.8.2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi

Sistem pemungutan pajak: Official assessment system, self assessment system, dan withholding system

1. **Official Assessment System**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. **Self Assessment System**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. **With Holding System**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pihak Ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1.8.3. Yurisdiksi Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, negara mempunyai batas kewenangan didasarkan atas tempat tinggal, kewarganegaraan atau sumber penghasilan sehingga pemungutan pajak tidak berulang-ulang dan memberatkan Wajib Pajak. Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu:

Yurisdiksi pemungutan pajak: asas domisili, sumber, dan kebangsaan

1. Asas Tempat tinggal (Domisili)

Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak tanpa memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau warga negara asing. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara. Dengan demikian orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara memungut pajak atas orang yang mempunyai kebangsaan negara tersebut tanpa memperhatikan dimana ia tinggal.

1.9. JENIS PAJAK, PUNGUTAN LAIN SELAIN PAJAK, DAN TARIF PAJAK

1.9.1 Jenis Pajak

Jenis pajak dibagi berdasarkan tiga kriteria:

1. Menurut Sifatnya

- a) Pajak Langsung. Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung. Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

Pembagian pajak menurut sasaran/objeknya dimaksudnya perbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

- a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

TB 8:
Menjelaskan tentang jenis pajak, pungutan lain selain pajak, dan tarif pajak

- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Jenis pajak menurut pemungutnya

3. Menurut Pemungutnya

- a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain.

1.9.2 Pungutan Lain Selain Pajak

Pungutan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat yang memiliki sifat berbeda dengan pajak, antara lain:

Pungutan lain selain pajak: Retribusi

1. Retribusi

Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi (ada kontraprestasi secara langsung) karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan, karcis masuk tol dan lain-lain.

Selain itu, paksaan dalam retribusi umumnya bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkanlah kepada pihak yang berkepentingan untuk membayarnya atau tidak. Misalnya, seseorang akan bebas untuk mengikuti suatu kuliah pada suatu universitas bila ia membayar uang kuliahnya dan ia tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam ruang kuliah jika tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran uang kuliahnya.

Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

*Pungutan lain
selain pajak:
Sumbangan*

2. Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak boleh dicampuradukkan dengan retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontraprestasi secara langsung yaitu pembayar retribusi. Sedangkan pada sumbangan, yang mendapatkan atau merasakan imbalan/manfaat langsung adalah penerima sumbangan. Sebagai contoh sumbangan bencana alam, dan sumbangan pengungsi.

1.9.3 Tarif Pajak

*Tarif Pajak: tarif
marginal dan
tarif efektif*

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan sebab keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif pun harus mendasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak dimaksud adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (Pajak yang harus dibayar). Besarnya Tarif Pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

Dalam pajak penghasilan persentase tarifnya dibedakan:

1. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, dalam penghitungan PPh orang pribadi, tarif marginal untuk setiap Tambahan Penghasilan Kena Pajak yang melebihi 0 sd Rp50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap Tambahan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

2. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 80.000.000,00 PPh terutang dihitung:

$$10\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$$

$$10\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$$

$$\text{Total} = \text{Rp}9.500.000,00$$

$$\text{Tarif efektifnya} = (9.500/80.000) \times 100\% = 11,87\%$$

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenai 6 (enam) macam tarif, yaitu:

Tarif pajak: tarif proporsional, tarif progresif, tarif degresif

a) Tarif Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sering disebut tarif tunggal karena hanya menggunakan satu tarif dengan persentase tetap.

Contoh:

Tarif Pajak Pertambahan Nilai 10%, Pajak Bumi dan Bangunan 0,5% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) 5%, Pajak untuk PPh Badan sebesar 28% berlaku tahun 2009 dan 25% berlaku mulai tahun 2010.

b) Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Misalnya Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia, yaitu Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

- ✓ Sampai dengan Rp50.000.000,00 tarifnya 5%
- ✓ Di atas Rp50.000.000,00 – Rp200.000.000,00 tarifnya 15%
- ✓ Di atas Rp200.000.000,00 – Rp500.000.000,00 tarifnya 25%
- ✓ Di atas Rp500.000.000,00 tarifnya 30%

Memperhatikan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

- Tarif Progresif Progresif:** Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
- Tarif Progresif Tetap:** Kenaikan persentasenya tetap.
- Tarif progresif Degresif:** Kenaikan persentasenya semakin kecil

c) Tarif Degresif

Tarif pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap. Bea materai menggunakan struktur tarif ini yakni Rp3.000 dan Rp6.000.

Tarif pajak: Tarif advalorem dan tarif spesifik

5. Tarif Pajak Advalorem

Merupakan tarif dengan persentase tertentu, atas harga barang atau nilai suatu barang, misal tarif Bea masuk sebesar 10% dari Nilai Impor.

6. Tarif Spesifik

Merupakan tarif dengan jumlah tertentu atas suatu jenis atau satuan jenis barang tertentu. Misalnya tarif Bea masuk yang besar rupiahnya ditetapkan atas suatu barang yang diimpor.

1.10. HAMBATAN PAJAK DAN HUKUMAN PERPAJAKAN

1.10.1 Hambatan (Perlawanan) terhadap Pajak

TB 9:
Menjelaskan tentang hambatan atau perlawanan dalam pajak serta hukuman dalam perpajakan

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Diantaranya dapat dibedakan cara-cara sebagai berikut:

a) Penghindaran Diri dari Pajak (*Tax Avoidance*)

Dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak. Penghindaran yang dilakukan Wajib Pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan.

Misal : Rokok putih diganti dengan rokok tingwe supaya tidak kena pajak rokok, orang yang membiarkan mobilnya berdiam di garasi untuk menghindari bensin.

Tax Evasion dan melalaikan pajak

b) Pengelakan Diri dari Pajak (*Tax Evasion*)

Dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar pengenaan-nya. Misal: WP melakukan manipulasi pajak dengan melakukan pembukuan ganda atau memberikan data-data yang tidak benar (*vide*; keterangan palsu dalam dokumen).

c) Melalaikan Pajak

Dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi.

Misal: Menghalangi penyitaan dengan menyembunyikan barang-barang yang akan disita.

1.10.2 Hukuman dalam Pajak

Dalam hukum pajak, dikenal dua macam hukuman, yaitu:

Hukuman dalam pajak: Hukuman administrasi dan hukuman pidana

1. Hukuman Administrasi (tata usaha)

Hukuman ini yang memberikan adalah fiskus sendiri dan umumnya terdiri atas tambahan-tambahan atas pajak yang terutang seperti yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan seperti hukuman administrasi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban memasukkan surat pemberitahuan pada waktu yang telah ditentukan.

2. Hukuman Pidana

Hukuman ini yang menjatuhkan hakim, dan dapat berupa denda sejumlah uang ataupun suatu hukum penjara, tergantung dari beratnya peristiwa yang dapat dikenakan hukuman. Yang dapat diajukan di muka hakim adalah perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan, dan harus nyata-nyata dimuat dalam undang-undang yang bersangkutan seperti halnya dengan yang termktub dalam perundang-undangan pajak di Indonesia.

Agar segera dapat mengetahui apakah suatu peraturan dalam undang-undang pajak mengandung ancaman administratif atautkah pidana, kita dapat melihat istilah-istilah “paling banyak” atau “paling lama” di dalamnya, yang biasanya terdapat pada ancaman hukuman pidana. Selain itu, selalu tercantum di dalamnya syarat “dengan sengaja” yang memang dalam hukum pidana umumnya selalu didengungkan sebagai salah satu unsur penting dari suatu kejahatan.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Pajak merupakan sumber keuangan negara baik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Jelaskan sejarah timbulnya pajak!
2. Banyak pengertian dan definisi pajak yang diberikan oleh beberapa ahli pajak. Sebutkan dan jelaskan perbedaan pengertian pajak menurut para ahli tersebut!
3. Negara mempunyai sumber penerimaan keuangan antara lain dari pajak. Jelaskan sumber-sumber penerimaan dari pajak!
4. Disamping memperoleh sumber dari pajak, ada sumber-sumber penerimaan lainnya. Sebut dan jelaskan sumber penerimaan selain pajak tersebut!
5. Pajak dan retribusi merupakan iuran rakyat kepada kas negara, namun antara keduanya mempunyai perbedaan pengertian. Jelaskan perbedaan tersebut!
6. Pengertian “dapat dipaksakan” dalam pajak dan retribusi mempunyai perbedaan. Jelaskan perbedaan tersebut!
7. Pajak selain mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara juga mempunyai fungsi “mengatur”. Jelaskan fungsi mengatur yang ada saat ini serta apa tujuan dilakukannya fungsi tersebut!
8. Dalam pemungutan pajak dikenal sebagai tata cara pemungutan pajak, jelaskan tata cara pemungutan tersebut dan bagaimana perlakuannya di Indonesia saat ini!
9. Agar tidak ditemukan adanya hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak, maka diperlukan beberapa syarat dalam pemungutannya. Sebut dan jelaskan syarat-syarat pemungutan pajak!
10. Dalam hukum pajak dikenal istilah hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Jelaskan dan beri contoh kedua hukum pajak tersebut.

PILIHAN GANDA

P1-1 Persamaan antara pajak dengan retribusi terletak antara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| a. Dasar hukumnya | d. Jasa Imbalnya |
| b. Badan Pemungutnya | e. Tidak ada jawaban yang benar |
| c. Hasilnya untuk kepentingan umum | |

P1-2 Apabila besarnya pajak yang terhutang ditentukan oleh pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak), maka sistem pemungutannya adalah:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| a. Self assessment system | d. Semi self assessment |
| b. Official assessment system | e. Tidak ada jawaban yang benar |
| c. With-holding system | |

- P1-3** Apabila seseorang bertempat tinggal di Luar Negeri tetapi dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia, maka dalam hal itu Indonesia menganut:
- Asas Domisili
 - Asas sumber
 - Asas kebangsaan
 - Asas sumber dan kebangsaan
 - Tidak ada jawaban yang benar
- P1-4** Wajib pajak diberikan wewenang oleh fiskus untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Berarti sistem pemungutannya adalah:
- Self assessment system
 - Official assessment system
 - With-holding system
 - Semi self assessment
 - Tidak ada jawaban yang benar
- P1-5** Karena tarif pemungutan pajak pada suatu daerah terlalu besar, maka seorang wajib pajak pindah ke daerah lain yang tarifnya lebih rendah. Berarti orang tersebut melakukan perlawanan:
- Pasif
 - Menghindarkan pajak
 - Melalaikan pajak
 - Menyelundupkan pajak
 - Tidak ada jawaban yang benar
- P1-6** Contoh tarif pajak proporsional adalah tarif pada:
- Pajak penghasilan
 - Pajak Pertambahan Nilai
 - Pajak penghasilan orang pribadi
 - Bea Meterai
 - Tidak ada jawaban yang benar
- P1-7** Suatu hukum pajak yang menerangkan mengenai: subyek, obyek, tarif pajak serta sanksi-sanksinya disebut:
- Hukum pajak formil
 - Hukum pajak materiil
 - Hukum Pidana
 - Hukum perdata
 - Tidak ada jawaban yang benar
- P1-8** Berikut adalah isi "The Four Maxims", kecuali:
- Asas Equality
 - Asas Certainty
 - Asas Convenience of Payment
 - Asas Activity
 - Tidak ada jawaban yang benar
- P1-9** Gaya pikul mengandung dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Berikut merupakan unsur obyektif, kecuali:
- Pendapatan
 - Kekayaan
 - Pembelanjaan
 - Kedaaan keluarga
 - Tidak ada jawaban yang benar

P1-10 Karena pungutan retribusi parkir dalam kampus lebih mahal, maka mahasiswa menitipkan kendaraannya diluar kampus. Perbuatan ini termasuk perlawanan:

- a. Pasif
- b. Menghindarkan pajak
- c. Melalaikan pajak
- d. Menyelundupkan pajak
- e. Tidak ada jawaban yang benar

KASUS INTERNET

K1-1 Buka berita-berita pada mengenai sunset policy yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kumpulkan tiga berita terbaru dan beri opini saudara atas policy tersebut! Menurut saudara apakah sunset policy perlu diperpanjang pelaksanaannya? Jelaskan!

K1-2 Buka berita-berita pada internet mengenai pajak yang ditanggung pemerintah (DTP). Kumpulkan tiga berita terbaru dan beri opini saudara atas policy tersebut! Menurut saudara apakah DTP perlu diperpanjang pelaksanaannya? Jelaskan!

K1-3 Berdasarkan kedua kasus internet di atas, menurut saudara apakah fungsi pajak yang dilakukan oleh pemerintah? Jelaskan!

BAB 2

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN

Tujuan Belajar (TB):

Setelah mempelajari bab ini, anda mampu:

- Mendefinisikan hal-hal penting dalam KUP
- Menjelaskan bagaimana cara memperoleh NPWP dan NPPKP
- Menjelaskan cara melakukan pelaporan pajak
- Menjelaskan tata cara pembayaran pajak
- Menjelaskan tentang penetapan dan ketetapan pajak
- Menjelaskan tentang pembukuan dan pemeriksaan pajak
- Menjelaskan tentang penyidikan di bidang perpajakan, keberatan, dan banding

2.1 PENGERTIAN UMUM

*TB 1:
Mendefinisikan
hal-hal penting
dalam KUP*

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Berikut beberapa hal yang harus diketahui dalam memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

*Definisi:
Pajak, Wajib
Pajak, dan
Badan*

*Definisi:
Pengusaha,
Pengusaha Kena
Pajak, NPWP,
Masa Pajak,
Tahun Pajak,
Bagian Tahun
Pajak, Pajak
yang Terutang,
kredit pajak,
pekerjaan bebas*

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
12. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
13. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

*Definisi:
Penanggung
pajak, Penelitian,
Surat Keputusan
Pembetulan,
Surat Keputusan
Keberatan,
Putusan Banding,
Putusan Gugatan,
Putusan
Peninjauan
Kembali, Tanggal
dikirim, dan
tanggal diterima.*

14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
20. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
21. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
22. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
23. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
24. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

*TB 2:
Menjelaskan
bagaimana
cara
memperoleh
NPWP dan
NPPKP*

*NPWP, definisi
NPWP, dasar
hukum, fungsi
NPWP,
Pencantuman
NPWP,
Penguahan
Pengusaha Kena
Pajak, NPWP dan
Penguahan
secara jabatan.*

2.2. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Definisi

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dasar Hukum

Dalam pasal 2 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa:

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Fungsi NPWP

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
2. Sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Pencantuman NPWP

NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan:

- Formulir pajak yang digunakan Wajib Pajak
- Surat Menyurat dalam hubungannya dengan perpajakan.
- Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP

Penguahan Pengusaha Kena Pajak

Dalam pasal 2 ayat (2) UU KUP disebutkan bahwa:

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

NPWP dan Penguahan secara Jabatan

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan Penguahan Pengusaha Kena Pajak.

*Pendaftaran
NPWP,
Penghapusan
NPWP,
pencabutan
pengukuhan
pengusaha kena
pajak, dan sanksi*

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pendaftaran NPWP

Setiap Wajib Pajak berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Seiain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

Penghapusan NPWP

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

- diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
- Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
- dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Sanksi

Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

2.3. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

*TB 3:
Menjelaskan
cara
melakukan
pelaporan
pajak*

Definisi

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dasar Hukum

Pasal 3 ayat (1) dan (1a) UU KUP menyebutkan bahwa:

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- Harta dan kewajiban; dan/atau

*Definisi SPT,
dasar hukum,
fungsi SPT,*

- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengisian Surat Pemberitahuan

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Pengisian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan dapat diisi dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan pengertian:

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Jenis SPT

Ada 2 Jenis Surat Pemberitahuan yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, yang terdiri dari:
 - SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26
 - SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22
 - SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26
 - SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25
 - SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
 - SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15
 - SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
 - SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut
 - SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang Menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
 - SPT Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
 - SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diijinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;
 - SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyampaian Surat Pemberitahuan

Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara:

1. Menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP dibuahkan surat tanda terima (sebagai tanggal penerimaan), sepanjang SPT lengkap.
2. Melalui Kantor Pos. Harus dengan pos tercatat, tanggal penerimaan adalah tanggal pada tanda bukti pos tersebut, sepanjang SPT lengkap.
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak. Tanggal penerimaan adalah tanggal pada tanda bukti kurir tersebut, sepanjang SPT lengkap.
4. Melalui e-SPT (www.pajak.go.id)

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

- a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani
- b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan
- c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
- d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh:

1. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
2. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Isi SPT, Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu,

Contoh 2.1:

PT A memiliki saham pada PT B dan PT C. Dalam contoh tersebut, PT A mempunyai kewajiban melampirkan laporan keuangan konsolidasi PT A dan anak perusahaan, juga melampirkan laporan keuangan atas usaha PT A (sebelum dikonsolidasi), sedangkan PT B dan PT C wajib melampirkan laporan keuangan masing-masing, bukan laporan keuangan konsolidasi.

Isi Surat Pemberitahuan

dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, keterangan dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, Jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
3. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak Pengusaha Kecil dapat:

Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu, dikecualikan dari penyampaian SPT, Batas waktu penyampaian, Perpajakan waktu penyampaian

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir; dan/atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan.

Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Penyampaian SPT

Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

Batas waktu penampaian SPT adalah:

1. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Perpanjangan waktu penyampaian, Sanksi keterlambatan SPT, Pengecualian Sanksi

Perpanjangan Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan Pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sanksi Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan yang telah ditetapkan, dikenai sanksi administrasi berupa denda:

1. Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
2. Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya;
3. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan;
4. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Pengecualian Sanksi

Pengenaan Sanksi tidak diberlakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
- h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pembetulan Surat Pemberitahuan

Apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan:

1. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan yang menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan dan Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
2. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, untuk:
 - a. SPT Tahunan, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir
 - b. SPT Masa, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
3. Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
4. Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. Dengan syarat:
 - a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
 - b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
 - c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
 - d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

*Pembetulan SPT
dan Sanksi*

5. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan lewat Jangka waktu 3 (tiga) bulan atau Wajib Pajak tidak mengajukan pembetulan sebagai akibat adanya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak akan memperhitungkannya dalam menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Contoh Penetapan kewajiban perpajakan:

Contoh 2.2:

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan:

*Penetapan
kewajiban
perpajakan Wajib
Pajak*

Penghasilan Neto sebesar	Rp 200.000.000
Kompensasi kerugian berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 sebesar	<u>Rp 150.000.000 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak sebesar	Rp 50.000.000

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp70.000.000,00 Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 200.000.000
Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2007	<u>Rp 70.000.000 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 130.000.000

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp50.000.000,00 (Rp200.000.000,00 - Rp150.000.000,00) setelah pembetulan menjadi Rp130.000.000,00 (Rp200.000.000,00 - Rp70.000.000,00)

Contoh 2.3:

PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar	Rp 300.000.000
Kompensasi kerugian berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2007 sebesar	<u>Rp 200.000.000 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak sebesar	Rp 100.000.000

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp 250.000.000,00.

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 300.000.000
Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2007	<u>Rp 250.000.000 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 50.000.000

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - Rp200.000.000,00) setelah pembedaan menjadi Rp50.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - Rp250.000.000,00).

2.4 SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

*TB 4:
Menjelaskan
tata cara
pembayaran
pajak*

Definisi

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Jenis Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak (SSP) dibagi menjadi dua, yaitu:

- SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran/penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerimaan Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran.
- SSP Khusus adalah bukti pembayaran/penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerimaan Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerimaan Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan Dirjen Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan

Wajib Pajak dapat membuat sendiri SSP Standar sepanjang bentuk, ukuran, dan isinya sesuai dengan ketentuan. Satu SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak / Ketetapan Pajak dengan menggunakan satu kode MAP (Mata Anggaran Penerimaan) dan satu kode jenis setoran.

*Definisi SSP dan
jenis SSP*

Tempat Pembayaran Pajak

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak di Kantor Kas Negara, melalui:

- Kantor Pos; dan atau
- Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), disebut Bank Persepsi; atau
- Tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Jatuh Tempo Pembayaran

Jatuh tempo pembayaran pajak didasarkan pada jenis pembayaran:

1. untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau ditentukan oleh Menteri Keuangan.
2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.
3. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
4. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

*Tempat
Pembayaran,
Jatuh Tempo
Pembayaran,
Angsuran atau
Penundaan
Pembayaran,
Sanksi
Keterlambatan
Pembayaran*

Angsuran atau Penundaan Pembayaran

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran/Penyetoran

Terhadap keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sampai dengan tanggal pembayaran untuk:

- a. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran.
- b. Kekurangan pembayaran SPT Tahunan Pajak Penghasilan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan.

Contoh 2.4:

Angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 PT A tahun 2008 sejumlah Rp10.000.000,00 per bulan. Angsuran masa Mei tahun 2008 dibayar tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2008. Apabila pada tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi bunga dalam Surat Tagihan Pajak dihitung 1 (satu) bulan sebagai berikut:

$$1 \times 2\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 200.000,00.$$

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Wajib Pajak membuat Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak:

*Pengembalian
Kelebihan
Pembayaran
Pajak*

1. Langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu adanya utang pajak dan jika masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepada Wajib Pajak.
2. Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan:
 - a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar setelah dilakukan pemeriksaan, dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar setelah dilakukan penelitian, dihitung sejak tanggal penerbitan;
 - c. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, dihitung sejak tanggal penerbitan;
 - d. untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal penerbitan;
 - e. untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan
 - f. untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Imbalan atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Wajib Pajak Kriteria Tertentu:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Wajib Pajak tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila:

1. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
2. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
3. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
4. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama:

- a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan
- b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memperoleh pengembalian pendahuluan, dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Sanksi atas Pengembalian Pendahuluan yang setelah dilakukan pemeriksaan menimbulkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Contoh 2.5: Pajak Penghasilan

- Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp 80.000.000,00.
- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp100.000.000
 - b. Kredit pajak, yaitu:
 - Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 20.000.000
 - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 40.000.000
 - Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 90.000.000

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:

Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 100.000.000

Kredit Pajak:

- Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 20.000.000
 - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 40.000.000
 - Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 90.000.000 (+)
- Rp 150.000.000

Jumlah Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pajak Rp 80.000.000 (-)

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 70.000.000 (-)

Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 30.000.000

Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% Rp 30.000.000 (+)

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 60.000.000

Sanksi atas Pengembalian Pendahuluan yang setelah dilakukan pemeriksaan menimbulkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Contoh 2.6: Pajak Pertambahan Nilai

- Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp 60.000.000.
- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Pajak Keluaran Rp 100.000.000
 - b. Kredit pajak, yaitu Pajak Masukan Rp 150.000.000

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp 100.000.000
Kredit Pajak:	
- Pajak Masukan	Rp 150.000.000
- Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	Rp 60.000.000(+)
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	Rp 90.000.000 (-)
Pajak yang kurang dibayar	Rp 10.000.000
Sanksi administrasi kenaikan 100%	Rp 10.000.000 (+)
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 20.000.000

2.5 PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

TB 5:
Menjelaskan tentang penetapan dan ketetapan pajak

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

1. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
2. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
3. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)

Definisi

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

2.5.1 SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

Definisi

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa

*Surat Ketetapan
Pajak, Surat
Tagihan Pajak,
Surat Ketetapan
Pajak Kurang
Bayar*

Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
- e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
 - identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;
 - identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Contoh 2.7: Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp100.000.000 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15 dan dibayar tepat waktu sebesar Rp 40.000.000,00.

Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan penghitungan sebagai berikut:

Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008		
(Rp100.000.000,00-Rp 40.000.000,00) =		Rp 60.000.000
Bunga = 3 x 2% x Rp 60.000.000,00 =		Rp 3.600.000 (+)
Jumlah yang harus dibayar =		Rp 63.600.000

Contoh sanksi dalam STP, definisi SKPKB, alasan diterbitkannya SKPKB

Contoh 2.8: Hasil penelitian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 dengan penghitungan sebagai berikut:

Kekurangan bayar Pajak Penghasilan =		Rp1.000.000
Bunga = 3 x 2% x Rp1.000.000,00 =		Rp 60.000 (+)
Jumlah yang harus dibayar =		Rp 1.060.000

Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnyanya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

2.5.2 SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)

Definisi

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Alasan Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
- d. apabila kewajiban pembukuan atau kewajiban memberikan bantuan pada saat pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Sanksi administrasi atas kekurangan pajak terutang

Sanksi Administrasi atas Kekurangan Pajak Terutang

Jumlah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak tergantung pada alasan diterbitkannya SKPKB.

1. Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, apabila berdasarkan pemeriksaan pajak yang terutang kurang/tidak dibayar dan NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan.

Contoh 2.9:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan SPT tepat waktu. Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB, maka sanksi bunga dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp 100.000.000
Pajak yang terutang (30% x Rp100.000.000)	Rp 30.000.000
Kredit pajak	Rp 10.000.000 (-)
Pajak yang kurang dibayar	Rp 20.000.000
Bunga 24 bulan (24 x 2% x Rp 20.000.000)	Rp 9.600.000 (+)
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Rp 29.600.000

2. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
 - a. 50% untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak.
 - b. 100% untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain.
 - c. 100% untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem self assessment, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam SPT Masa atau SPT Tahunan pada hakikatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi administrasi berupa kenaikan, SKPKBT, definisi SKPKBT, alasan diterbitkannya SKPKBT

Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun dilampaui. Hal ini dapat dilakukan dengan alasan lamanya proses penyidikan dan proses pengadilan.

2.5.3 SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)

Definisi

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Alasan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.

Data Baru atau Data yang Semula Belum Terungkap

Yang dimaksud dengan "data baru" adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang:

- a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau
- b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Data baru atau data yang semula belum terungkap

Contoh 2.10: Data yang semula belum terungkap

1. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan tertulis adanya biaya iklan Rp 10.000.000,00, sedangkan sesungguhnya biaya tersebut terdiri atas Rp5.000.000.00 biaya iklan di media massa dan Rp5.000.000.00 sisanya adalah sumbangan atau hadiah yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, data mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut tergolong data yang semula belum terungkap.
2. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokan dimaksud, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3, tetapi dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Akibatnya, atas kesalahan pengelompokan harta tersebut tidak dilakukan koreksi, sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data yang menyatakan bahwa pengelompokan harta tersebut tidak benar, maka data tersebut termasuk data yang semula belum terungkap.

3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan faktur pajak. Barang-barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya, seperti pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, dan sebagian lainnya tidak mempunyai hubungan langsung. Seluruh faktur pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli.

Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak tidak mengungkapkan rincian penggunaan barang tersebut dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut oleh fiskus, sebagai akibatnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data atau keterangan tentang kesalahan mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut merupakan data yang semula belum terungkap.

Data baru atau data yang semula belum terungkap, sanksi dalam SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), definisi SKPLB

Sanksi dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak ternyata masih ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas pajak yang kurang dibayar ditagih dengan SKPKBT:

- a. ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.
- b. ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun dilampaui, apabila Wajib Pajak dipidana berdasarkan putusan pengadilan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2.5.4 SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)

Definisi

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

*Penerbitan SKPLB,
Surat Ketetapan
pajak Nihil
(SKPN), definisi
SKPN dan alasan
penerbitan SKPN*

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Dengan demikian, SKPLB diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

2.5.5 SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)

Definisi

Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

2.5.6 PENAGIHAN PAJAK

Dasar penagihan pajak:

- a. Surat Tagihan Pajak,
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan
- d. Surat Keputusan Pembetulan,
- e. Surat Keputusan Keberatan,
- f. Putusan Banding, serta
- g. Putusan Peninjauan Kembali,

yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Sanksi terhadap Penagihan Pajak

1. Apabila terhadap penagihan pajak pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

*Penagihan Pajak
dan sanksi
terhadap
penagihan pajak*

Contoh 2.11:

Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB sebesar Rp10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008 Rp6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar	Rp 10.000.000
Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan	Rp 6.000.000 (-)
Kurang dibayar	Rp 4.000.000
Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp4.000.000,00)	Rp 80.000

Contoh 2.12:

Dalam hal terhadap SKPKB pada contoh 1, Wajib Pajak membayar Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada tanggal 5 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar	Rp 10.000.000
Dibayar setelah jatuh tempo pelunasan	Rp 10.000.000
Kurang dibayar	Rp 0
Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp10.000.000,00)	Rp 200.000

2. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh 2.13:

Wajib Pajak menerima SKPKB sebesar Rp.120.000.00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 224.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

angsuran ke-1:	$2\% \times \text{Rp}1.120.000.00$	= Rp 22.400,00.
angsuran ke-2:	$2\% \times \text{Rp } 896.000.00$	= Rp 17.920,00.
angsuran ke-3:	$2\% \times \text{Rp } 672.000,00$	= Rp 13.440,00.
angsuran ke-4:	$2\% \times \text{Rp } 448.000.00$	= Rp 8.960,00.
angsuran ke-5:	$2\% \times \text{Rp } 224.000,00$	= Rp 4.480,00.

*Contoh
Penagihan Pajak
yang diangsur
dan Penagihan
Seketika dan
Sekaligus*

3. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan penagihan pajak, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Yang dimaksud dengan "penagihan seketika dan sekaligus" adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Daluwarsa Penagihan Pajak

Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

- a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.
- b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut.
- d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.6 PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

2.6.1 PEMBUKUAN

*TB 6:
Menjelaskan
tentang
pembukuan
dan
pemeriksaan
pajak*

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Definisi

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah WP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran usaha kurang dari Rp1.800.000.000

Penyelenggaraan Pembukuan

Ketentuan didalam penyelenggaraan Pembukuan adalah:

1. memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
4. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
5. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
6. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
7. Semua dokumen pembukuan termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

*Pembukuan,
Definisi
Pembukuan, dan
Penyelenggaraan
Pembukuan*

Penyelenggaraan Pembukuan dengan Stelsel Akrual

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang.

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build operate and transfer (BOT) dan real estat.

Penyelenggaraan Pembukuan dengan Stelsel Kas

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.

Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembeian dan persediaan.
- 2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
- 3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Prinsip Taat Asas dan Tahun Buku

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

- a. stelsel pengakuan penghasilan;
- b. tahun buku;
- c. metode penilaian persediaan; atau
- d. metode penyusutan dan amortisasi.

*Prinsip taat asas
dan tahun buku*

Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Permohonan diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Contoh 2.14:

Wajib Pajak dalam tahun 2008 menggunakan metode penyusutan "garis lurus atau *straight line method*. Jika dalam tahun 2009 Wajib Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau *declining balance method*, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak. Oleh karena itu, perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

Contoh:

- a) Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah Tahun Pajak 2008.
- b) Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 adalah Tahun Pajak 2009.

2.6.2 PEMERIKSAAN

Definisi

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan

Tujuan lain pemeriksaan, diantaranya adalah:

- pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
- pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Kewajiban Pemeriksa Pajak

Pemeriksaan pajak harus dilaksanakan secara profesional, oleh karena itu seorang pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan harus memenuhi:

1. Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
2. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
3. Petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
4. Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Larangan kerahasiaan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan adalah:

- pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
- pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

Keterangan/informasi yang dapat diberitahukan, antara lain tentang:

- a. Identitas Wajib Pajak: nama WP, NPWP, alamat WP, alamat kegiatan usaha, merek usaha dan/atau kegiatan usaha WP.
- b. Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan: penerimaan pajak secara nasional; penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak; penerimaan pajak perjenis pajak; penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha; jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar; tunggakan pajak secara nasional.

Kewajiban Wajib Pajak saat Pemeriksaan

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa:

1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. memberikan keterangan lain yang diperlukan,
 - a. Keterangan tertulis: surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya; surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.
 - b. Keterangan lisan: wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak; wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

*Kewajiban Wajib
Pajak saat
pemeriksaan,
Tata cara
pemeriksaan*

Tata Cara Pemeriksaan

Tata cara pemeriksaan di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib Pajak dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalam tata cara pemeriksaan tersebut, antara lain, mengatur kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

2.7. PENYIDIKAN

*TB 7:
Menjelaskan
tentang
penyidikan di
bidang
perpajakan,
keberatan, dan
banding*

*Penyidikan
Tindak pidana di
bidang
perpajakan dan
wewenang
penyidik*

Definisi

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Dasar Hukum

Pasal 44 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Wewenang Penyidik

Dalam melaksanakan pekerjaan, wewenang penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.8 KETENTUAN PIDANA

Perbuatan atau tindakan yang bukan merupakan pelanggaran administrasi, merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Tindak Pidana dan Sanksi Pidana

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia; atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

*Ketentuan Pidana
dan sanksi
pidana*

Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana:

- a. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

*Ketentuan Pidana
dan sanksi
pidana*

Dalam Pajak Pertambahan Nilai, setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Ketentuan Pidana dalam Hal Pemeriksaan

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ketentuan Pidana dalam Hal Penyidikan

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Ketentuan Pidana dalam hal pemeriksaan dan penyidikan, serta ketentuan pidana bagi pejabat atau petugas pajak

Ketentuan Pidana bagi Pejabat/Petugas Pajak

Ketentuan pidana tidak hanya berlaku terhadap Wajib Pajak tetapi juga dikenakan terhadap pejabat/petugas pajak:

- a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal atau data Wajib Pajak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh NPWP. Jelaskan fungsi NPWP dan sanksi (administrasi dan pidana) bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan dirinya!
2. Tidak semua Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya. Ada yang dikecualikan dari kewajiban mendaftarkan diri. Jelaskan pernyataan tersebut!
3. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan baik SPT Masa atau SPT Tahunan. Siapa saja yang wajib menyampaikan SPT dan siapa yang tidak wajib menyampaikan SPT?
4. Kapankah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan harus disampaikan oleh Wajib Pajak? Apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT tersebut, sanksi apa yang dikenakan terhadap Wajib Pajak?
5. Salah satu kewajiban Wajib Pajak yang mempunyai usaha adalah menyelenggarakan pembukuan. Jelaskan pengertian pembukuan dan bagaimana tata cara menyelenggarakan pembukuan!
6. Dalam sistem *self assessment* pada dasarnya pihak pajak tidak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu tetap akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Jelaskan hal-hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak tersebut!
7. Salah satu jenis Surat Ketetapan adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Jelaskan dalam hal apa STP diterbitkan? Berikan contohnya!
8. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah membayar pajak pada waktunya. Jelaskan kapan pembayaran pajak harus dilakukan dan sanksi yang dikenakan bila pajak tidak dibayar pada waktunya!
9. Wajib Pajak harus mendapatkan jaminan hukum bahwa semua data yang disampaikan kepada petugas/pejabat pajak akan terjamin kerahasiaannya. Jelaskan sanksi bagi pejabat/petugas pajak jika melanggar kerahasiaan tersebut!
10. Wewenang pejabat/petugas pajak diantaranya adalah melakukan penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan. Jelaskan perbedaan dan tujuan dilakukannya penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan!

LATIHAN – LATIHAN

- L2-1** Bapak Amir tinggal di Bekasi dan memiliki usaha antara lain di Pasar Minggu dan Tangerang. Menurut saudara apa yang harus bapak Amir lakukan sehubungan dengan kewajiban perpajakannya?
- L2-2** PT “Aman” menerima SKPKB yang diterbitkan tanggal 25 Juli 2009 atas hasil pemeriksaan SPT tahunan PPh Badan tahun 2007, yang menyebabkan kurang bayar atas pokok pajak sebesar Rp.10.000.000,- Sebutkan kewajiban dari PT “Aman” akibat SKPKB tersebut, dan hitung sanksi bunga yang dikenakan akibat dari pemeriksaan tersebut!

- L2-3** Tahun 2009, terhadap Bapak Dahlan dikeluarkan SKPKB sebesar Rp.50.000.000,- dan SPT sebesar Rp.1.000.000,- pada tahun 2008 PPh pasal 23 dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga sebesar Rp.25.000.000,- Bapak Dahlan merasa seharusnya pajak yang terutang tidak sebesar itu. Bapak Dahlan mengajukan keberatan dan keputusannya permohonan keberatan ditolak pada tanggal 1 Oktober 2009. Bapak Dahlan berniat mengajukan banding, akan tetapi pada tanggal 2 November 2009 Bapak Dahlan meninggal dunia. Bagaimana permohonan banding dapat dilakukan? Apa saja syarat yang harus dipenuhi? Jelaskan!
- L2-4** Hermawan bermaksud menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang telah diisi dan ditanda tangannya. Namun oleh KPP SPT tersebut ditolak dan dikembalikan karena dinyatakan tidak lengkap. Dalam hal apa SPT dinyatakan tidak lengkap? Apa saja sanksi-sanksi yang berkaitan dengan penyampaian SPT?
- L2-5** PT Kerja Keras memasukkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 pada tanggal 25 Maret 2008. Pada tanggal 29 Agustus 2008, diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) terhadap perusahaan atas SPT tahun pajak 2006. PT Kerja Keras berniat untuk membetulkan SPT tahun 2006 dan tahun 2007 yang menyebabkan pajak yang kurang dibayar lagi atas SPT tahun 2006 sebesar Rp200.000.000 dan SPT tahun 2007 sebesar Rp300.000.000. SPT Pembetulan dan pembayaran pajak kurang bayar akan dimasukkan tanggal 30 September 2009.
- Jelaskan persyaratan melakukan pembetulan SPT!
 - Berapa pajak yang harus dibayar dan hitung sanksi administrasinya!
- L2-6** Saudara adalah pegawai PT “Tentrem” yang mengurus pajak. PT “Tentrem” mendapat SKPKB yang mengharuskan PT “Tentrem” membayar pokok pajak dan sanksi administrasi. Jelaskan langkah apa yang harus saudara lakukan jika PT “Tentrem” hanya mau membayar pokok pajak sesuai SKPKB tetapi tidak mau membayar sanksi administrasi!
- L2-7** PT “ACe” memasukkan SPT PPh tahun 2008 tepat waktu, setelah dilakukan pemeriksaan diterbitkan SKPKB sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 1 September 2009. Pada tanggal 20 Oktober 2009 diterbitkan Surat Paksa karena PT “ACe” tidak membayar pajak terutang dalam SKPKB. Kapan penagihan pajak sebesar Rp.100.000.000,- tersebut kadaluarsa? Jelaskan dan apa dasar hukumnya!
- L2-8** Tuan Mario seorang pengusaha, ia tidak menyelenggarakan pembukuan tetapi hanya melakukan pencatatan. Jelaskan cara melakukan pencatatan yang diatur dalam perpajakan!
- L2-9** PT Makmur berniat untuk merubah metode penilaian persediaan dari metode rata-rata menjadi metode FIFO (First In First Out). Apa yang harus dilakukan oleh PT Makmur? Jelaskan tentang prinsip taat asas!

- L2-10** Didalam pembukuan menurut perpajakan dikenal stelsel akrual dan stelsel kas. Jelaskan dan beri contoh kedua stelsel tersebut!

SOAL – SOAL

- S2-1** Wajib Pajak orang pribadi belum kawin mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sejak tahun 2007. Wajib Pajak tersebut terdaftar dan memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008. Pada tahun 2008, penghasilan neto WP tersebut sebesar Rp100.000.000. Sedangkan tahun 2008 penghasilan WP adalah Rp110.000.000. WP tidak pernah memnuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, pada tanggal 21 April 2009 WP tersebut berniat memenuhi/melunasi seluruh kewajiban perpajakannya. Kapan kewajiban perpajakan WP dihitung? Mengapa?

- S2-2** PT. ABA yang terdaftar di KPP Jakarta Kebayoran Baru Sebelas menyampaikan SPT Tahunan sebagai berikut:

SPT Tahunan	PPh Pasal 29	Setor	Lapor
SPT PPh Badan 2009	50.000.000,00	26 Maret 2010	31 Maret 2010
SPT PPh Ps 21 2009	40.000.000,00	24 Maret 2010	15 April 2010

- Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan 5 Mei 2010. Berapa sanksi perpajakan yang akan diterima Wajib Pajak atas SPT Tahunan tersebut?
- KPP Jakarta Kebayoran Baru Sebelas (qq. PPh Badan) melakukan editing atas SPT Tahunan PPh Badan yang menemukan kesalahan matematis dalam pengisiannya, yang menyebabkan kekurangan pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00. Berapa sanksi administrasi bagi PT. ABA jika diterbitkan STP tanggal 5 Juni 2010?
- Jika pada tanggal 5 Januari 2011 PT. ABA membetulkan SPT Tahunan Badan tersebut dan menyebabkan kekurangan pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 Berapa sanksi administrasi yang akan dikenakan?
- Jika tanggal 5 Januari 2011 PT. ABA memperbaiki SPT Tahunan PPh Badan tersebut dan menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.90.000.000,00 Apakah atas perbaikan SPT lebih bayar tersebut dapat diproses restitusinya? Jelaskan!

Catatan:

Pertanyaan a,b,c, dan d berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan.

- S2-3** Wajib Pajak PT Suka Damai menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2008. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan WP PT Suka Damai. Dari hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa berdasarkan SKPKB besarnya pajak yang kurang bayar adalah Rp100.000.000. SKPKB terbit pada tanggal 25 Nopember 2009. Berapa sanksi yang harus dibayar WP?

S2-4 Wajib Pajak PT AAA mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kewajiban PPh Badan Tahun Pajak 2006 sebesar Rp200.000.000 pada tanggal 31 Maret 2007. Oleh karena WP PT AAA merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu, selanjutnya Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak pada tanggal 25 Juni 2008. Pada tahun 2009 dilakukan pemeriksaan atas SPT PPh Badan tahun pajak 2006 tersebut. Dari hasil pemeriksaan diperoleh perhitungan bahwa kelebihan pembayaran WP sebesar Rp125.000.000. Berapakah jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh PT AAA jika SKPLB tersebut diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2009?

S2-5 Wajib Pajak orang pribadi Bapak Ali menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp2.250.000 yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 24 Agustus 2009. Oleh karena kesulitan likuiditas, WP mengajukan permohonan untuk mengangsur/menunda kekurangan pembayaran pajak tersebut. Apabila bapak Ali disetujui untuk mengangsur selama 6 bulan dengan jumlah tetap Rp375.000. Berapa sanksi administrasi bunga yang harus dibayar Bapak Ali untuk setiap kali mengangsur?

S2-6 PT Salam Kenal berdasarkan data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membayar angsuran PPh pasal 25 dengan data sebagai berikut:

Masa	Jumlah	Dibayar	Kurang Byr	Tgl Bayar	Tgl Lapo
April	4.000.000	4.000.000	-	12 Mei 2009	22 Mei 2009
Mei	4.000.000	3.000.000	1.000.000	17 Juni 2009	18 Juni 2009
Juni	4.000.000	-	5.000.000	-	-

Hitunglah pokok pajak dan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2009 oleh KPP! Kapan PT Salam Kenal harus membayar STP tersebut?

S2-7 PT Asah Asuh memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Masa Pajak Juni 2009 sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp180.000.000
Pajak Masukan	<u>Rp270.000.000</u>
Lebih bayar	Rp 90.000.000

Lebih bayar dikompensasikan dengan pajak yang terutang pada bulan Juli 2009. Atas keadaan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap PT Asah Asuh dengan hasil:

Pajak Keluaran	Rp300.000.000
Pajak Masukan	<u>Rp270.000.000</u>
Kurang bayar	Rp 30.000.000

Dari hasil tersebut dikeluarkan SKPKB tanggal 20 September 2009. Berapa jumlah yang harus dibayar pada SKPKB tersebut? Kapan jatuh tempo pembayaran? Dan kapan daluwarsa penagihannya?

S2-8 Cecep (status K/1) mempunyai usaha toko bahan baku di rumahnya di Jl. Raya Rungkut Madya No.11 (Wilayah KPP Surabaya Timur) sejak 10 Februari 2007. Omset selama tahun 2007 mencapai sekitar Rp450.000.000. Pada tanggal 31 Juli 2008, Cecep membuka toko bahan baku kedua di Jl. Dukuh Kupang III/No.25 (Wilayah KPP Surabaya barat). Omset selama tahun 2008 menurut catatan Cecep adalah:

- Toko Bahan Baku di Rungkut Rp525.000.000,-
- Toko Bahan Baku di Dukuh Kupang Rp115.000.000,-

Pada tahun 2009 Cecep pindah rumah ke Jl. Ngagel Timur 23 (Wilayah KPP Surabaya Selatan) dan tempat usaha tetap di Rungkut dan di Dukuh Kupang.

Diminta:

- a. Kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan Cecep sejak usahanya dimulai?
- b. Persyaratan apa yang harus dipenuhi serta bagaimana proses pindah Wajib Pajak tersebut?

S2-9 Delia telah mendapat persetujuan dari KPP atas permohonan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009 sampai dengan 30 Juni 2010. Perhitungan sementara sebagai berikut:

- Penghasilan Kena Pajak Rp250.000.000,-
- PPh terutang Rp 32.500.000,-
- Kredit Pajak Rp 13.200.000,-
- PPh Kurang Bayar Rp 19.300.000,-

PPh Pasal 29 tersebut dibayar pada tanggal 24 Maret 2010.

Penghasilan Kena Pajak sebenarnya untuk penyampaian SPT Tahunan PPh tanggal 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp280.000.000,- dan kredit pajak tetap tidak ada perubahan.

Diminta:

- a. Apa persyaratan yang harus dipenuhi Delia saat bermaksud memperpanjang masa penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi?
- b. Hitung besarnya pajak ditambah sanksi yang harus dibayar oleh WP pada tanggal 30 Juni 2010 sesaat sebelum SPT disampaikan!

S2-10 WP OP Anggara diperiksa oleh pajak tahun 2009 atas pajaknya pada tahun 2006. Pada bulan Januari 2010 diterbitkan SKPKB yang menetapkan pajak harus dibayar Rp100.000.000,- Lima bulan setelah menerima SKPKB, WP menyadari bahwa ketentuan pajak seharusnya hanya Rp500.000,- karena terjadi koreksi biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut saudara, upaya apa yang harus dilakukan Anggara? Jelaskan!

BAB 3

PAJAK PENGHASILAN

Tujuan Belajar (TB):

Setelah mempelajari bab ini, anda mampu:

- Menjelaskan latar belakang dikenakannya Pajak Penghasilan
- Mengidentifikasi Subyek Pajak Penghasilan
- Menjelaskan obyek Pajak Penghasilan
- Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan
- Menjelaskan tata cara pelunasan Pajak Penghasilan
- Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan pada akhir tahun

3.1 PENDAHULUAN

*TB 1:
Menjelaskan
dasar dan
tujuan
dikenakannya
Pajak
Penghasilan*

Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

1. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
2. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
3. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
4. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi;
5. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

*Dasar dan
tujuan
dikenakannya
Pajak
Penghasilan*

3.2. SUBYEK PAJAK PENGHASILAN

*TB 2:
Mengidentifikasi Subyek Pajak Penghasilan*

Definisi Pajak Penghasilan, Tahun Pajak, Subyek Pajak: orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Definisi

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Tahun Pajak dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Subyek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

*Subyek Pajak,
subyek pajak
dalam negeri
dan subyek
pajak luar
negeri*

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri
 - a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
 - c) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

*Subyek pajak
luar negeri*

2. Subyek pajak luar negeri:

- a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang; ruang untuk promosi dan penjualan; pertambangan dan penggalan sumber alam; wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

- a) Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
- b) Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
- c) Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Pentingnya membedakan Subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri; Kewajiban pajak subyektif

Kewajiban Pajak Subyektif

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subyek Pajak, artinya kewajiban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada subyek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat dan mulainya kewajiban pajak subyektif menjadi penting.

Tabel 3.1. Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subyektif

MULAI	BERAKHIR
Subyek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi: <ul style="list-style-type: none"> • Saat Dilahirkan • Saat berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia Subyek Pajak dalam Negeri Badan: <ul style="list-style-type: none"> • Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 	Subyek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi: <ul style="list-style-type: none"> • Saat meninggal • Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya Subyek Pajak dalam Negeri Badan: <ul style="list-style-type: none"> • Saat dibubarkarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
Subyek Pajak Luar Negeri Non BUT: <ul style="list-style-type: none"> • Saat mempunyai penghasilan di Indonesia Subyek Pajak Luar Negeri Non BUT: <ul style="list-style-type: none"> • Saat mulai melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia 	Subyek Pajak Luar Negeri Non BUT: <ul style="list-style-type: none"> • Saat tidak lagi mempunyai penghasilan di Indonesia Subyek Pajak Luar Negeri Non BUT: <ul style="list-style-type: none"> • Saat tidak lagi melakukan usaha/ kegiatan melalui BUT di Indonesia
Warisan Belum Terbagi: <ul style="list-style-type: none"> • Saat timbulnya warisan 	Warisan Belum Terbagi: <ul style="list-style-type: none"> • Saat warisan selesai dibagikan

*Pengecualian
dari Subyek
Pajak*

Tidak Termasuk Subyek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional lainnya, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia. Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut.

3.3. OBYEK PAJAK PENGHASILAN

Definisi

*TB 3:
Menjelaskan
tentang Obyek
Pajak
Penghasilan*

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dipandang dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Termasuk dalam pengertian penghasilan

Dipandang dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan.
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.
Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

*Keuntungan
karena
penjualan atau
pengalihan
harta*

Contoh 3.1:

PT Surya memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp40.000.000,00. Mobil tersebut dijual dengan harga Rp60.000.000,00. Dengan demikian, keuntungan PT Surya yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp20.000.000,00. Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp55.000.000,00, nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp60.000.000,00. Selisih sebesar Rp 20.000.000,00 merupakan keuntungan bagi PT Surya dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp 5.000.000,00 merupakan penghasilan.

- 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan objek pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

- 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan bagi pihak yang mengalihkan kecuali harta tersebut dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Demikian juga, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan bukan merupakan penghasilan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

Dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan mengalihkan sebagian atau seluruh hak tersebut kepada Wajib Pajak lain, keuntungan yang diperoleh merupakan objek pajak.

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

Contoh 3.2:

Termasuk dalam pengertian penghasilan: penerimaan kembali pembayaran pajak, bunga, dan dividen

Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- 3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- 4) pembagian laba dalam bentuk saham;
- 5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- 6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- 7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;

- 8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
- 9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- 10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- 11) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
- 12) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

*Dividen
terselubung,
Termasuk dalam
pengertian
penghasilan:
Royalti*

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajiban. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- 1) penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- 2) penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
- 3) pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
- 4) pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan, berupa:
 - a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

- 5) penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- 6) pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Termasuk dalam pengertian penghasilan: sewa, penerimaan secara berkala, keuntungan pembebasan utang, selisih kurs, selisih reevaluasi aktiva, dll

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut Undang-Undang ini.
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

*Penghasilan
yang dikenakan
pajak bersifat
Final dan
Pengecualian
Obyek Pajak*

Penghasilan yang dikenakan Pajak bersifat Final

Beberapa penghasilan dikenakan pajak bersifat final dengan pertimbangan:

- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,

atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
Obligasi yang dimaksud termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti *Medium Term Note, Floating Rate Note* yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya.

Tidak Termasuk Obyek Pajak

Yang dikecualikan dari Obyek Pajak adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibah dengan ketentuan:
 - 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

*Pengecualian
Obyek Pajak*

- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

Contoh 3.3: Hubungan Usaha

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi, misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan objek pajak.

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);
 - Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak.
 - Penggantian dalam bentuk natura merupakan obyek pajak jika diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenakan pajak final dan WP khusus

Contoh 3.4:

seorang penduduk Indonesia menjadi pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan Wajib Pajak.

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

Premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

*Pengecualian
Obyek Pajak*

- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- Pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak.
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi.
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus (bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan)
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- Perusahaan “modal ventura” adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.

*Pengecualian
Obyek Pajak*

- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Badan-Badan atau Orang Pribadi Penerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Dikecualikan sebagai Obyek Pajak Penghasilan

Badan-badan atau orang pribadi yang menerima harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang dikecualikan sebagai Obyek Pajak Penghasilan, secara ringkas adalah sebagai berikut:

*Badan-badan
atau orang
pribadi yang
menerima harta
hibah, bantuan,
atau
sumbangan
yang
dikecualikan
sebagai Obyek
Pajak
Penghasilan*

Penerima	Keterangan
Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat	Orang tua dan anak kandung
Badan Keagamaan	Badan Keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat ibadah dan atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari laba
Badan Pendidikan	Badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari laba/keuntungan.
Badan Sosial termasuk Yayasan dan Koperasi	Badan sosial yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan: a. Pemeliharaan Kesehatan b. Pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo) c. Pemeliharaan anak yatim-piatu; anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat d. Santunan atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya e. Pemberian beasiswa f. Pelestarian lingkungan hidup, dan atau g. Kegiatan sosial lainnya yang tidak mencari laba/keuntungan

Nilai buku pihak pemberi sebagai dasar pencatatan bagi pihak penerima

Penerima	Keterangan
Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro	Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,-

Kriteria tersebut berlaku apabila pihak pemberi hibah, bantuan atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan. Harta hibah, bantuan, atau sumbangan dibukukan oleh pihak penerima sebesar nilai buku dari pihak pemberi.

3.4 BENTUK USAHA TETAP

Obyek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang dimaksud Obyek Pajak BUT adalah:

- a. Penghasilan dari Usaha atau Kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai
- b. Penghasilan Kantor Pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Kantor Pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

Contoh 3.5:

X Inc. menutup perjanjian lisensi dengan PT Y untuk mempergunakan merek dagang X Inc. Atas penggunaan hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT Y. Sehubungan dengan perjanjian tersebut X Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Y melalui BUT yang berada di Indonesia, dalam rangka pemasaran produk PT Y yang menggunakan merek dagang tersebut. Dalam hal demikian, Penggunaan merek dagang oleh PT Y mempunyai hubungan efektif dengan BUT di Indonesia. Jadi penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai Penghasilan BUT.

Menentukan Besarnya Laba BUT

Perhitungan dalam menentukan besarnya laba BUT:

- a. Biaya administrasi Kantor Pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT.

Obyek Pajak BUT dan perhitungan penghasilan BUT

- b. Pembayaran kepada Kantor Pusat yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:
- Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
 - Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
 - Bunga, kecuali bunga yang berhubungan dengan usaha perbankan

3.5. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

3.5.1 Biaya-Biaya Pengurang Penghasilan

*TB 4:
Melakukan
perhitungan
Pajak
Penghasilan*

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya,

2. Beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

*Biaya yang
boleh
dikurangkan
dari Penghasilan
untuk
menghitung
Penghasilan
Kena Pajak*

I. **Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha,**

Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- 1) biaya pembelian bahan;
- 2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
- 3) bunga, sewa, dan royalti;
- 4) biaya perjalanan;
- 5) biaya pengolahan limbah;
- 6) premi asuransi;
- 7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- 8) biaya administrasi; dan
- 9) pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Biaya-biaya yang dimaksud disini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Contoh 3.6:

Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

- | | |
|---|-------------------|
| a) penghasilan yang bukan merupakan objek pajak | Rp100.000.000 |
| b) penghasilan bruto lainnya | Rp300.000.000 (+) |
| Jumlah penghasilan bruto | Rp400.000.000 |

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar $\frac{3}{4} \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}150.000.000,00$.

Contoh 3.7:

Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak

Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang.

Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak

Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

II. Penyusutan Aktiva Berwujud

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan.

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Metode penyusutan yang dibolehkan:

- a) dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight-line method*); atau
- b) dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*).

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud adalah:

Tabel 3.2 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aktiva Berwujud

Kelompok	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan: Biaya promosi, Biaya Penyusutan

Cara Menghitung Penyusutan

- Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.
- Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.
- Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

*Contoh
penggunaan
metode
penyusutan
garis lurus dan
saldo menurun*

Contoh 3.8: penggunaan metode garis lurus

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 : 20).

Contoh 3.9: penggunaan metode saldo menurun

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
HARGA PEROLEHAN			150.000.000,00
2009	50%	75.000.000,00	75.000.000,00
2010	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2011	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2012	Disusutkan sekaligus	18.750.000,00	0

Tampak dari tabel bahwa pada tahun 2012 yaitu pada tahun ke-4 (akhir masa manfaat Mesin), Sisa nilai buku yang ada disusutkan sekaligus.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.

Contoh 3.10:

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp1.000.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2009 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2010. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2010.

Contoh 3.11:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Contoh perhitungan penyusutan yang dimulai pada bulan selesainya pengerjaan dan perhitungan secara pro-rata

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
HARGA PEROLEHAN			100.000.000,00
2009	6/12 X 50%	25.000.000,00	75.000.000,00
2010	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2011	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2012	50%	9.375.000,00	9.375.000,00
2013	Disusutkan sekaligus	9.375.000,00	0

Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai memproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh 3.12:

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2009. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2010. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2010.

*Amortisasi
aktiva tidak
berwujud, masa
manfaat dan
tarif amortisasi*

III. Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan:

- a. dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau
- b. dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu.

Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Masa manfaat dan tarif amortisasi harta tidak berwujud adalah:

Tabel 3.3 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud

Kelompok	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan atau diamortisasi pada tahun terjadinya pengeluaran .
- Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi.
- Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi

Contoh 3.13: Amortisasi Hak Pegusahaan Hutan

Pengeluaran untuk memperoleh hak pegusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 ton kayu, sebesar Rp500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam 1 (satu) tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 ton yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% dari pengeluaran atau Rp100.000.000,00.

*Contoh
amortisasi Hak
Pegusahaan
Hutan dan Hak
Penambangan
dan biaya-biaya
lain yang boleh
dikurangkan
dari penghasilan*

Contoh 3.14: Amortisasi dan Penjualan Hak Penambangan

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut:

Harga perolehan	Rp 500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan:	
100.000.000/200.000.000 barel (50%)	Rp 250.000.000,00
Nilai buku harta	Rp 250.000.000,00
Harga jual harta	Rp 300.000.000,00

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan.

IV Biaya-Biaya Lain yang Boleh Dikurangkan

a. Iuran Kepada Dana Pensiun

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

b. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

c. Kerugian selisih kurs mata uang asing

Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

d. Biaya Penelitian dan Pengembangan

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Biaya-biaya lain yang boleh dikurangkan dari penghasilan

e. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajiban, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain.

f. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak:

- 1) telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;
- 2) Telah menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak, dan
- 3) telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir dan menyerahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

g. Sumbangan (biaya sosial)

Sumbangan atau pengeluaran lain untuk kepentingan sosial, meliputi:

- 1) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- 2) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 3) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 4) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- 5) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3.5.2 Kompensasi Kerugian

*Kompensasi
Kerugian dan
contoh
perhitungannya*

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya, didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Contoh 3.15:

PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :

2010 : laba fiskal	Rp200.000.000,00
2011 : rugi fiskal	(Rp300.000.000,00)
2012 : laba fiskal	Rp N I H I L
2013 : laba fiskal	Rp100.000.000,00
2014 : laba fiskal	Rp800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2010	<u>Rp 200.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2011	(Rp 300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2012	<u>Rp N I H I L (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2013	<u>Rp 100.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2014	<u>Rp 800.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016.

3.5.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP adalah:

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Contoh 3.16:

Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 21.120.000,00 {Rp15.840.000,00 + Rp1.320.000,00 + (3 x Rp1.320.000,00)}, sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 15.840.000,00. Apabila penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp36.960.000,00 (Rp21.120.000,00 + Rp15.840.000,00).

Contoh 3.17:

Pada tanggal 1 Januari 2009 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir *setelah* tanggal 1 Januari 2009, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2009 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

3.5.4 Penghasilan Anggota Keluarga

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

*Perhitungan
Penghasilan
Bagi anggota
keluarga (suami,
istri, dan anak*

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa:

- a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan
- b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Contoh 3.18:

Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000,00 mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00. Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A.

Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pengeluaran lain yang boleh dibebankan sebagai biaya (deductible expenses)

Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:

- a. Suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
- c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Penghasilan neto suami-isteri dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Contoh 3.19:

Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut.

Dari contoh (3.18), apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:

$$\text{Suami: } \frac{100.000.000,00}{250.000.000,00} \times \text{Rp}27.550.000,00 = \text{Rp}11.020.000,00$$

$$\text{Isteri : } \frac{150.000.000,00}{250.000.000,00} \times \text{Rp}27.550.000,00 = \text{Rp}16.530.000,00$$

Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.

Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

3.5.5 Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan sebagai Biaya

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Undeductible expenses

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya:

- 1) penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil;
 - 2) pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan
 - 3) pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Contoh 3.20:

Seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00, jumlah sebesar Rp30.000.000,00 tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 dimaksud dianggap sebagai dividen.

Undeductible expenses

- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.
Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan.

Sejalan dengan prinsip penyetaraan antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya.

3.5.6 NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

Definisi

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

- a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
- b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran.

Syarat Penggunaan Norma Penghitungan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang:

- a. melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Kewajiban Pencatatan

Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya (sebesar Rp.4.800.000.000,-) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

3.5.7 PENGHASILAN KENA PAJAK

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan dengan beban yang boleh dikurangkan sebagai biaya.
- b. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak
- c. Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan seperti yang dijelaskan pada bagian tentang BUT.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa (wajib pembukuan) dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan (tidak melaksanakan pembukuan).

*Penghitungan
Penghasilan
Kena Pajak*

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

- a. Bagi Wajib Pajak Badan dengan Pembukuan:

Peredaran Bruto	xxxx
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	xxxx (-)
Laba usaha (penghasilan neto usaha)	xxxx
Penghasilan Lainnya	xxxx (+)
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	xxxx (-)
Jumlah seluruh penghasilan neto	xxxx
Kompensasi Kerugian	xxxx (-)
Penghasilan Kena Pajak	xxxx

<i>Penghitungan Penghasilan Kena Pajak</i>	b.	Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pembukuan:		
		Peredaran Bruto	xxxx	
		Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>xxxx (-)</u>	
		Laba usaha (penghasilan neto usaha)	xxxx	
		Penghasilan Lainnya	xxxx (+)	
		Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>xxxx (-)</u>	
		Jumlah seluruh penghasilan neto	xxxx	
		Kompensasi Kerugian	xxxx (-)	
		PTKP	<u>xxxx (-)</u>	
		Penghasilan Kena Pajak	xxxx	
		c.	Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak membuat atau menyelenggarakan pembukuan:	
			Penghasilan Bruto	xxxx
			Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto	<u>xxxx (-)</u>
			Penghasilan Neto	xxxx
		Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>xxxx (-)</u>	
		Penghasilan Kena pajak	xxxx	

Contoh 3.21: Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak (Pembukuan)

Peredaran bruto	Rp6.000.000.000
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>Rp5.400.000.000(-)</u>
Laba usaha (penghasilan neto usaha)	Rp 600.000.000
Penghasilan lainnya	Rp 50.000.000
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	<u>Rp 30.000.000(-)</u>
Jumlah Penghasilan Lainnya Neto	<u>Rp 20.000.000(+)</u>
Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp 620.000.000
Kompensasi kerugian	Rp 10.000.000(-)
Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak badan)	Rp 610.000.000
Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (isteri + 2 anak)	<u>Rp 19.800.000(-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak orang pribadi)	Rp 590.200.000

Contoh 3.22: Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Peredaran bruto	Rp 4.000.000.000
Penghasilan neto (menurut Norma Penghitungan) misalnya 20%	Rp 800.000.000
Penghasilan neto lainnya	Rp 5.000.000(+)
Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp 805.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri + 3 anak)	Rp 21.120.000(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 783.880.000

*Penghitungan
Penghasilan
Kena Pajak*

Contoh 3.23: Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya dihitung dengan cara penghitungan biasa.

Peredaran bruto	Rp10.000.000.000
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara Penghasilan	Rp8.000.000.000(-) Rp 2.000.000.000
Penghasilan bunga	Rp 50.000.000
Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat	Rp 2.000.000.000
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	Rp1.500.000.000(-) Rp 500.000.000
Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap	Rp1.000.000.000(+) Rp3.550.000.000
Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3)	Rp 450.000.000(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp3.100.000.000

Contoh 3.24: Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp150.000.000

Penghasilan selama 3 (tiga) bulan	Rp 150.000.000
Penghasilan setahun sebesar: (360 : (3x30)) x Rp150.000.000,00	Rp 600.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 15.840.000(-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 584.160.000

3.5.8 Tarif Pajak

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
<i>Tarif Pajak dan Pembulatan kebawah dalam ribuan penuh Penghasilan Kena Pajak</i>	Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%
	di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
	di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%
	di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30%

Tarif tertinggi pada tabel 3.4 dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar **28%** (dua puluh delapan persen).

Tarif tersebut menjadi **25%** (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

- c. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah

- d. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

- Untuk keperluan penerapan tarif pajak jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Contoh 3.25:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.

- Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak, dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak dan tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

*Penghitungan
pajak terutang
serta Pelunasan
Pajak*

Contoh 3.26: penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak	Rp 600.000.000
Pajak Penghasilan yang terutang:	
– 5% x Rp50.000.000,00	= Rp 2.500.000
– 15% x Rp200.000.000,00	= Rp 30.000.000
– 25% x Rp250.000.000,00	= Rp 62.500.000
– 30% x Rp100.000.000,00	= Rp 30.000.000 (+)
	Rp125.000.000

Contoh 3.27: penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak	Rp1.250.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang:	
– 28% x Rp1.250.000.000,00	= Rp350.000.000,00

Contoh 3.28: Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan (untuk Wajib Pajak dengan penghasilan selama 3 bulan): Rp 584.160.000,00

Pajak Penghasilan setahun:	
– 5% x Rp 50.000.000,00	= Rp 2.500.000
– 15% x Rp 200.000.000,00	= Rp 30.000.000
– 25% x Rp 250.000.000,00	= Rp 62.500.000
– 30% x Rp 84.160.000,00	= Rp 25.248.000 (+)
	Rp 120.248.000

Pajak Penghasilan yang terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan)

$$((3 \times 30) : 360) \times \text{Rp}120.248.000,00 = \mathbf{\text{Rp } 30.062.000,00}$$

3.5.9 Pelunasan Pajak

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak melalui:

- pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain (pajak penghasilan pasal 21, 22, dan 23)
- Pembayaran pajak penghasilan di luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak terutang (pajak penghasilan pasal 24)
- Pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri yang merupakan angsuran pajak (pajak penghasilan pasal 25); dan
- Penghitungan dan Pelunasan akhir tahun pajak.

Penjelasan atas Pajak Penghasilan pasal 21 (pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan), pasal 22 (pemungutan pajak atas penghasilan dari transaksi impor dan usaha lainnya), pasal 23 (pemotongan atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu), pasal 24 (pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di dalam negeri), pasal 25 (angsuran pajak), dan pasal 26 (Penghasilan yang diterima Wajib Pajak luar negeri) akan dibahas tersendiri pada bab tersendiri.

*Pajak
Penghasilan
pasal 21, pasal
22, pasal 23,
pasal 24, pasal
25, dan pasal 26
dibahas pada
bab tersendiri*

Perhitungan Pajak pada Akhir Tahun

Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan:

- a. Apabila pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan restitusi (pengembalian) kelebihan pembayaran pajak:

- Kebenaran materiil tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang
- Keabsahan bukti-bukti pungutan, potongan pajak, dan bukti pembayaran pajak.

oleh karena itu penting dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

- b. Apabila pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih besar dari jumlah kredit pajak, kekurangan pajak terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan disampaikan

Contoh 3.29:

Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.

3.5.10 Fasilitas Perpajakan

Tujuan diberikannya kemudahan pajak (fasilitas perpajakan) adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.

Fasilitas perpajakan yang diberikan meliputi:

*Fasilitas
perpajakan*

1. Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
 - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
2. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang seharusnya dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh 3.30:

Peredaran bruto PT Yakiniaku dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$(50\% \times 28\%) \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}70.000.000,00$$

*Fasilitas
perpajakan
untuk wajib
pajak Badan
Dalam Negeri*

Contoh 3.31:

Peredaran bruto PT Angin Mamiri dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:


Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: $(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) \times Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: $Rp3.000.000.000,00 - Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00$

Pajak Penghasilan yang terutang:

- $(50\% \times 28\%) \times Rp480.000.000,00 =$ Rp 67.200.000
- $28\% \times Rp2.520.000.000,00 =$ Rp705.600.000(+)
- Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp 772.800.000

Secara ringkas fasilitas PPh dapat digambarkan sebagai berikut:



PERTANYAAN DISKUSI

1. Pajak Penghasilan pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh subyek pajak. Jelaskan perbedaan antara subyek pajak dan wajib pajak!
2. Tidak semua subyek pajak dikenakan Pajak Penghasilan, ada subyek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Sebut dan jelaskan siapa subyek pajak yang dikecualikan tersebut!
3. Pengertian obyek pajak penghasilan adalah sangat luas, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan. Sebut dan jelaskan obyek pajak penghasilan!
4. Sama halnya dengan subyek pajak, ada obyek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Sebut dan jelaskan pengecualian obyek pajak penghasilan tersebut!
5. Dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak, ada pengeluaran Wajib Pajak yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Sebut dan jelaskan biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan tersebut!
6. Untuk menghitung besarnya penyusutan atas aktiva berwujud dan amortisasi aktiva tidak berwujud, terdapat pengelompokan aktiva. Jelaskan pengelompokan tersebut disertai dengan contoh perhitungan penyusutan dan amortisasi!
7. Pembentukan “cadangan” pada prinsipnya tidak dapat diakui sebagai biaya. Akan tetapi ada Wajib Pajak yang diperkenankan mengakui cadangan sebagai biaya. Sebutkan Wajib Pajak yang diperbolehkan mengakui pembentukan cadangan sebagai biaya, dan bagaimana pula cara perhitungannya!
8. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menyelenggarakan pembukuan dan dengan menggunakan norma penghitungan. Jelaskan kedua cara tersebut dan sertakan pula contoh perhitungannya
9. Untuk memberika kemudahan terhadap Wajib Pajak, diberikan fasilitas perpajakan. Jelaskan fasilitas perpajakan tersebut dan buat contohnya!
10. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan tersebut dihitung setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jelaskan berapa PTKP yang dapat dihitung!

LATIHAN – LATIHAN

- L3-1** Kim Boo Jong warga negara Korea Selatan yang bertempat tinggal di apartemen yang terletak di jalan Panjang no.234 Jakarta Barat, adalah karyawan PT “Nicon” dengan kontrak kerja selama 5 bulan terhitung sejak kedatangannya di Indonesia tanggal 1 Juni 2009 dengan mendapat penghasilan setiap bulan sebesar Rp.10.000.000.

Pada tanggal 1 Agustus 2009, ia kawin dengan Metty, salah seorang karyawan PT "Nicon". Selain sebagai karyawan, Metty mempunyai usaha butik di rumahnya sejak tahun 2007. Terhitung sejak 1 Oktober 2009 kontrak kerja diperpanjang 2 tahun dan penghasilan Kim dinaikkan menjadi Rp.20.000.000 per bulan. Penghasilan Metty sebagai karyawan sebesar Rp.2.500.000 per bulan. Penghasilan neto usaha butik tahun 2009 Rp.60.000.000.

Diminta:

- a. Bagaimana status wajib pajak bagi Kim Boo Jong? Jelaskan!
- b. Apakah penghasilan Metty digabungkan dengan penghasilan Kim Boo Jong dalam tahun 2009? Jelaskan!

L3-2 PT "Antitrus" mengalami kerugian Rp.200.000.000 di tahun 2003 dan data laba rugi tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

2004	Laba	Rp.20.000.000
2005	Laba	Rp.50.000.000
2006	Rugi	Rp.30.000.000
2007	Laba	Rp.80.000.000
2008	Laba	Rp.30.000.000
2009	Laba	Rp.100.000.000

Diminta: Berapa laba kena pajak dan berapa PPh terutang tahun 2009?

L3-3 Wajib Pajak Badan PT Angkasa Raya mempunyai data aktiva berwujud yang termasuk kelompok 1 sebagai berikut:

- Saldo Nilai Buku 1 Januari 2009: 4 buah @ Rp200.000.000,-
- Dibeli 2 buah bus pada 1 Juli 2009 dengan harga @ Rp.225.000.000,-
- Dijual 1 bus lama pada 31 Agustus 2009 dengan harga jual Rp175.000.000

Diminta:

- a. Berapa penyusutan yang dibebankan PT Angkasa Raya tahun 2009?
- b. Berapa keuntungan atau kerugian penjualan 1 (satu) bus lama tersebut?

L3-4 Berikut adalah informasi tentang Piutang Dagang pada pembukuan sebuah perusahaan:

Saldo Piutang Usaha 1 Januari 2009 sebesar Rp253.750.000,-

Saldo Piutang Usaha 31 Desember 2009 sebesar Rp446.250.000,-

Saldo Cadangan Piutang tak Tertagih 1 Januari 2009 sebesar Rp11.000.000,-

Saldo Cadangan Piutang tak Tertagih 31 Desember 2009 sebesar Rp23.225.000,-

Apabila piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih Rp5.000.000, hitung berapa biaya yang boleh dikurangkan jika:

- a. perusahaan adalah sebuah perusahaan perdagangan barang elektronik dan
- b. perusahaan adalah sebuah bank swasta!

L3-5 Suatu Firma selama satu tahun pajak 2009, mempunyai pengeluaran untuk pegawai (yang digolongkan sebagai biaya gaji) berupa:

- Gaji pegawai Rp35.000.000
- Tunjangan Makan Rp10.000.000
- Penggantian biaya pengobatan Rp 2.325.000
- Tunjangan PPh untuk pengurus Rp 1.120.000

Hitung berapa biaya gaji yang boleh dikurangkan berdasarkan perhitungan pajak!

L3-6 Tuan Abdullah selama tahun 2009 dan tahun 2010 mempunyai penghasilan masing-masing sebesar Rp235.000.000 dan Rp295.000.000. Pada tanggal 25 Januari 2009 Tuan Abdullah menikah dan pada 3 Maret 2010 lahirlah anak pertamanya.

Hitung Pajak Penghasilan yang terutang (yang harus dibayar) oleh Tuan Abdullah pada tahun 2009 dan 2010!

L3-7 PT Kayu Kalimantan memperoleh Hak Pengusahaan Hutan dengan harga perolehan Rp3.000.000.000 pada tahun 2009. Kapasitas kayu dari hak tersebut adalah 2.500.000 ton. Apabila pada tahun 2009 telah dihasilkan kayu sejumlah 900.000 ton, berapa biaya amortisasi yang harus dibebankan perusahaan tersebut?

L3-8 Penyusutan aktiva tetap berwujud yang termasuk golongan bangunan yang dibeli tahun 2007 dengan harga Rp525.000.000. Pada tanggal 4 Maret 2009 dibeli lagi sebuah bangunan lagi dengan harga Rp325.000.000. Hitunglah beban penyusutan pada tahun 2009!

L3-9 Wajib Pajak Badan PT Bangun Sejahtera mencatat adanya keuntungan penjualan Tanah dan Bangunan pada 1 Juli 2009 sebesar Rp760.000.000. Tanah Bangunan tersebut dibeli pada tahun 2002 dengan nilai Tanah Rp800.000.000 dan nilai Bangunan Rp500.000.000. Perusahaan menyusutkan aktiva tersebut selama 25 tahun dengan metode garis lurus.

- a. Berapa beban penyusutan Tanah Bangunan pada tahun 2009?
- b. Berapa keuntungan penjualan Tanah Bangunan menurut peraturan perpajakan?

L3-10 Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan Bajuri telah disetujui untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto oleh Dirjen Pajak. Pada tahun 2009 Tuan Bajuri mencatat peredaran bruto sebesar Rp350.000.000 dan pengeluaran biaya sebesar Rp123.500.000. Jika persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah 25%:

- a. Berapa Penghasilan Kena Pajak tahun 2009?
- b. Berapa Pajak Penghasilan yang harus dibayar Tuan Bajuri tahun 2009?

SOAL – SOAL

S3-1 Tuan Martin berusaha di bidang perdagangan besar bahan bangunan yang menyelenggarakan pembukuan. Tuan Martin memiliki truk dengan perincian sbb:
Truk I dibeli tanggal 25 Juni 2005 dengan harga perolehan Rp.120.000.000, umur ekonomis 5 tahun, nilai residu Rp.5.000.000.

Truk II dibeli tanggal 25 Maret 2006 dengan harga perolehan Rp.130.000.000, umur ekonomis 5 tahun, nilai residu Rp.10.000.000.

Pada tanggal 25 Januari 2009, Truk I karena sering mogok dijual dengan harga Rp.40.000.000, kemudian membeli truk baru (Truk I b) pada tanggal 28 Januari 2009 dengan harga Rp.200.000.000, umur ekonomis 5 tahun, nilai residu Rp.10.000.000.

Tuan Martin menggunakan metode saldo menurun dan berdasarkan ketentuan perpajakan truk tersebut termasuk dalam golongan 2.

Diminta:

- Hitung penyusutan truk diatas untuk tahun pajak 2008 dan 2009!
- Hitung pula hasil penjualan (laba atau rugi) dari penjualan Truk I tersebut!

S3-2 Berikut adalah transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan:

Keterangan	Tanggal	Jumlah (unit)	Harga per Unit
Persediaan Awal		24	Rp24.000
Pembelian	5 April	150	Rp25.000
	15 Oktober	125	Rp26.000
	25 Nopember	100	Rp.27.500
Penjualan	10 April	75	Rp300.000
	20 Oktober	175	Rp315.000
	30 November	100	Rp325.000

Diminta:

Hitunglah laba bruto berdasarkan data tersebut dengan menggunakan metode penilaian persediaan:

- First In First Out (FIFO)
- Average (Sederhana/*simple*, bergerak/*moving*, dan tertimbang/*weighted*)

S3-3 UD Berkat (perusahaan milik Belinda – bukan PKP) yang bergerak dibidang perdagangan peralatan dapur melakukan penjualan Tanah dan Bangunan yang semula berfungsi sebagai gudang penyimpanan persediaan. Tanah Bangunan tersebut dibeli pada tahun 2005 seharga Rp550.000.000,- (termasuk PPN 10% dan nilai Tanah Rp200.000.000). Nilai buku menurut perhitungan WP saat dijual sebesar Rp450.000.000,- Tanah Bangunan itu dijual dengan harga Rp550.000.000,- (tidak termasuk PPN 10%)

Buatlah jurnal atas transaksi penjualan tersebut! (catatan: PPh pasal 4 atas transaksi penjualan Tanah Bangunan sebesar 5%)

- S3-4** Dalam tahun 2009, PT Makin Jaya menerima dan memperoleh penghasilan sbb:
- Penghasilan Neto dari kegiatan usaha sebesar Rp1.500.000.000,-
 - Penghasilan dari peralihan hak atas Tanah dan Bangunan yang dijual pada bulan Juni dengan harga Rp600.000.000. Harga perolehan Tanah bangunan pada saat dibeli pada Januari 2007 sebesar Rp300.000.000,-
 - Penghasilan bunga sertifikat Bank Indonesia Rp130.000.000,-
 - Penghasilan berupa dividen dari PT Gading Putih sebesar Rp240.000.000 dan dari PT Duta Persada sebesar Rp140.000.000. Besarnya kepemilikan pada masing-masing perusahaan adalah 35% dan 20%.

Diminta:

- Jelaskan aspek Pajak Penghasilan dari setiap transaksi tersebut dan hitung besarnya PPh yang harus disetor atau dipungut pihak lain jika ada!
- Tentukan Penghasilan Kena Pajak PT Makin Jaya!

- S3-5** Tuan Imron status (K/3) sebagai pedagang Palawija. Pada tahun 2009 memperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar Rp100.000.000,- Pencatatan transaksi usaha sudah sesuai dengan ketentuan Perpajakan. Akan tetapi, pada akhir tahun 2009, terdapat informasi sbb:

Dalam pencatatan persediaan, Tuan Imron menggunakan metode FIFO dengan saldo akhir persediaan 31 Desember 2009 sebesar Rp25.000.000,- Apabila persediaan tersebut dinilai dengan harga rata-rata, nilai persediaan menjadi Rp20.000.000 dan bila dinilai dengan harga pasar nilai persediaan menjadi Rp22.500.000,-

Apabila saudara diminta bantuan untuk menghitung PPh Orang Pribadi Tuan Imron tahun 2009, berapa jumlah Pajak Penghasilan terutang?

- S3-6** Biaya-biaya berikut dikeluarkan oleh PT Ambarukmo:

- Biaya penyusutan kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan untuk direksi.
- Biaya fasilitas handphone yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena pekerjaannya.
- Pajak Masukan yang Cacat atas pembelian komputer yang dibebankan sebagai biaya.
- Biaya operasional kendaraan untuk kepentingan antar-jemput karyawan ke lokasi kerja
- Biaya fasilitas pengobatan yang diberikan kepada karyawan
- Biaya entertainment (jamuan) yang telah dibuatkan daftar nominatif.
- Biaya sewa gudang yang dipergunakan sebagai gudang persediaan barang.
- Biaya penyusutan atas aktiva yang merupakan aktiva sewa guna usaha dengan hak opsi.

Analisis biaya-biaya tersebut, yang mana yang boleh dan tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan perusahaan!

BAB 4

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Tujuan Belajar (TB):

Setelah mempelajari bab ini, anda mampu:

- Mendefinisikan hal-hal penting dalam Pajak Penghasilan Pasal 21
- Menjelaskan siapa saja yang berhak memotong Pajak Penghasilan pasal 21
- Menjelaskan Subyek Pajak Pajak Penghasilan pasal 21
- Menjelaskan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21
- Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

4.1 PENGERTIAN UMUM

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berikut beberapa hal yang harus diketahui dalam memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

*TB 1:
Mendefinisikan
hal-hal penting
dalam Pajak
Penghasilan
Pasal 21*

1. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

*Definisi:
Pajak
Penghasilan
Pasal 21 dan
Pemotong
PPh pasal 21*

*Definisi:
Penyelenggara
kegiatan,
Penerima
Penghasilan
yang dipotong
PPH Pasal 21
dan 26, Pegawai,
Pegawai Tetap,
dan Pegawai
Tidak Tetap*

4. Penyelenggara Kegiatan adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
6. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
7. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
8. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.
9. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

*Definisi:
Penerima
Penghasilan,
Peserta
kegiatan,
penerima
pensiun,
penghasilan
tidak teratur,
upah harian,
upah mingguan,
upah satuan,
upah borongan,
dan imbalan*

10. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
11. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
12. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
13. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
14. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
15. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
16. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
17. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
18. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
19. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.
20. Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

*Definisi:
Imbalan peserta
kegiatan dan
masa pajak
terakhir*

21. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
22. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

4.2 PEMOTONG PAJAK

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi :

*TB 2:
Menjelaskan
siapa saja yang
berhak
memotong PPh
pasal 21*

1. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - b. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

*Pengecualian
sebagai
pemotong pajak*

Pengecualian sebagai Pemotong Pajak

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

1. kantor perwakilan Negara asing;
2. organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

4.3 SUBYEK PAJAK

Subyek Pajak adalah penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

*TB 3:
Menjelaskan
siapa saja yang
wajib dipotong
PPh pasal 21
atas
penghasilan
yang
diterimanya*

1. pegawai;
2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
4. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
5. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
6. olahragawan
7. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
8. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
9. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
10. agen iklan;
11. pengawas atau pengelola proyek;
12. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
13. petugas penjaja barang dagangan;
14. petugas dinas luar asuransi;
15. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

*Peserta
kegiatan
penerima
penghasilan*

16. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e. peserta kegiatan lainnya.

Tidak Termasuk Subyek Pajak

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4.4 OBYEK PAJAK

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

*TB 4:
Menjelaskan
Obyek PPh
pasal 21*

5. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. bukan Wajib pajak;
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
 - Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan yang merupakan obyek pajak.
- Didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.
- Penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

Obyek Pajak Penghasilan pasal 21 dan 26; Dikecualikan dari obyek pajak

Tidak termasuk Obyek Pajak

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5. Beasiswa

4.5 PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

*TB 5:
Membuat
perhitungan
pajak
penghasilan
pasal 21*

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang dikalikan dengan tarif Pajak.

- Penghasilan Kena Pajak adalah Penghasilan bruto setelah dikurangi biaya yang boleh dikurangkan.
- Tarif pajak didasarkan pada tarif pajak pasal 17 UU PPh dengan ketentuan untuk orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif yang lebih tinggi 20%.

4.5.1 Pegawai Tetap Bulanan

Penghitungan pajak untuk pegawai tetap bulanan terdiri dari:

Gaji sebulan	Xxxx	
Tunjangan	Xxxx	(+)
Penghasilan Bruto sebulan	Xxxx	
Pengurang: Biaya Jabatan	Xxxx	(-)
luran Pensiun	Xxxx	(-)
Penghasilan Neto sebulan	Xxxx	
Penghasilan Neto setahun (dikalikan 12)	Xxxx	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Xxxx	(-)
Penghasilan Kena Pajak	xxxx	

*Pengurang
penghasilan
bruto*

- ❖ Biaya Jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
- ❖ luran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- ❖ Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah:

Keterangan	Setahun	Sebulan
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp15.840.000	Rp1.320.000
Wajib Pajak Kawin	1.320.000	110.000
Tiap Anggota keluarga (max. 3)	1.320.000	110.000

*Penghasilan
Tidak Kena
Pajak (PTKP)*

- ❖ Yang dimaksud anggota keluarga adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- ❖ Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
- ❖ Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
 - Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga tanggungan sepenuhnya.
 - Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- ❖ besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

I. Wajib Pajak yang kewajiban pajak subjektifnya dimulai dari awal tahun Pajak.

Contoh 4.1:

Hakim bekerja di PT. Mutiara, gaji sebulan Rp2.500.000, membayar iuran pensiun yang pendirian yayasan dana pensiun telah disahkan Menkeu, setiap bulan sebesar Rp 75.000,- Status Wajib Pajak K/0.

*Contoh
perhitungan
pajak
penghasilan
pasal 21:
Pegawai Tetap*

(Dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji sebulan	2.500.000	2.500.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5%)	125.000	125.000	(-)
Iuran Pensiun	75.000	75.000	(-)
Penghasilan Neto sebulan	2.300.000	2.300.000	
Penghasilan Neto setahun (dikalikan 12)	27.600.000	27.600.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) – (K/0)	17.160.000	17.160.000	(-)
Penghasilan Kena Pajak	10.440.000	10.440.000	
PPh pasal 21 setahun	626.400	522.000	
PPh pasal 21 bulanan	52.200	43.500	

Contoh 4.2:

Sadewo bekerja di PT. Utama Karya dengan memperoleh Gaji sebulan Rp3.000.000, Premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 0,5% dan premi asuransi kematian 0,3% dari gaji bulanan dibayar oleh Perusahaan. Iuran Tunjangan Hari Tua sebesar 0,3% dan iuran pensiun yang pendiriannya telah disahkan MenKeu sebesar Rp75.000 ditanggung perusahaan dan yang dibayar Sadewo masing-masing 2% dan Rp50.000. Status K/0.

*Contoh
perhitungan
pajak
penghasilan
pasal 21:
Pegawai Tetap*

(Dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji sebulan	3.000.000	3.000.000	
Premi asuransi kecelakaan kerja (0,5%)	15.000	15.000	
Premi asuransi kematian (0,3%)	9.000	9.000	(+)
Jumlah Penghasilan bruto	3.024.000	3.024.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5%)	151.200	151.200	(-)
Iuran Tunjangan Hari Tua (2%)	60.000	60.000	(-)
Iuran Pensiun	75.000	75.000	(-)
Penghasilan Neto sebulan	2.737.800	2.737.800	
Penghasilan Neto setahun (12 x 2.737.800)	32.853.600	32.853.600	
PTKP (K/0) = Rp15.840.000 + Rp1.320.000	17.160.000	17.160.000	(-)
Penghasilan Kena Pajak	15.693.600	15.693.600	
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun (5%)	941.580	784.650	
Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan	78.465	65.387,50	

II. Wajib Pajak yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun tetapi baru bekerja setelah awal tahun.

Contoh 4.3:

Pratama Adi sejak 1 Maret 2009 bekerja di PT. DS setelah lulus kuliah. Gaji sebulan Rp1.800.000. Iuran pensiun Rp 75.000 dibayar Pratama, dimana perusahaan dana pensiun telah disahkan Menteri Keuangan. Status WP adalah Status TK/0

(Dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji sebulan	1.800.000	1.800.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5%)	90.000	90.000	(-)
Iuran Pensiun	75.000	75.000	(-)
Penghasilan Neto sebulan	1.635.000	1.635.000	
Penghasilan Neto setahun (10 bulan)	16.350.000	16.350.000	
PTKP – (TK/0)	15.840.000	15.840.000	(-)
Penghasilan Kena Pajak	510.000	510.000	

Penghasilan Kena Pajak	510.000	510.000
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun	30.600	25.500
Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan	3.060	2.550

III. **Kewajiban Pajak Subyektif WP DN dimulai sejak awal tahun atau berakhir dalam tahun pajak**

Contoh 4.4:

Ryan Smith datang ke Indonesia sejak 1 September 2009 dan bekerja di PT. Delta Sarana dengan kontrak sampai Agustus 2010. Selama tahun 2009 menerima Gaji sebulan Rp12.000.000, dan Status TK/0.

Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21: Pegawai Tetap

(Dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji sebulan	12.000.000	12.000.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5%) Maksimum per bulan Rp500.000	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	(-)
Penghasilan Neto sebulan	11.500.000	11.500.000	
Penghasilan Neto setahun (12 x 11.500.000)	138.000.000	138.000.000	
PTKP (TK/0) = Rp15.840.000	<u>15.840.000</u>	<u>15.840.000</u>	(-)
Penghasilan Kena Pajak	122.160.000	122.160.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun	15.988.000	13.324.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan	1.332.400	1.110.333	

IV. **Karyawati dan Suami Tidak Berpenghasilan**

Contoh 4.5:

Dewi Asmara telah bekerja di PT. Agung Bhakti sejak tahun 2007 sampai sekarang. Gaji sebulan Rp4.500.000. Dewi membayar iuran pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp50.000 sebulan. Oleh karena suami tidak berpenghasilan, Dewi membuat surat keterangan dari Kecamatan. Status Dewi K/2 (suami tidak berpenghasilan)

(Dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji sebulan	4.500.000	4.500.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5% x Rp4.500.000) Iuran Pensiun	<u>225.000</u> <u>50.000</u>	<u>225.000</u> <u>50.000</u>	(-) (-)
Penghasilan Neto sebulan	4.225.000	4.225.000	
Penghasilan Neto setahun (12 x 4.225.000)	50.700.000	50.700.000	
PTKP – K/2 (Rp15.840.000 + Rp3.960.000)	<u>19.800.000</u>	<u>19.800.000</u>	(-)
Penghasilan Kena Pajak setahun	30.900.000	30.900.000	

Penghasilan Kena Pajak	30.900.000	30.900.000
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun	1.854.000	1.545.000
Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan	154.500	128.750

V. Pegawai Tetap yang Memperoleh Uang Lembur

Contoh 4.6:

Halim bekerja di PT. Berlian, gaji sebulan Rp2.500.000, membayar iuran pensiun yang pendirian yayasan dana pensiun telah disahkan Menkeu, setiap bulan sebesar Rp 50.000,- Status Wajib Pajak TK/0. Pada bulan September 2009 memperoleh uang lembur sebesar Rp500.000,-

*Contoh
perhitungan
pajak
penghasilan
pasal 21:
Pegawai Tetap*

(Dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji sebulan	2.500.000	2.500.000	
Uang Lembur	500.000	500.000	(+)
Penghasilan Bruto	3.000.000	3.000.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5% x Rp3.000.000)	150.000	150.000	(-)
Iuran Pensiun	50.000	50.000	(-)
Penghasilan Neto sebulan	2.800.000	2.800.000	
Penghasilan Neto setahun (12 x 2.800.000)	33.600.000	33.600.000	
PTKP (TK/0) = Rp15.840.000	15.840.000	15.840.000	(-)
Penghasilan Kena Pajak	17.760.000	17.760.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun	1.065.600	888.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan	88.800	74.000	

VI. Pegawai Tetap yang memperoleh Tunjangan Pajak dan Tunjangan Lainnya

Contoh 4.7:

Hutama bekerja di PT. Kelinci, gaji sebulan Rp6.500.000, membayar iuran pensiun yang pendirian yayasan dana pensiun telah disahkan Menkeu, setiap bulan sebesar Rp150.000,- Status Wajib Pajak K/3. Utama memperoleh tunjangan pajak sebesar Rp50.000,- Premi asuransi kecelakaan Rp125.000 dan Premi asuransi kematian Rp75.000 dibayar perusahaan.

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji sebulan	6.500.000	6.500.000	
Tunjangan Pajak	50.000	50.000	
Premi asuransi kecelakaan	125.000	125.000	
Premi asuransi kematian	75.000	75.000	(+)
Penghasilan Bruto sebulan	6.750.000	6.750.000	

*Contoh
perhitungan
pajak
penghasilan
pasal 21:
Pegawai Tetap*

Penghasilan bruto	6.750.000	6.750.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5%x6.750.000)	337.500	337.500	(-)
Iuran Pensiun	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	(-)
Penghasilan Neto sebulan	6.262.500	6.262.500	
Penghasilan Neto setahun (12xRp6.262.500)	75.150.000	75.150.000	
PTKP – K/3 (Rp15.840.000 + Rp5.280.000)	<u>21.120.000</u>	<u>21.120.000</u>	(-)
Penghasilan Kena Pajak	54.030.000	54.030.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun	3.725.400	3.104.500	
Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan	310.450	258.708	

Oleh karena Utama mendapat tunjangan pajak sebesar Rp50.000, maka pajak yang dipotong atas penghasilan Utama (punya NPWP) setiap bulan adalah sebesar Rp208.708 (Rp258.708 – Rp50.000)

VII. Pegawai Tetap yang Pajaknya Ditanggung Pemberi Kerja

Contoh 4.8:

Rizal bekerja di PT. Zircon, gaji sebulan Rp12.750.000, dan PPh ditanggung Perusahaan. Rizal membayar iuran pensiun yang pendirian yayasan dana pensiun telah disahkan Menkeu, setiap bulan sebesar Rp150.000,- Status Wajib Pajak K/3.

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji sebulan	12.750.000	12.750.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5% = 637.500)			
Maksimum yg diperkenankan	500.000	500.000	(-)
Iuran Pensiun	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	(-)
Penghasilan Neto sebulan	12.100.000	12.100.000	
Penghasilan Neto setahun	145.200.000	145.200.000	
PTKP (K/3) = Rp15.840.000 + Rp5.280.000	<u>21.120.000</u>	<u>21.120.000</u>	(-)
Penghasilan Kena Pajak	124.080.000	124.080.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun =	16.334.400	13.612.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan	1.361.200	1.134.333	

Jika Rizal memiliki NPWP, PPh pasal 21 sebesar Rp1.134.333 atau dibulatkan Rp1.134.000 ini ditanggung dan dibayar Pemberi Kerja. Jumlah sebesar Rp1.134.000 tidak menambah penghasilan bruto Rizal sehingga tidak dikenakan PPh pasal 21. Sebaliknya, bagi pemberi kerja, jumlah ini bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung PPh pemberi kerja.

VIII. Pegawai Tetap yang Memperoleh Penghasilan Natura atau Kenikmatan Lainnya

Dalam hal pegawai menerima penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan, maka penghasilan tersebut bukan merupakan obyek penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 bagi karyawan.

Contoh 4.9:

Amrizal bekerja di PT. Zirconia, gaji sebulan Rp17.500.000, dan memperoleh beras 30kg (harga pasar beras Rp7.000 per kg). Amrizal membayar iuran pensiun yang pendirian yayasan dana pensiun telah disahkan Menkeu, setiap bulan sebesar Rp150.000,- Status Wajib Pajak menikah dengan 2 tanggungan (K/2).

*Contoh
perhitungan
pajak
penghasilan
pasal 21:
Pegawai Tetap*

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji sebulan	17.500.000	17.500.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5% = 875.000)			
Maksimum yg diperkenankan	500.000	500.000	(-)
Iuran Pensiun	150.000	150.000	(-)
Penghasilan Neto sebulan	16.850.000	16.850.000	
Penghasilan Neto setahun	202.200.000	202.200.000	
PTKP - (K/3)	19.800.000	19.800.000	(-)
Penghasilan Kena Pajak	182.400.000	182.400.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun	26.832.000	22.360.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan	2.236.000	1.863.333	

Bagi pemberi kerja (perusahaan) pengeluaran dalam bentuk natura tersebut tidak boleh dikurangkan pada penghasilan perusahaan.

IX. Penerimaan dalam Bentuk Natura yang dikenakan Pemotongan PPh pasal 21 karena Diberikan oleh Bukan Wajib Pajak

Apabila penghasilan natura atau kenikmatan diberikan oleh Bukan Wajib Pajak, maka penghasilan tersebut harus diperhitungkan dan dikenakan PPh pasal 21. Penerimaan natura harus dirupiahkan terlebih dahulu dengan menggunakan harga pasar atau harga pengganti dalam rangka menghitung PPh pasal 21.

Contoh 4.10:

Karim bekerja pada kedutaan Amerika yang ada di Indonesia. Gaji sebulan Rp10.000.000 beserta beras 40kg dan gula 10kg (harga pasar beras Rp7.000 per kg dan gula Rp8.500 per kg). Status Wajib Pajak menikah dengan tanggungan 2 orang anak (K/2)

*Contoh
perhitungan
pajak
penghasilan
pasal 21:
Pegawai Tetap*

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji sebulan	10.000.000	10.000.000	
Beras (40 x Rp7.000)	280.000	280.000	
Gula (10 x Rp8.500)	85.000	85.000	(+)
Penghasilan Bruto	10.365.000	10.365.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5% = 518.250) Maksimum yg diperkenankan	500.000	500.000	(-)
Penghasilan Neto sebulan	9.865.000	9.865.000	
Penghasilan Neto setahun	118.380.000	118.380.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	19.800.000	19.800.000	(-)
Penghasilan Kena Pajak	98.580.000	98.580.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun =	11.744.400	9.787.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan	978.700	815.583	

X. Pegawai Tetap yang Memperoleh Uang Rapel

Rapel adalah kekurangan pembayaran atas gaji masa sebelumnya yang antara lain disebabkan adanya kenaikan yang berlaku surut. PPh 21 atas Rapel adalah selisih antara PPh pasal 21 setelah terjadi kenaikan dengan PPh pasal 21 yang dibayarkan sebelum adanya kenaikan. Apabila Rapel lebih dari 1 bulan, maka dikalikan dengan jumlah bulan yang dilakukan pembayaran Rapel.

Contoh 4.11:

Krisman bekerja pada PT Matahari dengan gaji sebulan sebesar Rp7.500.000 dan membayar iuran pensiun yang pendirian yayasan dana pensiun telah disahkan Menkeu sebesar Rp25.000. Pada bulan Juni 2009 menerima kenaikan gaji menjadi Rp8.000.000 yang berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji tersebut, Krisman menerima rapel Rp2.500.000. Status Wajib Pajak K/2.

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji sebelum ada kenaikan:

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji sebulan	7.500.000	7.500.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5%)	375.000	375.000	(-)
Iuran Pensiun	25.000	25.000	(-)
Penghasilan Neto sebulan	7.100.000	7.100.000	
Penghasilan Neto setahun	85.200.000	85.200.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	19.800.000	19.800.000	(-)
Penghasilan Kena Pajak	65.400.000	65.400.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun	5.772.000	4.810.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan	481.000	400.833	

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji setelah ada kenaikan:

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji sebulan	8.000.000	8.000.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5%)	400.000	400.000	(-)
Iuran Pensiun	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	(-)
Penghasilan Neto sebulan	7.575.000	7.575.000	
Penghasilan Neto setahun	90.900.000	90.900.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	<u>19.800.000</u>	<u>19.800.000</u>	(-)
Penghasilan Kena Pajak	71.100.000	71.100.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun	6.789.000	5.665.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 sebulan	566.500	472.083	
Penghitungan PPh 21 atas Uang Rapel: (5 bulan)			
PPh pasal 21 atas gaji setelah kenaikan	2.832.500	2.360.000	
PPh pasal 21 atas gaji sebelum kenaikan	<u>2.405.000</u>	<u>2.005.000</u>	(-)
PPh pasal 21 atas uang rapel	427.500	355.000	

Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21: Pegawai Tetap

XI. Pegawai Tetap yang Memperoleh Penghasilan Lain yang Sifatnya Tidak Tetap atau Pada Umumnya Diberikan Sekali Saja atau Sekali Setahun

Apabila pegawai disamping menerima gaji bulanan juga menerima penghasilan yang tidak tetap seperti bonus atau THR (Tunjangan Hari Raya) misalnya, maka penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak tetap tersebut dilakukan dalam 3 tahap:

1. Menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan penghasilan tidak tetap
2. Menghitung PPh pasal 21 atas gaji saja
3. Menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan tidak tetap.

Contoh 4.12:

Legiman bekerja pada PT Lingkaran Biru dengan gaji sebulan sebesar Rp8.000.000 dan membayar iuran pensiun yang pendirian yayasan dana pensiun telah disahkan Menkeu sebesar Rp25.000. dalam tahun 2009 menerima bonus sebesar satu kali gaji atau Rp8.000.000. Status Wajib Pajak K/2.

1. Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus:

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji setahun (12 x Rp8.000.000)	96.000.000	96.000.000	
Bonus satu kali gaji	<u>8.000.000</u>	<u>8.000.000</u>	(+)
Penghasilan bruto setahun	104.000.000	104.000.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5%)	5.200.000	5.200.000	(-)
Iuran Pensiun (12 x Rp25.000)	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	(-)
Penghasilan Neto setahun	98.500.000	98.500.000	

Penghasilan Neto setahun	98.500.000	98.500.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	<u>19.800.000</u>	<u>19.800.000</u>	(-)
Penghasilan Kena Pajak	78.700.000	78.700.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun	8.166.000	6.805.000	

2. Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji saja

Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21: Pegawai Tetap

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Gaji setahun (12 x Rp8.000.000)	96.000.000	96.000.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5%)	4.800.000	4.800.000	(-)
luran Pensiun (12 x Rp25.000)	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	(-)
Penghasilan Neto setahun	90.900.000	90.900.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2)	<u>19.800.000</u>	<u>19.800.000</u>	(-)
Penghasilan Kena Pajak	71.100.000	71.100.000	
Pajak Penghasilan pasal 21 setahun	6.789.000	5.665.000	

3. Perhitungan PPh pasal 21 atas Bonus:

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
PPh pasal 21 atas gaji dan bonus	8.166.000	6.805.000	
PPh pasal 21 atas gaji saja	<u>6.789.000</u>	<u>5.665.000</u>	(-)
PPh pasal 21 atas Bonus	1.368.000	1.140.000	

XII. Pegawai yang Dipindah Tugaskan Dalam Tahun Berjalan

Apabila pegawai dipindah tugaskan maka bukti pemotongan di kantor asal harus diserahkan ke kantor baru untuk digabungkan dalam penghitungan dan pengisian SPT pasal 21.

Contoh 4.13:

Tommy status TK/0 pegawai PT. Raywon di Jakarta, per 1 Juni 2009 di pindahtugaskan ke Bandung. Gaji Rp 3.500.000,- per bulan; luran Pensiun yang pendirian yayasan dana pensiun telah disahkan Menkeu sebesar Rp 100.000,- sebulan.

1. PPh pasal 21 di kantor Jakarta

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Penghasilan Jan – Mei 2009 (5 bulan)	17.500.000	17.500.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5% x 17.500.000)	875.000	875.000	
luran Pensiun (5 x 100.000)	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	(-)
Penghasilan Neto 5 bulan	16.125.000	16.125.000	

*Contoh
perhitungan
pajak
penghasilan
pasal 21:
Pegawai Tetap*

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP
Penghasilan Neto setahun	38.700.000	38.700.000
PTKP – (TK/0)	<u>15.840.000</u>	<u>15.840.000</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun	22.860.000	22.860.000
PPh pasal 21 setahun	1.371.600	1.143.000
PPh pasal 21 5 bulan	571.500	476.250

2. PPh pasal 21 dipotong di kantor Bandung

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP
Penghasilan Jun – Des 2009 (7 bulan)	24.500.000	24.500.000
Pengurang: Biaya Jabatan (5% x 24.500.000) Iuran Pensiun (7 x 100.000)	<u>1.225.000</u> <u>700.000</u>	<u>1.225.000</u> <u>700.000</u> (-)
Penghasilan Neto 7 bulan	22.575.000	22.575.000
Penghasilan Neto 5 bulan di kantor Jakarta	<u>16.125.000</u>	<u>16.125.000</u> (+)
Penghasilan Neto setahun	38.700.000	38.700.000
PTKP setahun	<u>15.840.000</u>	<u>15.840.000</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak	22.860.000	22.860.000
PPh pasal 21 setahun	1.371.600	1.143.000
PPh pasal 21 sudah dipotong di kantor Jakarta	<u>571.500</u>	<u>476.250</u> (-)
PPh pasal 21 dipotong di kantor Bandung	800.100	666.750

4.5.2 Pegawai Pensiunan

I. Penerima Pensiun Berkala

Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya Pensiun
Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan netto – PTKP
PPh pasal 21 = Penghasilan Kena Pajak X Tarif PPh pasal 17

Contoh 4.14:

Wadiman, status K/0 adalah pegawai pada PT Berkat. Pada tanggal 1 Juli 2009 berhenti bekerja karena pensiun. Gaji Wadiman sebelum pensiun Rp4.000.000 per bulan dan membayar iuran pensiun pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu sebesar Rp200.000,- Setelah pensiun Wadiman menerima pensiun secara bulanan sebesar Rp3.000.000 dari Dana Pensiun Purna.

Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Wadiman atas penghasilan pensiun dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: 1) penghitungan tahun pertama dibayarkannya uang pensiun dan 2) penghitungan tahun kedua dan seterusnya.

- 1) Penghitungan PPh pasal 21 tahun pertama dibayarkannya uang pensiun secara bulanan

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Penghasilan Jan – Jun 2009 (6 bulan)	24.000.000	24.000.000	
Pengurang: Biaya Jabatan (5% x 24.000.000)	1.200.000	1.200.000	(-)
luran Pensiun (6 x 200.000)	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	(-)
Penghasilan Neto 6 bulan	21.600.000	21.600.000	
Penghasilan Neto setahun	43.200.000	43.200.000	
PTKP setahun (K/0)	<u>17.160.000</u>	<u>17.160.000</u>	(-)
Penghasilan Kena Pajak	26.040.000	26.040.000	
PPh pasal 21 setahun	1.562.400	1.302.000	
PPh pasal 21 6 bulan dipotong PT Berkas	781.200	651.000	

Pada bulan Juli 2009, Wadiman mulai menerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp3.000.000,-

	(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
<i>Pengurang penghasilan bruto</i>	Pensiun sebulan	3.000.000	3.000.000	
	Pengurang: Biaya pensiun (5% x 3.000.000)	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	(-)
	Penghasilan Neto sebulan	2.850.000	2.850.000	
	Penghasilan Neto Juli – Des 2009	17.100.000	17.100.000	
	Penghasilan Neto (dipotong PT Berkas)	<u>21.600.000</u>	<u>21.600.000</u>	(+)
	Penghasilan Neto tahun 2009	38.700.000	38.700.000	
	PTKP setahun (K/0)	<u>17.160.000</u>	<u>17.160.000</u>	(-)
	Penghasilan Kena Pajak	21.540.000	21.540.000	
	PPh pasal 21 setahun	1.292.400	1.077.000	
	PPh pasal 21 6 bulan dipotong PT Berkas	<u>781.200</u>	<u>651.000</u>	(-)
	PPh pasal 21 atas pensiun (6 bulan)	511.200	426.000	
	PPh pasal 21 atas pensiun sebulan	85.200	71.000	

2) Penghitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya

(dalam Rp)	Non-NPWP	NPWP	
Pensiun sebulan	3.000.000	3.000.000	
Pengurang: Biaya pensiun (5% x 3.000.000)	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	(-)
Penghasilan Neto sebulan	2.850.000	2.850.000	
Penghasilan Neto setahun	34.200.000	34.200.000	
PTKP setahun (K/0)	<u>17.160.000</u>	<u>17.160.000</u>	(-)
Penghasilan Kena Pajak	17.040.000	17.040.000	
PPh pasal 21 atas pensiun setahun	1.022.400	852.000	
PPh pasal 21 atas pensiun sebulan	85.200	71.000	

II. Penarikan pensiun yang dilakukan beberapa kali dalam satu tahun

Apabila pembayaran pensiun tidak dilakukan secara berkala, akan tetapi penarikan dilakukan beberapa kali dalam satu tahun takwim, maka pemotongan PPh pasal 21 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tarif 5% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp50.000.000,-
- Tarif 15% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000,-
- Tarif 25% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000,-
- Tarif 30% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas Rp500.000.000,-

Contoh 4.15:

Rory (TK/0) bekerja pada PT Megah Raya dengan gaji Rp7.000.000 sebulan dan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu sebesar Rp300.000 sebulan. Pada bulan Juli 2009, Rory memerlukan biaya untuk renovasi rumah dan menarik iuran pensiunnya sebesar Rp.75.000.000,-

PPh pasal 21 atas penarikan dana pensiun:

Jumlah penarikan 75.000.000

PPh pasal 21:

• 5% x Rp50.000.000 = Rp 2.500.000

• 15% x Rp25.000.000 = Rp 3.750.000

6.250.000

*Pengurang
penghasilan
bruto*

4.5.3 Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dengan demikian, yang bisa digolongkan sebagai pegawai tidak tetap adalah tenaga lepas atau penerima upah.

Secara umum rumus untuk menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap adalah:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif Pasal 17 UU PPh} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif PPh pasal 17 sama dengan tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 Pegawai Tetap. Dasar Pengenaan Pajak adalah Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari Penghasilan Bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto

$$\text{Pengenaan Kena Pajak} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{Pengurang Penghasilan Bruto}$$

Pengurang penghasilan bruto untuk pegawai tidak tetap

Pengurang Penghasilan bruto dapat dibedakan berdasarkan cara pembayaran penghasilan yaitu jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00); dengan ketentuan pengurang:

- Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 150.000,00;
- Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000,00, dan jumlah sebesar Rp 150.000,00 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 1.320.000,00, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yaitu PTKP per tahun 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
- Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

**I. Penghasilan dibayar Harian, jumlah satu bulan ≤ Rp1.320.000,00
penghasilan sehari ≤ Rp150.000,00**

Contoh 4.16:

Ali (TK/0) pada bulan Juli 2009 bekerja pada PT Bintang, menerima upah sehari sebesar Rp100.000. Ali bekerja selama 10 hari.

Upah sehari	100.000
PTKP/hari	<u>150.000</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak / hari	<u>(50.000)</u>
PPh pasal 21 / hari	NIHIL

*Contoh
perhitungan
pajak
penghasilan
pasal 21:
Pegawai Tidak
Tetap*

**II. Penghasilan dibayar Harian, jumlah satu bulan ≤ Rp1.320.000,00
penghasilan sehari > Rp150.000,00**

Contoh 4.17:

Danu (TK/0) pada bulan Juli 2009 bekerja pada PT Kejora, menerima upah sehari sebesar Rp160.000. Danu bekerja selama 8 hari.

Upah sehari	160.000
PTKP/hari	<u>150.000</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak / hari	10.000
PPh pasal 21 / hari (5% x Rp10.000)	500
PPh pasal 21 terutang (8 hari)	4.000

**III. Penghasilan dibayar Harian, jumlah satu bulan > Rp1.320.000,00
penghasilan sehari ≤ Rp150.000,00**

Contoh 4.18:

Banu (TK/0) pada bulan Juli 2009 bekerja pada PT Bidadari, menerima upah sebesar Rp100.000. Banu bekerja selama 15 hari.

PPh pasal 21 (hari ke-1 sd 13)	
Upah sehari	100.000
PTKP/hari	<u>150.000</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak / hari	<u>(50.000)</u>
PPh pasal 21 / hari	NIHIL

Pada hari pertama sampai ketiga belas penghasilan Banu masih memenuhi syarat penggunaan batasan bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh pasal 21 sebesar Rp150.000

*Contoh
perhitungan
pajak
penghasilan
pasal 21:
Pegawai Tidak
Tetap*

PPh pasal 21 (hari ke-14)	
Upah sehari	100.000
Upah sd 14 hari	1.400.000
PTKP = 14 x (Rp15.840.000 : 360)	<u>616.000</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak / hari	784.000
PPh pasal 21 terutang	39.200

Pada hari ke-14, penghasilan Banu sudah melewati Rp1.320.000 sebulan, PTKP yang digunakan adalah PTKP harian yang sebenarnya yaitu PTKP setahun dibagi dengan 360 hari dikalikan jumlah hari kerja sebenarnya.

PPh pasal 21 (hari ke-15)	
Upah sehari	100.000
Upah sd 15 hari	1.500.000
PTKP = 15 x (Rp15.840.000 : 360)	<u>660.000</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak / hari	840.000
PPh pasal 21 terutang	42.000
PPh pasal 21 yang sudah dipotong	<u>39.200</u> (-)
PPh pasal 21 Kurang potong	2.800

IV. Upah Satuan dan Jumlah Penghasilan Sebulan > Rp.1.320.000,-

Contoh 4.19:

Doni (TK/0) adalah seorang karyawan yang bekerja pada sebuah produsen komputer dan menerima upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan, yaitu Rp90.000 per komputer dan dibayarkan tiap minggu. Pada bulan Juli 2009 dalam 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 20 komputer dengan upah Rp1.800.000,-

Penghitungan PPh pasal 21	
Upah sehari (Rp1.800.000 : 6)	300.000
PTKP sebenarnya sehari (Rp15.840.000 : 360)	<u>44.000</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak / hari	256.000
Penghasilan Kena Pajak / minggu (6 X Rp256.000)	1.536.000
PPh pasal 21 / minggu	76.800

Jumlah penghasilan Doni sebulan sudah melebihi Rp1.320.000,- dan penghasilannya tidak dibayarkan secara bulanan sehingga PTKP yang digunakan adalah PTKP harian sebenarnya.

V. Upah Borongan

Contoh 4.20:

Pada bulan Juli 2009, Hazim mengerjakan renovasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp1.800.000,- Pekerjaan diselesaikan dalam 4 hari.

*Contoh
perhitungan
pajak
penghasilan
pasal 21:
Pegawai Tetap*

Penghitungan PPh pasal 21	
Upah borongan sehari (Rp1.800.000 : 4)	450.000
PTKP sebenarnya sehari (Rp15.840.000 : 360)	<u>44.000</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak / hari	406.000
Penghasilan Kena Pajak 4 hari (4 X Rp406.000)	1.624.000
PPh pasal 21 terutang	<u>81.200</u>

VI. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap Dibayar Bulanan

Contoh 4.21:

Kasim (TK/0) bekerja sebagai pegawai tidak tetap pada PT Ceria dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Juli 2009, Kasim bekerja selama 25 hari kerja dengan upah sehari sebesar Rp300.000,-

Penghitungan PPh pasal 21	
Upah bulan Juli (Rp300.000 x 25)	7.500.000
Penghasilan Bruto setahun (12 x Rp7.500.000)	90.000.000
PTKP – (TK/0)	<u>15.840.000</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak	74.160.000
PPh pasal 21 setahun	6.124.000
PPh pasal 21 sebulan	<u>510.333</u>

4.5.5 Bukan Pegawai

Penerima penghasilan bukan pegawai dapat didefinisikan sebagai orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Kelompok orang pribadi yang masuk dalam kategori penerima penghasilan bukan pegawai, meliputi:

PPh pasal 21 dan pasal 26 atas Bukan Pegawai, dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)nya

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penterjemah.
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa pada suatu kepanitiaan.
7. Agen iklan
8. Pengawas atau pengelola proyek
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
10. Petugas penjaja barang dagangan
11. Petugas dinas luar asuransi
12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Dasar Pengenaan pajak

Dasar Pengenaan pajak (DPP) untuk penghitungan pajak bukan pegawai dibedakan menjadi:

1. Penghasilan Kena pajak Kumulatif, dan
2. Penghasilan bruto, yang dibagi lagi menjadi 2 yaitu penghasilan bruto per masa dan penghasilan bruto kumulatif

Rumus DPP adalah Penghasilan Kena pajak:

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – PTKP secara bulanan

DPP berupa Penghasilan Kena pajak Kumulatif digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi bukan pegawai yang meliputi:

1. Distributor multi level marketing atau direct selling
2. Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai
3. Petugas penjaja barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai, dan atau
4. Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 tahun kalender

PPH pasal 21 dan pasal 26 atas Bukan Pegawai, dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)nya

DPP berupa penghasilan bruto kumulatif diterapkan untuk penerima penghasilan yang berstatus bukan pegawai, meliputi:

1. Honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
2. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pengurangan PTKP dapat dilakukan terhadap penghasilan bukan pegawai dengan syarat:

1. Pengurang berupa PTKP hanya dapat diberikan apabila orang pribadi bukan pegawai telah mempunyai NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, Orang pribadi tersebut kehilangan haknya untuk memperhitungkan PTKP.
2. Para penerima penghasilan tersebut hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong pajak dan tidak memperoleh penghasilan lainnya.

I. Penghasilan Bruto

Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan bruto tidak ada pengurangan PTKP meskipun Wajib Pajak memiliki NPWP

Contoh 4.22:

Pada bulan Januari 2009, PT Aurora menggunakan jasa seorang konsultan pajak untuk memberikan advis mengenai kasus perpajakan yang dihadapinya. Advis diberikan selama tiga jam dan untuk itu PT Aurora membayar Rp1.500.000,-

Penghitungan PPh pasal 21	
Fee konsultan pajak	1.500.000
PPh pasal 21 terutang (yang dipotong)	75.000

II. Penghasilan Bruto Kumulatif

Contoh 4.23:

Awal Januari 2009, Bapak Abadi seorang pengusaha mebel, mengikat kontrak dengan Marlana BKP. Dalam kontrak disebutkan bahwa Marlana berkewajiban melakukan review atas seluruh perhitungan pajak yang dilakukan oleh karyawan Bapak Abadi selama tahun 2009. Fee per bulan yang diberikan kepada Marlana Rp10.000.000,-

*PPH pasal 21
dan pasal 26
atas Bukan
Pegawai, dan
Dasar
Pengenaan
Pajak (DPP)nya*

Penghitungan PPh pasal 21	
Fee konsultan pajak Januari sd Mei	10.000.000
PPh pasal 21 (5% x Rp10.000.000)	500.000
Fee konsultan pajak Mei sd Desember	10.000.000
PPh pasal 21 (15% x Rp10.000.000)	1.500.000

Oleh karena penghasilan bruto diakumulasikan, maka akumulasi penghasilan sd Mei sudah mencapai Rp50.000.000,- tarif pajak yang digunakan masih 5%. Bulan-bulan berikutnya digunakan tarif lapisan kedua yaitu sebesar 15%

III. Penghasilan Kena Pajak Kumulatif

Contoh 4.24:

Pada bulan Januari sampai dengan Desember 2009, PT Sejahtera membayar fee setiap bulannya sebesar Rp10.000.000 kepada Mita (TK/0), salah satu petugas dinas luar asuransinya.

a) Mita belum memiliki NPWP

Penghitungan PPh pasal 21	
Fee konsultan pajak Januari sd Mei	10.000.000
PPh pasal 21 (5% x 120% x Rp10.000.000)	600.000
Fee konsultan pajak Juni sd Desember	10.000.000
PPh pasal 21 (15% x 120% x Rp10.000.000)	1.800.000

Mulai bulan Juni, akumulasi penghasilan kena pajak sudah lebih besar dari Rp50.000.000 sehingga dikenakan tarif 15%.

b) Mita telah memiliki NPWP

Penghitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan cara:

PPH pasal 21 = Tarif PPh pasal 17 x Kumulatif Penghasilan Kena Pajak

Penghitungan PPh pasal 21 jika Mita memiliki NPWP

Bln	Imbalan Bruto	PTKP	Ph.KP	Akumulasi Ph.KP	PPh pasal 21
1	10.000.000	1.320.000	8.680.000	8.680.000	434.000
2	10.000.000	1.320.000	8.680.000	17.360.000	434.000
3	10.000.000	1.320.000	8.680.000	26.040.000	434.000
4	10.000.000	1.320.000	8.680.000	34.720.000	434.000
<i>Penghitungan PPh pasal 21 Bukan Pegawai yang memiliki NPWP</i>	10.000.000	1.320.000	8.680.000	43.400.000	434.000
6	10.000.000	1.320.000	8.680.000	52.080.000	642.000
7	10.000.000	1.320.000	8.680.000	60.760.000	1.302.000
8	10.000.000	1.320.000	8.680.000	69.440.000	1.302.000
9	10.000.000	1.320.000	8.680.000	78.120.000	1.302.000
10	10.000.000	1.320.000	8.680.000	86.800.000	1.302.000
11	10.000.000	1.320.000	8.680.000	95.480.000	1.302.000
12	10.000.000	1.320.000	8.680.000	104.160.000	1.302.000
Tot	120.000.000	15.840.000	104.160.000		10.624.000

Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP tersebut, penerima penghasilan bukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21!
2. Apa yang dimaksud dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)? Jelaskan dan berikan contohnya!
3. Jelaskan tarif pajak penghasilan apabila seorang pegawai tidak memiliki NPWP!
4. Dalam undang-undang pajak penghasilan dikenal istilah “bukan pegawai”. Jelaskan istilah tersebut dan berikan contohnya!
5. Tuan Amri status menikah dengan 1 orang anak, bekerja pada PT Kejari sejak tahun 2000. Anak kedua Tuan Amri lahir pada tanggal 25 Januari 2009 dan pada bulan Maret 2009 Tuan Amri mengambil 1 orang anak asuh dari sebuah panti asuhan. Dalam menghitung PPh pasal 21 tahun 2009, berapakah PTKP Tuan Amri?

LATIHAN – LATIHAN

- L4-1** Telah dibayarkan gaji kepada Zulfikri (K/1) seorang anggota dewan pengawas PT Dian yang tidak berstatus pegawai tetap, dalam bulan Maret 2009 sebesar Rp12.000.000, bulan Juni 2009 sebesar Rp30.000.000, dan dalam bulan September 2009 sebesar Rp10.000.000,- Berapa besarnya total pemotongan PPh pasal 21 atas transaksi pembayaran honorarium tersebut?
- L4-2** Dari latihan L4-1, disamping menjadi anggota dewan pengawas PT Dian, Tuan Zulfikri juga sebagai seorang distributor pada perusahaan multi level marketing PT Amwey. Pada bulan September 2009 memperoleh penghasilan sebesar Rp26.200.000 dari MLM Amwey. Berapa PPh pasal 21 atas penghasilan dari MLM tersebut?
- L4-3** Pada bulan November 2009, PT Dian memberikan bonus berupa satu unit mobil (harga Rp135.000.000) kepada Sdr. Harsono (TK/0), manajer marketing (pegawai tetap). Gaji pokok yang diterima Sdr. Harsono selama ini adalah Rp9.000.000 per bulan serta total tunjangan (jabatan dan transport) sebesar Rp6.000.000,- Berapa PPh pasal 21 atas Bonus yang diterima oleh Sdr. Harsono pada bulan November 2009 tersebut?
- L4-4** Salahudin status kawin belum mempunyai anak, menanggung seorang adik kandung, bekerja pada PT Lancar sejak 1999. Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya, PT Lancar mengikuti program Jamsostek dan Program Pensiun ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan

L4-4 Penghasilan Salahudin dari PT Lancar pada bulan April 2009 adalah:

Gaji	Rp5.000.000
Tunjangan transport	Rp 500.000
Tunjangan Makan	Rp 500.000
Bahan Sembako (nilai pasar)	Rp 500.000
Premi asuransi kecelakaan kerja dibayar pemberi kerja	Rp 25.000
Premi asuransi kematian dibayar pemberi kerja	Rp 12.500
Iuran THT dibayar pemberi kerja	Rp 125.000
Iuran pensiun dibayar pemberi kerja	Rp 150.000
Iuran THT dibayar pegawai	Rp 62.500
Iuran pensiun dibayar pegawai	Rp 75.000

Diminta:

- Hitung jumlah penghasilan bruto yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21!
- Hitung jumlah pengurang penghasilan untuk menghitung penghasilan neto
- Hitung PPh pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan Salahudin pada bulan April 2009!

L4-5 Selain penghasilan tersebut berdasarkan L4-4, Pada bulan April 2009 Salahudin juga menerima bonus sebesar Rp12.000.000. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Bonus tersebut?

L4-6 Pada bulan April 2009, PT Lancar membayar honorarium sebesar Rp30.000.000 kepada akuntan Publik Drs. Amiruddin, Ak sebagai imbalan atas jasa audit Laporan Keuangan tahun 2008. Drs. Amiruddin status kawin dengan 2 (dua) orang anak yang ditanggung sepenuhnya. Hitung PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Lancar atas honorarium tersebut.

L4-7 Mulai bulan Oktober sampai Desember 2009, PT Lancar membayar *management fee* sebesar Rp25.000.000 per bulan kepada Mr. Hang Hsuang (warga negara Hongkong) sebagai imbalan atas jasa konsultasi mutu produk. Mr. Hang Hsuang status kawin menanggung 1 (satu) anak. Hitung PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Lancar atas *fee* tersebut.

L4-8 Pada bulan September 2009, PT Lancar membayar honorarium (jasa notaris) kepada Notaris Prayoga SH sebesar Rp20.000.000 sebagai imbalan atas jasa pembuatan akta tanah. Hitung PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Lancar atas honorarium tersebut!

SOAL – SOAL

S4-1 Tuan Aditya adalah pegawai pada PT Bulan . Status kawin menanggung sepenuhnya 2 (dua) orang anak kandung (anak kedua lahir tanggal 23 Mei 2009), ibu mertua, dan seorang adik kandung yang belum bekerja. Pada bulan September 2009 PT Bulan telah membayar gaji dan imbalan lain untuk Aditya sebagai berikut:

Gaji	Rp4.500.000
Tunjangan transport	Rp 600.000
Tunjangan Makan	Rp 600.000
Premi asuransi kecelakaan kerja	Rp 45.000
Premi asuransi kematian	Rp 25.000
Iuran THT	Rp 250.000
Iuran pensiun	Rp 125.000
Aditya membayar atas tanggungan sendiri:	
Iuran THT	Rp 100.000
Iuran pensiun	Rp 125.000

Diminta:

- Hitung PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Bulan atas penghasilan Aditya pada bulan September 2009
- Jika pada bulan September Aditya juga menerima THR sebesar Rp9.000.000, hitung PPh pasal 21 atas THR yang diterima Aditya!

S4-2 Ny. Widiastuti, status kawin dengan 2 (dua) anak, adalah distributor perusahaan multi level marketing PT Golden. Suami Widiastuti adalah pegawai pada PT Bulan. Selama tahun 2009 Widiastuti menerima komisi sebagai berikut:

Januari	Rp7.500.000	Juli	Rp8.500.000
Februari	Rp8.000.000	Agustus	Rp9.000.000
Maret	Rp8.000.000	September	Rp8.000.000
April	Rp6.000.000	Oktober	Rp7.000.000
Mei	Rp6.500.000	November	Rp7.500.000
Juni	Rp7.000.000	Desember	Rp9.500.000

Hitung PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Golden setiap bulan terhadap penghasilan Widiastuti, jika:

- Widiastuti tidak memiliki NPWP
- Widiastuti memiliki NPWP

KASUS: PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 21

PT Sakti bergerak di bidang persewaan alat berat, beralamat di Jl. Tangkuban Perahu No. 15 Surabaya. NPWP 01.534.535.8.036.000

Data pembayaran gaji, upah, honorarium dan imbalan lainnya selama tahun 2009:

1. Pegawai Tetap:

Nama	Burhan	Chandra	Doddy
NPWP	06.637.798.1-031.000	06.232.101.3-021.000	06.103.202.0-011.000
Alamat	Jl. Asmara No.22	Jl. Budi No 33	Jl. Cemara No.44
Jabatan	Direktur	Supervisor	Staff Akunting
Status	K/1	K/0	TK/0
Keterangan	-	Fresh Graduate mulai kerja 1 Juli 09	-
Gaji Pokok	Rp144.000.000	Rp54.000.000	Rp42.000.000
Tunjangan jabatan	15.600.000	3.900.000	0
Tunjangan transpor	24.000.000	9.000.000	7.800.000
Tunjangan Makan	18.000.000	7.200.000	7.200.000
THR	12.000.000	7.000.000	3.500.000
Bonus	25.000.000	0	5.250.000
Iuran pensiun (PT)	1.440.000	600.000	360.000
Iuran pensiun (peg)	2.400.000	0	600.000

Perusahaan setiap bulannya membayar premi asuransi kematian sebesar 0,15% dan premi asuransi kecelakaan kerja 0,3% dari gaji pokok. Selain itu perusahaan juga menanggung iuran JHT 1,5% dari gaji pokok.

Selama tahun 2009 telah dilakukan pemotongan PPh pasal 21 masing-masing pegawai: Burhan Rp41.000.000, Chandra Rp6.000.000, dan Doddy Rp3.500.000.

2. Bukan Pegawai:

- Pada bulan Agustus 2009 telah dibayar Rp30.000.000 untuk biaya pembuatan kontrak kerja kepada notaris Yudhi, SH yang beralamat di Jl Kenari 66, Surabaya, NPWP: 06.776.856.9-005.000
- Membayar honor pembicara seminar tentang Etos Kerja kepada Dr. Raphael sebesar Rp5.000.000

Diminta: Isi SPT Tahunan PPh pasal 21!

BAB 5

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Tujuan Belajar (TB):

Setelah mempelajari bab ini, anda mampu:

- Mendefinisikan Pajak penghasilan pasal 22
- Menjelaskan yang dimaksud dengan pemungut pajak
- Menjelaskan tarif pajak penghasilan pasal 22
- Menjelaskan penghasilan yang dikecualikan dari pajak penghasilan pasal 22
- Menjelaskan saat terutangnya pajak penghasilan pasal 22
- Menjelaskan tatacara penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22

5.1 PENGERTIAN DASAR

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lain.

Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah:

- a) Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama
- b) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
- c) Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

*TB 1:
Mendefinisikan
pajak
penghasilan
pasal 22*

*Pemungutan
pajak dapat
bersifat final*

Pemungutan pajak dapat bersifat final

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.

Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan mempertimbangkan, antara lain:

- a) Penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
- b) Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
- c) Prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

5.2. PEMUNGUT PAJAK

Pemungut pajak penghasilan pasal 22 meliputi:

*TB 2:
Menjelaskan yang dimaksud dengan pemungut pajak penghasilan pasal 22*

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja Daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada butir 4;
4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Usaha Logistik (BULOG) PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-Bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN.
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri-rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premik super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.

5.3. TARIF PAJAK

*TB 3:
Menjelaskan
tarif PPh
pasal 22*

*Perhitungan
Nilai Impor*

Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas Impor:
 - Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor.
 - Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor.
 - Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance Freight (CIF) ditambahkan dengan Bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.

Nilai Impor = CIF + Bea Masuk + Pungutan Lain yang sah

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah serta BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam butir 2,3 dan 4 (pemungut pajak) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
3. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam butir 5 dan 6 (pemungut pajak) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak.
 - Atas penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang:
 - Industri semen sebesar 0,25% dari dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - Industri rokok kretek/putih sebesar 0,1% dan harga bandrol dan bersifat final;
 - Industri kertas sebesar 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN;
 - Industri yang bergerak dalam sektor perhutanan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri sebesar 1,5% dari harga pembelian;
 - Industri baja sebesar 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN;
 - Industri otomotif sebesar 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN; yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri

- Atas penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas kepada penyalur/atau agennya.
 - Premium untuk SPBU swastanisasi sebesar 0,3% dari penjualan, dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25% dari penjualan;
 - Solar untuk SPBU swastanisasi sebesar 0,3% dari penjualan dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25% dari penjualan;
 - Minyak tanah sebesar 0,3% dari penjualan;
 - Gas LPG sebesar 0,3% dari penjualan
 - Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan

Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif lebih tinggi 100% dari tarif yang ditetapkan.

5.4. PENGECUALIAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

TB 4:
Menjelaskan
obyek pajak
yang
dikecualikan
dari
pemungutan
PPh pasal 22

Obyek pajak yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 meliputi:

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
 - Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.
 - Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan.
 - Barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - Barang pindahan;

*Impor barang
yang
dibebaskan dari
Bea Masuk dan
atau PPh*

*Impor barang
yang
dibebaskan Bea
Masuk dan atau
PPN*

- Barang pribadi penumpang awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk kepentingan umum.
 - Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 - Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi nasional (PIN);
 - Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
 - Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
 - Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
 - Kereta Api dan Suku Cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia;
 - Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
- c. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
- d. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos;
- f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;

- c. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Catatan:

- Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf d e, g dan h dilakukan otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

Pembebasan pematangan dan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pematangan dan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak karena:

- a. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, atau
- b. Wajib Pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan, atau
- c. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang.

5.5. SAAT TERUTANG DAN PELUNASAN PPH PASAL 22

Saat terutang dan saat pelunasan atau penyeteroran pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut:

- a) PPh Pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- b) PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, terutang dan dipungut pada setiap dilakukan pembayaran.

*TB 5:
Menjelaskan saat terutang dan pelunasan atau penyeteroran PPh pasal 22*

- a) PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dipungut pada saat penjualan.
- b) PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas harus dilunasi sendiri oleh penyalur, agen, atau pembeli lainnya sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus.
- c) PPh Pasal 22 atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog harus dilunasi sendiri oleh penyalur, grosir, sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*) ditebus.

5.6. TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN

TB 6:
Menjelaskan
tata cara
penyetoran
dan pelaporan
PPh pasal 22

Tata cara penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Atas Impor
 - Impor dilengkapi dengan LKP (Laporan Kelengkapan Pemeriksaan)
PPh Pasal 22 disetor oleh importir ke Bank Devisa dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak;
 - Impor tidak dilengkapi dengan LKP
PPh Pasal 22 dipungut dan disetor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap tiga yaitu:
 - Lembar pertama untuk pembeli
 - Lembar kedua untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lampiran laporan bulanan;
 - Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

*Saat penyetoran
dan pelaporan
PPh pasal 22*

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menyetorkan pemungutan PPh Pasal 2 atas impor dalam Jangka Panjang waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan ke Kantor Pos atau bank-bank persepsi, dan harus melaporkan hasil pemungutannya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak secara mingguan selambat-lambatnya tujuh hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

*Saat penyetoran
dan pelaporan
PPH pasal 22*

2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD, harus memungut dan menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 ke kantor Pos atau bank-bank pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditanda tangani oleh Bendaharawan. SSP berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Pelaporan harus disampaikan selambat-lambatnya empat belas hari setelah Masa Pajak berakhir.
3. Badan Usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otonomi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pajak hanya memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri dan wajib menerbitkan Bukti pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap tiga, yaitu:
 - Lembar pertama untuk pembeli;
 - Lembar kedua untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lampiran laporan bulanan;
 - Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutanBadan usaha tersebut harus menyetorkan secara kolektif pemungutan PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal lima belas bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atau hasil produksinya, dari penyerahan bakar minyak dan gas oleh badan usaha selain Pertamina dan dari penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog, dipungut dengan cara dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*) ditebus, dengan menggunakan SSP yang juga merupakan bukti pungutan pajak.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah Masa Pajak Berakhir :

*Contoh
perhitungan PPh
pasal 22*

Contoh 5.1:

Pemda Surabaya melakukan kontrak perbaikan jalan dengan PT. Raya senilai Rp500.000.000,00. Hitung PPh pasal 22 yang harus dipungut?

*Contoh
perhitungan PPh
pasal 22*

Jawab:

PPh pasal 22 = 1,5% x Rp500.000.000 = Rp7.500.000,-

Contoh 5.2:

PT. Ameco mengimpor barang dari USA dengan harga US\$20.000. Asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga dan biaya angkut sebesar 10% dari harga. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 10% dan 20%. (US\$1 = Rp. 10.000,00).

- Hitung PPh Pasal 22 yang dipungut jika PT. Ameco memiliki API!
- Hitung PPh Pasal 22 yang dipungut jika PT. Ameco tidak memiliki API!
- Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut jika PT. Ameco tidak memiliki API dan mengimpor melalui PT XYZ yang memiliki API dengan *handling fee* sebesar 1,5% dari nilai impor.
- Hitung PPh pasal 22 jika PT Ameco tidak memiliki API dan tidak memiliki NPWP!

Jawab:

Keterangan	Jumlah
Harga	US\$20.000
Asuransi (5%)	1.000
Biaya angkut (10%)	2.000
CIF	US\$23.000
CIF dalam Rupiah	Rp230.000.000
BM (10%)	23.000.000
BMT (20%)	46.000.000
Nilai Impor	Rp299.000.000
a. PPh pasal 22 dg API (2,5% x 299.000.000)	7.475.000
b. PPh ps 22 tanpa API (7,5% x 299.000.000)	22.425.000
c. Impor melalui PT XYZ	
PPh pasal 22 (2,5% x 299.000.000)	7.475.000
Handling Fee (1,5% x 299.000.000)	4.485.000
d. PPh ps 22 tanpa API dan tanpa NPWP: = 7,5% x 299.000.000 x 200%	44.850.000

Catatan: *handling fee* adalah jumlah *fee* yang harus dibayar berdasarkan perjanjian *handling* importir yang tidak mempunyai API kepada importir yang mempunyai API atas jasa yang diberikan. Atas *handling fee* dipotong PPh Pasal 25.

Contoh 5.3:

Perusahaan lelang negara telah melelang barang sitaan senilai Rp. 450.000.000,00. Berapa PPh Pasal 22 yang harus dipungut?

Jawab:

$$\text{PPh Pasal 22} = 7,5\% \times \text{Rp}450.000.000,00 = \text{Rp}33.750.000,00$$

Contoh 5.4:

PT. Amerto mengimpor 200 unit barang dari China dengan harga per unit US\$500. Asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga dan biaya angkut sebesar 10% dari harga. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 10% dan 20%. PPN 10% dan PPnBM 20%. (US\$1 = Rp. 10.000,00).

- a. Hitung PPh Pasal 22 yang dipungut jika PT. Ameco memiliki API!
- b. Hitung PPh Pasal 22 yang dipungut jika PT. Ameco tidak memiliki API!

Jawab:

Keterangan	Jumlah
Harga (200 x US\$500)	US\$100.000
Asuransi (5%)	5.000
Biaya angkut (10%)	10.000
CIF	US\$115.000
CIF dalam Rupiah	Rp11.500.000.000
BM (10%)	1.150.000.000
BMT (20%)	2.300.000.000
Nilai Impor	Rp14.950.000.000
a. PPh pasal 22 dg API (2,5% x 14.950.000.000)	373.750.000
b. PPh ps 22 tanpa API (7,5% x 14.950.000.000)	1.121.250.000

PERTANYAAN DISKUSI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 22!
2. Siapa sajakah yang ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22?
3. Sebut dan jelaskan kegiatan impor yang dibebaskan dari Bea Masuk dan PPN!
4. Jelaskan kapan saat terutangnya pajak penghasilan pasal 22!
5. Jelaskan kapan saat pelaporan pajak penghasilan pasal 22!

PILIHAN GANDA

P5-1 CV Merpati merupakan importir dengan API 78715, pada tahun 2009 telah mengimpor barang dari Jepang senilai US\$100.000. Bea Masuk ditetapkan 30%, PPN impor 10% dan PPnBM 20%. Berapa PPh pasal 22 yang harus dibayar importir jika kurs KMK adalah US\$1 = Rp9.200?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. Rp38.870.000 | c. Rp29.900.000 |
| b. Rp23.000.000 | d. Rp35.880.000 |

P5-2 CV Bajuri memenangkan tender pengadaan baju dinas Pemda Kota Surabaya dan telah menyelesaikan kontrak kerja dalam waktu 30 hari. Total nilai kontrak sebesar Rp110.000.000 sudah termasuk PPN 10%. Harga pokok pengadaan baju dinas adalah Rp80.000.000. Berapa PPh pasal 22 terutang?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Rp1.500.000 | c. Rp450.000 |
| b. Rp1.650.000 | d. Rp300.000 |

P5-3 Berdasarkan soal P5-2, apabila CV Bajuri tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 22 terutang sebesar:

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Rp1.500.000 | c. Rp450.000 |
| b. Rp3.000.000 | d. Rp900.000 |

P5-4 PT SPBU Makmur milik swasta melakukan pembelian bahan bakar premium dan solar ke PT Pertamina masing-masing senilai Rp200.000.000 dan Rp60.000.000. Atas transaksi tersebut terutang pajak.....

- a. PPh pasal 22 Final sebesar Rp780.000
- b. PPh pasal 22 Tidak Final sebesar Rp780.000
- c. PPh pasal 22 Final sebesar Rp650.000
- d. PPh pasal 22 Tidak Final sebesar Rp650.000

P5-5 Dibawah ini adalah Wajib Pajak yang berhak mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh pasal 22, kecuali.....

- a. Wajib pajak dalam tahun berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fiskal.
- b. Wajib Pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan.
- c. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang.
- d. Wajib Pajak yang atas penghasilannya dipotong PPh pasal 4 ayat (2).

P5-6 Dinas Kesehatan Kota Surabaya membayar tagihan kepada PT Maju pada tanggal 25 Mei 2009 atas pembelian meja kursi senilai Rp50.000.000. Kontrak ditanda tangani pada tanggal 2 Mei 2009 dan barang dikirim tanggal 7 Mei 2009. Atas transaksi tersebut:

- a. Terutang PPh pasal 22 setelah masa pajak berakhir
- b. Terutang PPh pasal 22 saat ditandatangani kontrak
- c. Terutang PPh pasal 22 saat pengiriman barang
- d. Terutang PPh pasal 22 saat pembayaran

P5-7 PT Telkom Cabang Surabaya Selatan melakukan pembayaran listrik kepada PT PLN (Pesero) Surabaya senilai Rp15.000.000. Atas transaksi tersebut:

- a. PT Telkom memotong PPh pasal 22 sebesar $1,5\% \times \text{Rp}15.000.000$
- b. PT PLN memungut PPh pasal 22 sebesar $1,5\% \times \text{Rp}15.000.000$
- c. PT Telkom tidak memungut PPh pasal 22
- d. PT PLN membayar sendiri PPh pasal 22

P5-8 PT Rokok Sejahtera merupakan produsen rokok yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 oleh KPP. Transaksi penjualan rokok sebulan sebesar Rp222.350.000 dimana 30%-nya merupakan penjualan ekspor dan sisanya pen jualan ke dalam negeri. Atas transaksi tersebut PT Rokok Sejahtera memiliki kewajiban:

- a. Memungut PPh pasal 22 sebesar $0,15\% \times 70\% \times \text{Rp}222.350.000$
- b. Memungut PPh pasal 22 sebesar $0,15\% \times 70\% \times \text{Rp}222.350.000$
- c. Memungut PPh pasal 22 sebesar $0,15\% \times 30\% \times \text{Rp}222.350.000$
- d. Memungut PPh pasal 22 sebesar $0,12\% \times 30\% \times \text{Rp}222.350.000$

P5-9 Berdasarkan P5-1, apabila perusahaan tidak memiliki API, maka PPh pasal 22:

- a. Rp38.870.000
- b. Rp38.700.000
- c. Rp89.700.000
- d. Rp85.880.000

P5-10 Berdasarkan P5-1, apabila wajib pajak tidak memiliki API dan tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 22 adalah:

- a. Rp179.870.000
- b. Rp179.400.000
- c. Rp189.700.000
- d. Tidak ada jawaban yang benar

SOAL – SOAL

S5-1 Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya selama bulan Juni 2009 melakukan transaksi sebagai berikut:

1. Membayar tagihan air dari PDAM sebesar Rp5.000.000
2. Membayar tagihan pengadaan kertas dari PT ABC sebesar Rp8.000.000
3. Membayar tagihan pengadaan ATK dari PT Tulis sebesar Rp950.000

Diminta:

- a. Apakah transaksi tersebut diatas terutang PPh pasal 22?
- b. Berapa PPh pasal 22 yang terutang?
- c. Apakah perusahaan yang dipungut PPh pasal 22 harus diberikan bukti pungutan?
- d. Siapa yang melakukan penyetoran PPh pasal 22 atas transaksi di atas?

S5-2 Tuan Bujang bertempat tinggal di Surabaya, tidak memiliki NPWP dan tidak memiliki API. Selama tahun 2009 melakukan transaksi sebagai berikut:

1. Mengimpor barang dari Jepang seharga US\$50.000, Bea Masuk ditetapkan sebesar 25%, PPN impor 10%, dan PPnBM 20%. Kurs KMK yang berlaku adalah US\$1 = Rp10.000
2. Membeli barang tak bertuan yang dilelang oleh Dirjen Bea dan Cukai Tanjung Perak dengan harga lelang Rp65.000.000
3. Menjual kertas tissue kepada departemen Agama senilai Rp900.000 dimana atas transaksi ini Tuan Bujang memperoleh laba Rp350.000.

Diminta: Berapa PPh pasal 22 terutang?

S5-3 PT Desersi, sebuah perusahaan perdagangan besar yang berlokasi di Surabaya pada bulan Juli memiliki transaksi usaha sebagai berikut:

1. Melakukan pembelian kertas langsung ke pabrik kertas PT Leces sebesar Rp550.000.000 (sudah termasuk PPN 10%)
2. Melakukan pembelian benda-benda pos (perangko dan meterai) langsung ke PT Pos Indonesia (Pesero) dengan total nilai Rp850.000

Diminta: Berapa PPh pasal 22 terutang?

BAB 6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Tujuan Belajar (TB):

Setelah mempelajari bab ini, anda mampu:

- Mendefinisikan Pajak penghasilan pasal 23
- Menjelaskan pemotong dan penerima penghasilan pasal 23
- Menjelaskan tarif dan obyek pajak penghasilan pasal 23
- Menjelaskan penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23
- Menjelaskan saat terutang, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23

6.1 PENGERTIAN DASAR

*TB 1:
Mendefinisikan
PPh pasal 23*

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

6.2 PEMOTONG DAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

*TB 2:
Menjelaskan
pemotong dan
penerima
penghasilan
yang
dikenakan PPh
pasal 23*

Pemotong dan penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23:

1. Pemotongan PPh Pasal 23 adalah:
 - a) Badan pemerintah;
 - b) Subjek pajak badan dalam negeri;
 - c) Penyelenggara kegiatan;
 - d) Bentuk usaha tetap (BUT);
 - e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
 - f) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:
 - Akuntan, Arsitek, dokter notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 - a) WP dalam negeri;
 - b) BUT

6.3. TARIF DAN OBYEK PAJAK

Tarif dan obyek pajak penghasilan pasal 23 adalah:

*TB 3:
Menjelaskan
tarif dan obyek
pajak
penghasilan
pasal 23*

1. 15% dari jumlah bruto atas:
 - dividen;
 - Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - Royalti;
 - Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (yang dibayarkan oleh perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan).
2. 2% dari perkiraan penghasilan bruto.
 - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - Meliputi:
 - jasa profesi, termasuk jasa konsultan hukum dan jasa konsultan pajak.
 - Jasa teknik, jasa manajemen;
 - Jasa perancang/desain;
 - Jasa instalasi/pemasangan;
 - Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan;
 - Jasa custodian/penyimpanan/penitipan/tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final;
 - Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga;
 - Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi termasuk internet;
 - Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum;
 - Jasa akuntansi dan pembukuan;
 - Jasa pengolahan/pembuangan limbah;
 - Jasa penebangan hutan termasuk *land clearing*;
 - Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;

*Tarif dan obyek
PPh pasal 23*

- Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- Jasa perantara;
- Jasa penilai;
- Jasa aktuaris;
- Jasa pengisian sulih suara (*dubbing*) dan/atau mixing film;
- Jasa maklon;
- Jasa rekrutmen/penyediaan tenaga kerja;
- Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan atau pemeliharaan dan perbaikan.
- jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.
- jasa pelaksanaan konstruksi.
- jasa pembersihan dan pembasmian hama, jasa selain yang tersebut di atas yang dibebankan pada APB/APBD.
- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.
- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan PPh final

6.4 PENGECUALIAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23:

*TB 4:
Menjelaskan
pengecualian
pemotongan
PPh pasal 23*

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis BUMN/D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - Bagian perseroan terbatas, BUMN/BUMD yang menerima dividen, minimal harus memiliki 25% saham dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar pemilikan saham tersebut.

*Dikecualikan
dari PPh pasal
23*

4. Dividen yang diterima orang pribadi yang dikenakan PPh pasal 17 dengan tarif 10%.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
6. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

6.5 SAAT TERUTANG, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Saat terutang, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 adalah:

TB 5:
Menjelaskan
saat terutang,
penyetoran
dan pelaporan
PPh pasal 23

1. Saat terutang
PPh Pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
2. Penyetoran
PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. Pelaporan
Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pemotong Pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (form KP. PPh 2.6/BP/95) kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

***Tarif PPh pasal
23 tanpa NPWP***

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana yang ditetapkan.

Contoh 6.1:

Akbar mendapat penghasilan berupa bunga deposito Rp1.000.000,00

PPH Pasal 23 = 15% x Rp1.000.000,00 = Rp150.000,00 (final).

Jika Akbar tidak memiliki NPWP

PPH Pasal 23 = 15% x Rp1.000.000,00 x 200% = Rp300.000,00 (final).

Contoh 6.2:

Untuk memudahkan pelaksanaan operasional harian karyawan, PT. Gilang menyewa 3 bus milik PO Bintang dengan pembayaran sewa Rp15.000.000,00/bulan. Dalam kontrak tersebut, uang sewa termasuk biaya sopir Rp4.000.000,00 dan biaya pemeliharaan Rp2.500.000,00

PPH Pasal 23:

*Contoh
perhitungan PPh
pasal 23*

Jumlah uang sewa	Rp15.000.000,00
Tarif pph pasal 23	2%
Dasar Pemotongan PPh Pasal 23	Rp15.000.000,00
PPH Pasal 23 = 2% x Rp15.000.000,00	= Rp300.000,00

Contoh 6.3:

PT. Shakula berusaha di bidang konsultan teknik. Tahun 2009 perusahaan tersebut menerima order dari PT. RAMA untuk merancang desain gedung baru dengan imbalan Rp120.000.000,00. Berapa PPh Pasal 23?

PPH Pasal 23:

Jumlah imbalan	Rp120.000.000,00
Tarif PPh pasal 23	2%
Dasar Pemotongan PPh Pasal 23	Rp120.000.000,00
PPH Pasal 23 = 2% x Rp120.000.000	= Rp2.400.000,00

PERTANYAAN DISKUSI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 23!
2. Siapa sajakah yang merupakan pemotong dan penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23?
3. Jelaskan beda PPh pasal 22 dan PPh pasal 23!
4. Jelaskan kapan saat terutangnya pajak penghasilan pasal 23!
5. Jelaskan obyek penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan pasal 23!

PILIHAN GANDA

P6-1 Laba bersih Firma Sehat setelah dipotong PPh adalah Rp425.789.000. Lima anggota Firma tersebut sepakat untuk membagi rata sisa laba setelah dikurangi bonus sebesar Rp25.789.000. PPh pasal 23 yang terutang bagi masing-masing anggota Firma Sehat adalah sebesar:

- | | |
|-----------------|--------------|
| a. Rp12.000.000 | c. Tidak ada |
| b. Rp12.773.670 | d. Rp773.670 |

P6-2 Pada tanggal 29 Oktober, PT Batu Hijau membayar tagihan kepada PT Boga atas penyediaan jasa catering bagi karyawannya dengan rincian sebagai berikut:

- Material (bahan baku) makanan sebesar Rp70.000.000
- Jasa memasak (catering) sebesar Rp50.000.000

Jumlah tagihan belum termasuk PPN.

PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Batu Hijau sebesar:

- | | |
|----------------|----------------|
| a. Rp1.050.000 | c. Rp1.800.000 |
| b. Rp750.000 | d. Rp1.980.000 |

P6-3 Tuan A Hong, seorang pengusaha Toko Bahan Bangunan dan bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) membayar tagihan sewa kendaraan (truk mini) kepada CV Angkutan sebesar Rp8.800.000 (termasuk PPN 10%) pada tanggal 30 September. PPh pasal 23 yang terutang atas transaksi tersebut adalah:

- a. Dipotong oleh Tuan A Hong sebesar Rp120.000.
- b. Dibayar sendiri oleh CV Angkutan sebesar Rp120.000.
- c. Dipotong oleh Tuan A Hong sebesar Rp132.000.
- d. Tidak ada

P6-4 Dibawah ini adalah Wajib Pajak yang berhak mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh pasal 23, kecuali.....

- a. Wajib pajak dalam tahun berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fiskal.
- b. Wajib Pajak berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan.
- c. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang.
- d. Wajib Pajak yang atas penghasilannya dipotong PPh pasal 4 ayat (2).

P6-5 Sapto mempunyai usaha di bidang perdagangan tekstil dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Selama bulan September menyewa truk dari PT Trukish untuk digunakan mengangkut barang dagangan dengan nilai sewa Rp5.000.000. Atas transaksi tersebut:

- a. Sapto harus memotong PPh pasal 23 sebesar Rp100.000
- b. Sapto harus memotong PPh pasal 23 sebesar Rp300.000
- c. Sapto harus memotong PPh pasal 23 sebesar Rp750.000
- d. Sapto tidak memotong PPh pasal 23

P6-6 PT Artha meminta PT Profesima (perusahaan konstruksi dengan sertifikasi/ijin pengusaha kecil) untuk memperbaiki bangunan gedung kantornya dengan nilai kontrak sebesar Rp90.000.000 (tidak termasuk PPN). Atas transaksi tersebut, PT Artha harus:

- a. Memotong PPh pasal 23 sebesar Rp2.700.000
- b. Memotong PPh pasal 23 sebesar Rp1.800.000
- c. Memotong PPh pasal 23 sebesar Rp3.600.000
- d. Tidak ada jawaban yang benar

P6-7 PT Bina melakukan sewa mesin dengan hak opsi dengan angsuran bulanan sebesar Rp50.000.000 dan bunga Rp9.000.000

- a. PT Bina memotong PPh pasal 23 sebesar Rp1.350.000
- b. PT Bina memotong PPh pasal 23 sebesar Rp540.000
- c. PT Bina memotong PPh pasal 23 sebesar Rp270.000
- d. PT Bina tidak melakukan pemotongan PPh pasal 23

P6-8 Berdasarkan P6-1, apabila anggota Firma tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 23:

- a. Rp38.870.000
- b. Rp38.700.000
- c. Tidak ada
- d. Rp85.880.000

P6-9 Koperasi Budi Bangsa membagikan SHU kepada anggotanya masing-masing sebesar Rp500.000. Atas transaksi tersebut:

- a. Dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% x Rp500.000
- b. Dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% x (Rp500.000 – Rp240.000)
- c. Dipotong PPh pasal 23 final sebesar 15% x (Rp500.000 – Rp240.000)
- d. Tidak dilakukan pemotongan

SOAL – SOAL

S6-1 PT ABG selama bulan Oktober melakukan transaksi sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi
1	5 Okt	Membayar jasa kepada PT Bursa Efek Indonesia dalam perdagangan obligasi perusahaan sebesar Rp10.000.000
2	6 Okt	Membayar kepada PT Jasa Pasang atas pemasangan jaringan TV ASTRO dengan rincian material Rp10.000.000, jasa Rp1.000.000 PT Jasa Pasang mempunyai ijin sebagai pengusaha konstruksi
3	15 Okt	Membayar biaya pengecatan ruangan direksi kepada PT Cat sebesar Rp11.000.000, dengan rincian material Rp10.000.000 dan jasa Rp1.000.000. PT Cat mempunyai ijin sebagai pengusaha konstruksi
4	20 Okt	Membayar jasa outsourcing SATPAM pada PT Aman sebesar Rp50.000.000. Perusahaan sudah mencatat sebagai utang pada 30 Juni, namun baru dibayar 20 Oktober.
5	28 Okt	Membayar kepada PT Iklan untuk iklan di tempat-tempat strategis selama 4 bulan dengan biaya Rp50.000.000

Diminta: Hitung PPh pasal 23 yang harus dipotong dan dilaporkan dalam SPT Masa Oktober!

S6-2 PT Surga melakukan transaksi selama bulan Agustus sebagai berikut:

1. Mencarter bus Sumber Alam jurusan Surabaya – Yogyakarta untuk 30 orang karyawannya @ Rp95.000. Kendaraan berangkat sesuai dengan jadwal reguler
2. Menyewa *safe deposit box* di PT bank BRI untuk penyimpanan surat berharga dengan harga sewa Rp4.000.000 untuk jangka waktu 2 tahun
3. Membayar jasa cleaning service pada PT Kinclong sebesar Rp50.000.000

Diminta: Berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Surga?

BAB 7

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Tujuan Belajar (TB):

Setelah mempelajari bab ini, anda mampu:

- Mendefinisikan Pajak penghasilan pasal 24
- Menjelaskan cara menentukan sumber penghasilan
- Menghitung kredit pajak pasal 24 yang diperbolehkan
- Menjelaskan pembetulan apabila terjadi perubahan besarnya penghasilan dari Luar Negeri

7.1 PENGERTIAN DASAR

*TB 1:
Mendefinisikan
PPH pasal 24*

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia.

7.1.1 Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri

*Tata cara
permohonan
kredit pajak luar
negeri*

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar, Wajib Pajak Wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:

- a) Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;
- b) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri;
- c) Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersama dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Namun atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

7.1.2 Penggabungan Penghasilan

Untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri maupun dari luar negeri, maka seluruh penghasilan Wajib Pajak tersebut digabungkan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

*Penggabungan
penghasilan
dalam
menghitung
pajak luar
negeri*

- Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut;
- Untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilannya tersebut.
- Untuk penghasilan berupa deviden yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dari jumlah saham yang disetor atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya sebesar 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut.

Saat diperolehnya dividen tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a) Pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan; atau
- b) Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atau tidak ada kewajiban penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, maka saat diperolehnya dividen adalah pada bulan ke tujuh setelah tahun pajak berakhir.

Besarnya dividen yang digabungkan tersebut adalah dividen yang dihitung oleh Wajib Pajak dalam negeri yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaan pada badan usaha di luar negeri.

Pengertian penghasilan luar negeri dan tempat kedudukan badan usaha di luar negeri

Yang dimaksud dengan laba setelah pajak adalah laba usaha sesuai dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku di negeri yang bersangkutan dan telah diaudit oleh akuntan publik, setelah dikurangi dengan pajak penghasilan yang terutang di negara tersebut.

Apabila kemudian terjadi pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi dividen berdasarkan penghitungan Wajib Pajak dalam negeri tersebut atau terjadi pembagian dividen maka kelebihan jumlah tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.

Namun apabila sebelum jangka waktu tertentu di atas badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak, maka dividen yang digabungkan adalah sebesar dividen yang dibagikan tersebut.

Yang dimaksud dengan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak adalah dividen yang sekurang-kurangnya sama besarnya dengan dividen yang dihitung sebanding dengan penyertaan Wajib Pajak pada badan usaha di luar negeri.

Apabila kemudian terjadi pembagian dividen selain dividen yang telah dibagikan di atas, maka dividen tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikan dividen tersebut.

Badan usaha di luar negeri sebagaimana dimaksud di atas adalah badan usaha yang bertempat kedudukan di negara atau tempat sebagai berikut:

Antiles	Cook Island	Panama
Argentina	El Savador	Paraguay
Bahama	Estonia	Peru
Bahrain	Hongkong	Qatar
Balize	Liechtenstein	Saudi Arabia
Bermuda	Lithuania	St. Lucia
Britis Isle	Macau	Uruguay
Britis Virgin Island	Mauritius	Vanuatu
Cayman Island	Mexico	Venezuela
Channel Island Greensey	Nederland	Yunani
Channel Island Jersey	Nikaragua	Zambia

*Contoh
penggabungan
penghasilan*

Contoh 7.1:

PT. Indoasia di Surabaya dalam tahun pajak 2009 menerima dan memperoleh penghasilan netto dari sumber luar negeri sebagai berikut:

- a. Hasil usaha di Filipina dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp500.000.000,00.
- b. Dividen atas kepemilikan saham di “New York Ltd.” Di USA sebesar Rp300.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2008 yang ditetapkan dalam Rapat Pemegang Saham dan baru dibayar tahun 2009.
- c. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% pada “ Smith Corporation” di Australia yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar yang berasal dari keuntungan saham Rp70.000.000,00 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang ditetapkan diperoleh tahun 2009.
- d. Bunga kwartal IV tahun 2008 sebesar Rp150.000.000 dari Brunei yang baru akan diterima bulan Mei 2009.

Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2008 adalah penghasilan pada butir a, b dan c, sedangkan penghasilan pada butir d digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun pajak 2009.

7.2 PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN

Dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut:

1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
2. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
3. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
4. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;

TB 2:
Menjelaskan
cara
menentukan
sumber
penghasilan

*Penentuan
sumber
penghasilan*

5. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
6. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
7. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
8. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Mengingat Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut pengertian penghasilan yang luas, maka penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana tersebut di atas, menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip di atas, misalnya A sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 2009 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura, karena rumah tersebut terletak di Singapura.

7.3 KREDIT PAJAK YANG DIPERBOLEHKAN

TB 3:
Menghitung
jumlah kredit
pajak luar
negeri yang
diperbolehkan

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah: hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri; dan setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri tersebut.

*Penentuan
sumber
penghasilan*

Contoh 7.2:

PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 2009 memperoleh keuntungan sebesar US\$100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%.

Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut:

Keuntungan Z Inc	US\$ 100,000.00
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc.: (48%)	US\$ 48,000.00 (-)
	US\$ 52,000.00
Pajak atas dividen (38%)	US\$ 19,760.00 (-)
Dividen yang dikirim ke Indonesia	US\$ 32,240.00

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US\$19,760.00.

Pajak Penghasilan (*Corporate income tax*) atas Z Inc. sebesar US\$48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A, karena pajak sebesar US\$48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.

Yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri, sedangkan yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang dibayarkan di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri misalnya bunga, dividen dan royalti.

Jumlah kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan Kena Pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Metode kredit pajak yang demikian disebut “ metode pengkreditan terbatas” (*Ordinary Credit method*).

Dalam hal jumlah Pajak penghasilan yang dibayar atau berutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun berikutnya, dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurangan penghasilan, serta tidak dapat dimintakan restitusi.

Contoh 7.3:

PT. Asa adalah wajib pajak Dalam Negeri yang berkedudukan di Surabaya dengan peredaran bruto sebesar Rp500.000.000, mempunyai penghasilan kena pajak dari Indonesia sebesar Rp100.000.000,00 dan penghasilan kena pajak dari Jepang Rp50.000.000,-. Hitunglah kredit pajak jika tarif yang berlaku di Jepang 10%!

Jumlah penghasilan Rp. 150.000.000,00

PPh berdasarkan tarif Pasal 17:

PPh terutang = $Rp150.000.000 \times 28\% \times 50\% =$ Rp21.000.000

PPh yang dibayar di Jepang 10% x Rp50.000.000 = Rp5.000.000

Bagian penghasilan di Jepang.

$(Rp50.000.000,00/Rp150.000.000,00) \times Rp21.000.000,- = Rp7.000.000$
kredit pajaknya (PPh pasal 24) adalah mana yang lebih kecil antara PPh dibayar di luar negeri dengan bagian penghasilan di negara tersebut, yaitu sebesar Rp5.000.000,00.

7.3.1 Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara dengan menerapkan cara penghitungan di atas.

Contoh 7.4:

PT. Terang berkedudukan di Surabaya, dengan peredaran bruto Rp500.000.000 mempunyai penghasilan kena pajak dari:

Indonesia = Rp100.000.000,00

Singapura = Rp100.000.000,00 (tarif yang berlaku 10%)

Malaysia = Rp50.000.000,00 (tarif yang berlaku 20%)

Thailand = Rp150.000.000,00 (tarif yang berlaku 30%)

Berapa kredit pajak masing-masing negara?

Berapa PPh yang masih harus dibayar di Indonesia?

Contoh penghasilan luar negeri dari beberapa negara

Total penghasilan = Rp400.000.000,00

PPH berdasarkan tarif Pasal 17:

PPH terutang = Rp400.000.000 x 28% x 50% = Rp56.000.000

Singapura:

PPH yang dibayar 10% x Rp100.000.000,00 = Rp10.000.000,00

Bagian penghasilan

$(Rp100.000.000/Rp400.000.000) \times Rp56.000.000 = Rp14.000.000$

Kredit pajak = Rp10.000.000,00

Malaysia:

PPH yang dibayar 20% x Rp50.000.000,00 = Rp10.000.000,00

Bagian penghasilan

$(Rp50.000.000/Rp400.000.000) \times Rp56.000.000 = Rp7.000.000$

Kredit pajak = Rp7.000.000,00

Thailand:

PPH yang dibayar 30% x Rp150.000.000,00 = Rp45.000.000,00

Bagian penghasilan:

$(Rp150.000.000/Rp400.000.000) \times Rp56.000.000 = Rp21.000.000$

Kredit pajak = Rp21.000.000,00

PPH yang masih harus dibayar di Indonesia:

$Rp56.000.000,00 - (Rp10.000.000 + Rp7.000.000 + Rp21.000.000)$

= Rp18.000.000,00

7.3.2 Kerugian di Luar Negeri

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita luar negeri tidak boleh digabungkan/dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia.

Contoh 7.5:

PT. AGC mempunyai penghasilan dari:

Indonesia = Rp100.000.000,00

USA = Rp200.000.000,00 (tarif yang berlaku 25%)

Jerman = rugi Rp100.000.000,00 (tarif yang berlaku 10%)

Perancis = Rp100.000.000,00 (tarif yang berlaku 10%)

Berapa kredit pajak masing-masing negara?

Berapa PPh yang masih harus dibayar di Indonesia?

*Penentuan
sumber
penghasilan*

Jumlah penghasilan = Rp400.000.000,00 (rugi dianggap tidak ada)

PPH berdasarkan tarif Pasal 17 (asumsi peredaran bruto < Rp4,8M):

PPH terutang = Rp400.000.000 x 28% x 50% = Rp56.000.000

USA

PPH yang dibayar 25% x Rp200.000.000,00 = Rp50.000.000,00

Bagian penghasilan

$(Rp200.000.000/Rp400.000.000) \times Rp56.000.000 = Rp. 28.000.000,00$

Kredit pajak = Rp28.000.000,00

Perancis

PPH yang dibayar 10% x Rp100.000.000,00 = Rp10.000.000,00

Bagian penghasilan

$(Rp100.000.000/Rp400.000.000) \times Rp56.000.000 = Rp14.000.000,00$

Kredit pajak = Rp10.000.000,00

PPH yang masih harus dibayar di Indonesia:

$Rp56.000.000,00 - (Rp28.000.000,00 + Rp10.000.000,00)$

= Rp18.000.000,00

7.3.3 Kerugian di Dalam Negeri

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di dalam negeri boleh digabungkan/dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri.

Contoh 7.6:

PT. Majapahit berkedudukan di Jakarta, mempunyai penghasilan kena pajak dari:

Indonesia = rugi Rp100.000.000,00

Filipina = Rp200.000.000,00 (tarif yang berlaku 20%)

Myanmar = Rp100.000.000,00 (tarif yang berlaku 10%)

Taiwan = Rp300.000.000,00 (tarif yang berlaku 15%)

Berapa kredit pajak masing-masing negara?

Berapa PPh yang masih harus dibayar di Indonesia?

Total penghasilan = Rp500.000.000,00 (rugi di dalam negeri mengurangi penghasilan)

PPH pasal 17 (asumsi peredaran bruto < Rp4,8M)

PPH terutang = Rp500.000.000 x 28% x 50% = Rp70.000.000

Contoh Rugi di dalam Negeri

Filipina

PPH yang dibayar $20\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$

Bagian penghasilan

$(\text{Rp}200.000.000/\text{Rp}500.000.000) \times \text{Rp}70.000.000 = \text{Rp}28.000.000,00$

Kredit pajak = $\text{Rp}28.000.000,00$

Myanmar

PPH yang dibayar $10\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$

Bagian penghasilan

$(\text{Rp}100.000.000/\text{Rp}500.000.000) \times \text{Rp}70.000.000 = \text{Rp}14.000.000,00$

Kredit pajak = $\text{Rp}10.000.000,00$

Taiwan

PPH yang dibayar $15\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}45.000.000,00$

Bagian penghasilan

$(\text{Rp}300.000.000/\text{Rp}500.000.000) \times \text{Rp}70.000.000 = \text{Rp}42.000.000,00$

Kredit pajak = $\text{Rp}42.000.000,00$

PPH yang masih harus dibayar di Indonesia:

$\text{Rp}70.000.000 - (\text{Rp}28.000.000 + \text{Rp}10.000.000 + \text{Rp}42.000.000)$

= NIHIL

Jumlah yang dapat dikreditkan dari pajak yang dipotong atau dipungut di Luar Negeri tidak boleh melebihi jumlah pajak terutang di Indonesia.

7.4 PERUBAHAN BESARNYA PENGHASILAN LUAR NEGERI

TB 4:
Menjelaskan pembetulan dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan luar negeri

Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.

Apabila karena pembetulan tersebut, menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri lebih besar daripada yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga pajak di luar negeri kurang dibayar, maka terdapat kemungkinan Pajak Penghasilan di Indonesia juga kurang dibayar.

Sepanjang perubahan besarnya penghasilan di luar negeri tersebut dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) UU KUP.

Apabila karena pembetulan tersebut, menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri lebih kecil dari yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih dibayar, maka hal ini akan mengakibatkan Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil, sehingga Pajak Penghasilan lebih dibayar. Atas kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan pajak lainnya.

Contoh 7.7:

1. Penghasilan di luar negeri (SPT) Rp1.000.000.000,00
2. Penghasilan dalam negeri Rp3.000.000.000,00
3. Penghasilan LN setelah dikoreksi Rp2.000.000.000,00
4. Pajak atas penghasilan yang terutang di LN misalnya 50%
5. PPh Pasal 25 yang dibayar Rp500.000.000,00
6. PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar negeri:
(asumsi peredaran bruto Rp10M)

	<u>SPT</u>	<u>Pembetulan SPT</u>
1. Penghasilan di luar negeri	Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000
2. Penghasilan dalam negeri	Rp3.000.000.000	Rp3.000.000.000
3. Penghasilan Kena Pajak	Rp4.000.000.000	Rp5.500.000.000
4. PPh terutang (tarif ps 17)	Rp851.200.000	Rp1.064.000.000
5. Kredit Pajak LN:		
(1M/4M) x Rp851.200.000	Rp212.800.000	
(2M/5M) x Rp1.064.000.000		Rp425.600.000 (-)
6. Harus dibayar di Indonesia	Rp638.400.000	Rp638.400.000
7. PPh Pasal 25	Rp500.000.000 (-)	Rp500.000.000
8. PPh Pasal 29	Rp138.400.000	Rp138.400.000 (-)
9. Masih harus dibayar		Rp 0

Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

Misalnya, dalam tahun 2009, Wajib Pajak mendapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2008 sebesar Rp5.000.000,00 yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 2008, maka jumlah sebesar Rp5.000.000,00 tersebut ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 2009.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 24!
2. Jelaskan tatacara melakukan permohonan kredit pajak luar negeri!
3. Jelaskan ketentuan penggabungan penghasilan untuk dividen yang diterima dari luar negeri!
4. Jelaskan bagaimana cara menentukan sumber penghasilan!
5. Jelaskan cara menghitung kredit pajak yang diperbolehkan!

PILIHAN GANDA

P7-1 PT. Abasa adalah wajib pajak Dalam Negeri yang berkedudukan di Surabaya dengan peredaran bruto sebesar Rp500.000.000, mempunyai penghasilan kena pajak dari Indonesia sebesar Rp100.000.000,00 dan penghasilan kena pajak dari Jepang Rp150.000.000,-. Hitunglah kredit pajak jika tarif yang berlaku di Jepang 15%!

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. Rp35.000.000 | c. Rp22.500.000 |
| b. Rp21.000.000 | d. Tidak ada |

P7-2 PT. Benderang berkedudukan di Surabaya, dengan peredaran bruto Rp500.000.000 mempunyai penghasilan kena pajak dari:

Indonesia = Rp100.000.000,00

Singapura = Rp150.000.000,00 (tarif yang berlaku 20%)

Malaysia = Rp70.000.000,00 (tarif yang berlaku 30%)

Thailand = Rp80.000.000,00 (tarif yang berlaku 35%)

Jumlah kredit pajak yang diperbolehkan di Singapura:

- a. Rp56.000.000
- b. Rp30.000.000
- c. Rp21.000.000
- d. Rp9.800.000

P7-3 Berdasarkan P7-2, Jumlah kredit pajak yang diperbolehkan di Malaysia:

- a. Rp56.000.000
- b. Rp21.000.000
- c. Rp11.200.000
- d. Rp9.800.000

P7-4 Berdasarkan P7-2, Jumlah kredit pajak yang diperbolehkan di Thailand:

- a. Rp28.000.000
- b. Rp21.000.000
- c. Rp11.200.000
- d. Rp9.800.000

P7-5 Berdasarkan P7-2 Jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar di Indonesia sebesar:

- a. Rp14.000.000
- b. Rp21.000.000
- c. Rp11.200.000
- d. Rp9.800.000

P7-6 PT. Anggun Persada berkedudukan di Malang dengan peredaran bruto sebesar Rp700.000.000 mempunyai penghasilan dari:

Indonesia = Rp150.000.000,00

USA = Rp150.000.000,00 (tarif yang berlaku 30%)

Jerman = rugi Rp100.000.000,00 (tarif yang berlaku 14%)

Perancis = Rp100.000.000,00 (tarif yang berlaku 20%)

Kamboja = rugi Rp50.000.000 (tarif yang berlaku 42%)

Jumlah kredit pajak yang diperbolehkan di USA:

- a. Rp45.000.000
- b. Rp21.000.000
- c. Rp14.000.000
- d. Tidak ada

P7-7 Berdasar P7-6, jumlah kredit pajak yang diperbolehkan di Jerman:

- a. Rp45.000.000
- b. Rp21.000.000
- c. Rp14.000.000
- d. Tidak ada

P7-8 Berdasar P7-6, jumlah kredit pajak yang diperbolehkan di Perancis:

- a. Rp45.000.000
- b. Rp21.000.000
- c. Rp14.000.000
- d. Tidak ada

P7-9 Berdasarkan P7-6, jumlah kredit pajak yang diperbolehkan di Kamboja:

- a. Rp45.000.000
- b. Rp21.000.000
- c. Rp14.000.000
- d. Tidak ada

P7-10 Berdasarkan P7-6, Jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar di Indonesia sebesar:

- a. Rp45.000.000
- b. Rp21.000.000
- c. Rp14.000.000
- d. Tidak ada

SOAL – SOAL

S7-1 PT. Majapahit berkedudukan di Jakarta, dengan peredaran bruto Rp500.000.000, mempunyai penghasilan kena pajak dari:

Indonesia = rugi Rp200.000.000,00

Filipina = Rp200.000.000,00 (tarif yang berlaku 25%)

Myanmar = Rp100.000.000,00 (tarif yang berlaku 15%)

Taiwan = Rp300.000.000,00 (tarif yang berlaku 20%)

Berapa kredit pajak masing-masing negara?

Berapa PPh yang masih harus dibayar di Indonesia?

S7-2 PT Persada yang memiliki peredaran bruto sebesar Rp15M melakukan pembetulan SPT dengan data sebagai berikut:

1. Penghasilan di luar negeri (SPT) Rp1.000.000.000,00
2. Penghasilan dalam negeri Rp3.000.000.000,00
3. Penghasilan LN setelah dikoreksi Rp2.000.000.000,00
4. Pajak atas penghasilan yang terutang di LN misalnya 20%
5. PPh Pasal 25 yang dibayar Rp400.000.000,00

Diminta: Hitung PPh yang masih harus dibayar sebelum dan sesudah koreksi fiskal di Luar Negeri!

BAB 8

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Tujuan Belajar (TB):

Setelah mempelajari bab ini, anda mampu:

- Mendefinisikan Pajak penghasilan pasal 25
- Menjelaskan cara menghitung dan menentukan besarnya angsuran PPh pasal 25
- Menjelaskan penghitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu
- Menjelaskan PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, BUMN, dan BUMD
- Menentukan penghitungan pajak pada akhir tahun

8.1 PENGERTIAN DASAR

TB 1:
Mendefinisikan
PPh pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undangan Pajak Penghasilan.

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

8.2 BESARNYA ANGSURAN PPH PASAL 25

TB 2:
Menjelaskan
cara
menghitung
dan
menentukan
besarnya
angsuran PPh
pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 8.1:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2009 Rp50.000.000, PPh yang dipotong pemberi kerja Rp12.000.000 PPh yang dipungut oleh pihak lain Rp15.000.000 PPh yang dipotong pihak lain Rp5.000.000 kredit PPh luar negeri Rp7.500.000. besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010 adalah:

PPh terutang berdasar SPT	Rp50.000.000,00
Dikurangi:	
PPh Pasal 21	Rp15.000.000,00
PPh Pasal 22	Rp10.000.000,00
PPh Pasal 23	Rp2.500.000,00
PPh Pasal 24	<u>Rp7.500.000,00 (-)</u>
Selisih	Rp15.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2010:

$$1/12 \times \text{Rp. } 15.000.000,00 = \text{Rp}1.250.000$$

Contoh 8.2:

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas dikenakan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2009, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp2.500.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 6).

8.2.1 Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan Sebelum batas Waktu Penyampaian SPT

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Angsuran PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT

Contoh 8.3:

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2010, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2009, misalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2009 menjadi nihil, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari 2010 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2009, yaitu nihil.

8.2.2 Surat Ketetapan Pajak sebagai Dasar Penghitungan PPh Pasal 25

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Contoh 8.4:

*Contoh
Angsuran PPh
pasal 25 dengan
SKP sebagai
dasar
penentuan*

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2009 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2010, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam bulan Juni 2010 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2009 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2010 adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Contoh 8.5:

Berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2009 diperoleh data sebagai berikut:

penghasilan kena pajak Rp200.000.000,00

PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17 adalah Rp56.000.000,00

Kredit Pajak Rp50.000.000,00

PPh terutang Rp 6.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 adalah $1/12 \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}500.000,00$

Pada bulan September diterbitkan SKP dengan rincian:

Penghasilan Kena Pajak Rp350.000.000,00

PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17 adalah Rp98.000.000,00

Kredit Pajak Rp50.000.000,00

PPh terutang Rp48.000.000,00

Penghitungan angsuran pajak tahun 2010 mulai bulan Oktober adalah sebagai berikut:

Angsuran PPh pasal 25 adalah $1/12 \times \text{Rp}48.000.000 = \text{Rp}4.000.000$

8.2.3 Angsuran PPh pasal 25 untuk setiap bulan dan sesudah adanya keputusan mengenai Kelebihan Pembayaran Pajak

Apabila Pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar, dipotong dan/atau dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan, dan oleh karena itu wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian Kelebihan pembayaran pajak atau permohonan untuk memperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Sebelum Direktur Jenderal Pajak memberikan Keputusan mengenai pengembalian atau perhitungan kelebihan tersebut, maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak lebih kecil dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu. Setelah dikeluarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk bulan-bulan berikutnya setelah tanggal keputusan itu, dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terutang menurut keputusan tersebut.

Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25

1. PPh pasal 25 harus dibayar/disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah masa pajak berakhir.

8.3 PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU

TB 3:
Menjelaskan penghitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan penghitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, antara lain apabila:

1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian;
2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
3. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

5. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

8.3.1 Wajib Pajak Berhak atas Kompensasi Kerugian

Dalam hal wajib pajak atas kompensasi kerugian, maka Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

*PPH pasal 25
dalam hal WP
berhak atas
kompensasi rugi*

- a) Apabila terdapat sisa kerugian yang belum dikompensasi, adalah Pajak penghasilan yang dihitung atas dasar penghasilan netto dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut;
- b) Setelah tahun pelaksanaan kompensasi kerugian berakhir, adalah Pajak Penghasilan yang dihitung atas dasar penghasilan Netto tanpa memperhatikan kompensasi kerugian tersebut.

Penghasilan neto yang dimaksud di atas adalah:

Penghasilan neto yang diterima atau diperoleh menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu, kecuali apabila penghasilan neto yang diterima atau diperoleh menurut surat ketetapan pajak untuk 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut lebih besar.

Besarnya Pajak Penghasilan pasal 25 dalam hal Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud di atas, dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang PPh, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 8.6:

Data SPT tahunan PPh Badan 2009:

Penghasilan Neto	Rp150.000.000,00
Sisa kompensasi kerugian tahun 2008	Rp250.000.000,00
Kompensasi di tahun 2009	Rp150.000.000,00
PKP	NIHIL
Angsuran PPh Pasal 25	NIHIL

Contoh PPh pasal 25 bila ada kompensasi rugi

Data SKP Tahun Pajak 2009 yang diterbitkan Juni 2010
Penghasilan Neto Rp200.000.000,00
Kompensasi di tahun 2008 Rp200.000.000,00
Sisa kerugian tahun 2008 yang masih dapat dikompensasi Rp50.000.000

Contoh 8.7:

- Penghasilan PT X tahun 2009 Rp 120.000.000,00
- Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan Rp 150.000.000,00
- Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2009 Rp 30.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010 adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp120.000.000,00 – Rp30.000.000,00 = Rp90.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang:

$28\% \times \text{Rp}90.000.000,00 = \text{Rp}25.200.000,00$

Apabila pada tahun 2009 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2010 = $1/12 \times \text{Rp}25.200.000,00 = \text{Rp}2.100.000,00$.

8.3.2 Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur

PPh pasal 25 dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur

Penghasilan tidak teratur adalah: Penghasilan yang diterima atau diperoleh selain dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, dan/atau modal, misalnya: keuntungan dari pengalihan harta.

Dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah hanya penghasilan neto yang diterima atau diperoleh secara teratur menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu, kecuali apabila penghasilan neto yang diterima atau diperoleh menurut surat ketetapan pajak tahun pajak terakhir untuk 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak tersebut lebih besar.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud di atas, dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atas terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU PPh, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 8.8:

Dalam tahun 2009, penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan penghasilan tidak teratur sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2010 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

8.3.3 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun yang Lalu Disampaikan Setelah Lewat Batas Waktu yang Ditentukan

Apabila Surat pemberitahuan Tahunan Pajak tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung sebagai berikut:

*PPH pasal 25
bila SPT tahun
lalu
disampaikan
melewati batas
waktu yang
ditentukan*

1. Mulai batas waktu tersebut sampai dengan bulan disampikannya Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersangkutan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.
2. Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali sebagai berikut:
 - a. Sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU PPh dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

*PPH pasal 25
dalam hal SPT
tahun lalu
disampaikan
lewat batas
waktu*

Namun apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun pajak yang lalu, yang menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut, maka besarnya pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan tahun pajak terakhir.

- b. Dalam hal Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian atau dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak yang berhak atas kompensasi kerugian atau Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur sebagaimana telah diuraikan di depan.
- c. Penghitungan kembali tersebut berlaku mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung kembali sebagaimana dalam angka dua (2) di atas, lebih besar daripada Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung mulai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutama bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU KUP untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

Contoh 8.9:

SPT tahunan PPh Badan tahun pajak 2009 disampaikan tanggal 25 Juni 2010, dengan data sebagai berikut:

- Penghasilan Neto/Penghasilan Kena Pajak Rp750.000.000
- PPh Terutang = Rp750.000.000 x 28% = Rp210.000.000
- PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp. 60.000.000,00
- PPh pasal 25 = (Rp210.000.000 – Rp60.000.000) x 1/12 = Rp12.500.000
- PPh Pasal 25 untuk masa bulan Desember 2009 sebesar Rp7.5000.000

Contoh PPh pasal 25 dalam hal SPT disampaikan melewati batas waktu

Besarnya PPh pasal 25 untuk tahun 2010 adalah:

- a. Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa Januari sampai Maret 2010 masing-masing adalah sama besarnya dengan PPh Pasal 25 untuk masa bulan Desember 2009 sebesar Rp7.500.000,00
- b. Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa bulan April sampai dengan Mei 2010 masing-masing sama besarnya dengan PPh Pasal 25 untuk masa bulan Desember 2009 yaitu sebesar Rp7.500.000,00.
- c. Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa April sampai dengan Desember 2010 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2009 sebesar Rp12.500.000
- d. Oleh karena PPh pasal 25 masa bulan April sampai dengan Mei 2010 telah disetor masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 maka atas kekurangan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 harus disetor dan terutang bunga sebesar:
 - Untuk masa April sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2010 sampai dengan tanggal penyetoran;
 - Untuk masa Mei 2010 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal penyetoran.

8.3.4 Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Dalam hal Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung sebagai berikut:

1. Mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan bulan disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersangkutan adalah sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung berdasarkan perhitungan sementara yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan izin perpanjangan, kecuali apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu atau rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu, jumlahnya lebih besar.
2. Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali sebagai berikut:

PPh pasal 25 dalam hal wajib pajak mendapat ijin perpanjangan penyampain SPT

*PPH pasal 25
dalam hal wajib
pajak diberi ijin
perpanjangan
batas waktu
penyampaian
SPT*

- a) Sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 UU KUP, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Namun apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak untuk 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, yang menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut, maka besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tahun pajak terakhir.
- b) Dalam hak Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian atau dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka besarnya PPh Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Wajib pajak yang berhak atas kompensasi kerugian atau bagi Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur sebagaimana telah diuraikan di depan.

Penghitungan kembali tersebut berlaku mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung kembali sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU KUP, untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

Contoh 8.10:

Permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2009 disampaikan pada tanggal 10 Januari 2010 dengan menyampaikan perhitungan sementara sebagai berikut:

Contoh PPh pasal 25 dalam hal wajib pajak mendapat ijin perpanjangan penyampaian SPT

- Penghasilan Neto Rp500.000.000,00
- PPh terutang = Rp500.000.000 x 28% = Rp140.000.000
- PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 tahun pajak 2009 Rp. 50.000.000,00
- PPh Pasal 25:
(Rp140.000.000,00 – Rp50.000.000,00) x 1/12 = Rp7.500.000,00.

Diberikan izin perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun pajak 2009 sampai dengan 30 Juni 2010.

PPh Pasal 25 masa Desember 2009 sebesar Rp5.000.000,00

SPT Tahunan PPh tahun pajak 2009 disampaikan pada tanggal 5 Juni 2010 dengan data sebagai berikut:

- Penghasilan Neto/Penghasilan Kena Pajak Rp650.000.000,00
- PPh Terutang = Rp650.000.000 x 28% = Rp182.000.000
- PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp. 50.000.000,00
- PPh Pasal 25:
(Rp182.000.000,00 – Rp50.000.000,00) x 1/12 = Rp11.000.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010:

- a) Masa Januari sampai Maret 2010, masing-masing sama besar dengan PPh pasal 25 masa Desember 2009 sebesar Rp5.000.000
- b) Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa bulan April sampai dengan Mei 2010 masing-masing sama besarnya dengan PPh Pasal 25 menurut perhitungan sementara yaitu sebesar Rp7.500.000,00.
- c) Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa April sampai dengan Desember 2010 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2009 sebesar Rp11.000.000
- d) Oleh karena PPh Pasal 25 masa bulan April sampai dengan Mei 2010 yang telah disetor dengan kurang setor Rp3.500.000,00 dan harus disetor yang terutang bunga sebesar:
 - Untuk masa April 2010 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2010 sampai dengan tanggal penyetoran;
 - Untuk masa Mei 2010 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal penyetoran.

Dalam hal penghitungan kembali PPh Pasal 25 Tahun 2009 menghasilkan jumlah yang lebih kecil dari jumlah PPh Pasal 25 bulan April sampai dengan Mei 2010, maka kelebihan setoran bulan April dan Mei tahun 2010 dapat diperhitungkan dengan setoran bulan Juni 2010 dan seterusnya.

8.3.5 Wajib Pajak Membetulkan Sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar dari Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan

*PPh pasal 25
dalam hal wajib
pajak
membetulan
sendiri SPT*

Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang lalu dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dihitung berdasarkan pembetulan tersebut lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebelum dilakukannya pembetulan, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan pembetulan tersebut dan berlaku mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu tiga bulan setelah Akhir Tahun Pajak.

Atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUHP, untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyeteroran.

Contoh 8.11:

SPT tahunan PPh tahun pajak 2009 disampaikan tanggal 25 April 2010 dengan data sebagai berikut:

- Penghasilan Neto Penghasilan Kena Pajak Rp650.000.000,00
- PPh terutang: Rp650.000.000 x 28% = Rp182.000.000
- PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp50.000.000,00
- PPh pasal 25 = (Rp182.000.000 – Rp50.000.000) x 1/12 = Rp11.000.000
- PPh Pasal 25 untuk masa bulan Desember 2009 sebesar Rp7.500.000,00

Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2009 pada tanggal 16 Agustus 2010 dengan data baru sebagai berikut:

- Penghasilan Neto tahun pajak 2009 Rp800.000.000,00
- PPh terutang: Rp800.000.000 x 28% = Rp224.000.000
- PPh Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp50.000.000,00

$$- \text{ PPh pasal 25} = (\text{Rp}224.000.000 - \text{Rp}50.000.000) \times 1/12 = \text{Rp}14.500.000$$

Berdasarkan data tersebut di atas, besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak 2010 dihitung sebagai berikut:

Contoh PPh pasal 25 dalam hal wajib pajak melakukan pembetulan SPT

- a. Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa Januari sampai Maret 2010 masing-masing adalah sama besarnya dengan PPh Pasal 25 untuk masa Desember 2009, yaitu sebesar Rp7.500.000,00.
- b. Besarnya PPh Pasal 25 untuk masa bulan April sampai dengan Juli 2010 dihitung berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2009 sebelum pembetulan sebesar Rp11.000.000
- c. Dengan adanya pembetulan SPT Tahunan PPh pada tanggal 16 Agustus 2010, maka besarnya PPh Pasal 25 untuk masa April sampai dengan Desember 2010 dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2009 sesudah pembetulan, sebesar Rp14.500.000
- d. Oleh karena PPh Pasal 25 masa bulan April sampai dengan Juli 2010 yang telah disetor masing-masing sebesar Rp.11.000.000,00, maka atas kekurangan masing-masing sebesar Rp3.500.000,00 harus disetor dan terutang bunga sebesar:
 - Untuk masa April 2010 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2010 sampai dengan tanggal penyetoran;
 - Untuk masa Mei 2010 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal penyetoran;
 - Untuk masa Juni 2010 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal penyetoran;
 - Untuk masa Juli 2010 sebesar 2% per bulan dihitung sejak 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal penyetoran.

8.3.6 Terjadi Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Wajib Pajak

Apabila sesudah 4 (empat) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.

Pengajuan permohonan pengurangan tersebut dilaksanakan dengan cara:

- Diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;

*PPH pasal 25
dalam hal
terjadi
perubahan
keadaan usaha*

- Wajib Pajak harus menyampaikan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan;
- Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya dengan lengkap surat permohonan pengurangan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan tersebut dianggap diterima dan wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya.

Apabila dalam suatu tahun pajak Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan yang diperkirakan terutang tersebut.

Contoh 8.12:

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2009 membayar angsuran bulanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam bulan Juni 2009 pabrik milik PT B terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2009 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sebaliknya, apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

8.4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WP BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN, DAN BUMD

TB 4:
Menjelaskan
PPH pasal 25
bagi WP
tertentu

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Namun, ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkini kegiatan usaha perusahaan.

8.4.1 PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak yang baru terdaftar dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun pajak berjalan, termasuk Wajib Pajak yang dalam tahunan pajak berjalan diberikan NPWP secara jabatan.

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan, perlu diatur mengenai besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan, karena Wajib Pajak baru belum memasukkan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru dihitung berdasarkan jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif pasal 17 atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). Besarnya PPh Pasal 25 dihitung untuk setiap bulan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila Wajib Pajak baru tersebut merupakan Wajib Pajak orang pribadi, maka jumlah penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Penghasilan neto tersebut, ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal wajib pajak baru menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, maka penghasilan neto setiap bulan, maka penghasilan neto Wajib Pajak baru tersebut dihitung berdasarkan pembukuannya;

*PPh pasal 25
bagi wajib pajak
baru*

- b. Dalam hal Wajib Pajak baru tersebut menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, maka penghasilan neto Wajib Pajak baru tersebut dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bunganya.

Contoh PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru orang pribadi

Contoh 8.13:

Tuan Anton status menikah dan mempunyai dua orang anak. Pada tanggal 1 Februari 2009 membuka usaha dagang eceran kain. Memperoleh NPWP tanggal 1 Maret 2009 karena tidak paham tentang pembukuan maka Tuan Anton hanya mengadakan pencatatan atas penjualannya saja. Jumlah omzet penjualan selama bulan Februari 2009 adalah Rp22.500.000. Jika norma penghitungan untuk usaha dagang eceran kain adalah 20%, hitunglah PPh Pasal 25 untuk bulan Februari 2009!

Peredaran Bruto Februari 2009	Rp22.500.000
Peredaran Bruto setahun	Rp270.000.000
Penghasilan Neto (20% x Rp270.000.000) =	Rp54.000.000
PTKP (K/2)	<u>Rp19.800.000</u>
Penghasilan Kena pajak	Rp34.200.000
PPh terutang (5% x Rp34.200.000) =	Rp1.710.000
Besarnya PPh Pasal 25 = $1/12 \times Rp1.710.000$	= Rp142.500 per bulan

8.4.2 PPh Pasal 25 Bagi WP Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan atau sewa guna usaha dengan hak opsi adalah jumlah pajak penghasilan terutang berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan terakhir yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas)

Dalam hal wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah wajib pajak baru, besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan untuk triwulan pertama adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang berdasarkan perkiraan perhitungan Laba Rugi triwulan pertama yang disetahunkan dibagi 12.

PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi

Contoh 8.14:

PT RKZ berdiri dan terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak 1 Januari 2009. Dalam perkiraan laporan keuangan triwulan Januari sampai Maret 2009 menunjukkan penghasilan neto sebesar Rp120.000.000

Perkiraan Penghasilan setahun = $4 \times \text{Rp}120.000.000 = \text{Rp}480.000.000$

PPh Terutang = $\text{Rp}480.000.000 \times 28\% = \text{Rp}134.400.000$

PPh pasal 25 tiap-tiap bulan mulai bulan Januari sampai Maret 2009:

$1/12 \times \text{Rp}134.400.000 = \text{Rp}11.200.000$

8.4.3 PPh Pasal 25 bagi WP BUMN dan BUMD

Untuk Wajib Pajak BUMN dan BUMD, perhitungan besarnya PPh pasal 25 ditentukan berdasarkan:

- a. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan bagi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah selain bank dengan nama dan dalam bentuk apapun, adalah jumlah Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan, dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-undang 7 tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, tahun pajak sebelumnya, dibagi 12 (dua belas).
- b. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) belum disahkan maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan adalah sama dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Dan setelah RKAP disahkan maka besarnya PPh pasal 25 dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, mulai bulan awal Tahun Pajak yang bersangkutan.
- c. Apabila dalam tahun pajak yang bersangkutan terdapat sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan, maka dasar Penghitungan Kena Pajak yang dihitung dari Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan neto menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) setelah dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut.

*PPh pasal 25
bagi WP BUMN
dan BUMD*

*Wajib pajak
BUMN/BUMD*

- c. Dalam hal Wajib Pajak BUMN/BUMD tersebut adalah Wajib Pajak baru, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 tidak dihitung sebagaimana halnya Wajib Pajak baru, tetapi dihitung berdasarkan RKAP sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Dalam hal Wajib Pajak BUMN/BUMD tersebut adalah bank atau Wajib Pajak sewa guna usaha dengan hak opsi, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan laporan triwulan sebagaimana berlaku untuk Wajib Pajak Bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi.

8.5 PENGHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN

TB 5:
Menjelaskan
penghitungan
pajak kurang
atau lebih
bayar pada
akhir tahun

Pada akhir tahun pajak, bagi Wajib dalam negeri dan bentuk usaha tetap diwajibkan untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan, kecuali atas penghasilan yang telah dipotong pajak bersifat tunai.

Kredit Pajak

Kredit Pajak yang dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah pajak Penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Dalam negeri dan bentuk usaha tetap tersebut ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yaitu berupa:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21;
2. Pajak Penghasilan Pasal 22;
3. Pajak Penghasilan Pasal 23;
4. Pajak Penghasilan Pasal 24;
5. Pajak Penghasilan Pasal 25;

8.5.1 Pajak Penghasilan yang Terutang Lebih Besar dari Kredit Pajak (PPh Pasal 29)

Apabila Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada jumlah kredit pajak, kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya:

- a. Akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi, atau
- b. Akhir bulan keempat untuk wajib pajak badan

setelah tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

*Contoh
perhitungan PPh
kurang bayar
pada akhir
tahun*

Contoh 8.15:

Pajak Penghasilan yang terutang	Rp100.000.000,00
Kredit Pajak:	
1. Pasal 21	Rp10.000.000,00
2. Pasal 22	Rp15.000.000,00
3. Pasal 23	Rp 5.000.000,00
4. Pasal 24	Rp10.000.000,00
5. Pasal 25	<u>Rp15.000.000,00</u>
Jumlah PP yang dapat dikreditkan	<u>Rp 55.000.000,00</u>
PPh Pasal 29	Rp 45.000.000,00

8.5.2 Pajak Penghasilan yang Terutang Lebih Kecil daripada Kredit Pajak (PPh Pasal 28)

Apabila kredit yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

Untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan. Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

*Contoh
perhitungan PPh
lebih bayar
pada akhir
tahun*

Contoh 8.16:

Pajak Penghasilan yang terutang	Rp75.000.000,00
Kredit Pajak:	
1. Pasal 21	Rp10.000.000,00
2. Pasal 22	Rp 7.500.000,00
3. Pasal 23	Rp12.500.000,00
4. Pasal 24	Rp25.000.000,00
5. Pasal 25	<u>Rp35.000.000,00</u>
Jumlah PP yang dapat dikreditkan	<u>Rp90.000.000,00</u>
PPh Pasal 28	Rp15.000.000,00

Pajak penghasilan lebih dibayar sebesar Rp15.000.000,00 setelah dilakukan pemeriksaan, dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

8.5.3 Pajak yang Terutang Nihil

Hasil pengurangan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan dapat pula mengakibatkan Pajak Penghasilan yang terutang menjadi “NIHIL”, artinya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak sama dengan jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Meskipun pajak penghasilan yang terutang “NIHIL” kepada Wajib Pajak tetap diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Contoh 8.17:

	Pajak Penghasilan yang terutang	Rp85.000.000,00
	Kredit Pajak:	
<i>Contoh pajak penghasilan terutang akhir tahun nihil</i>	1. Pasal 21	Rp 15.000.000,00
	2. Pasal 22	Rp12.500.000,00
	3. Pasal 23	Rp 17.500.000,00
	4. Pasal 24	Rp25.000.000,00
	5. Pasal 25	<u>Rp 15.000.000,00</u>
	Jumlah PPh yang dapat dikreditkan	<u>Rp85.000.000,00</u>
	Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	NIHIL

PERTANYAAN DISKUSI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 25!
2. Jelaskan dan beri contoh cara menghitung pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak baru!
3. Jelaskan dan beri contoh cara menghitung pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha sewa dengan hak opsi!
4. Jelaskan dan beri contoh cara menghitung pajak penghasilan pasal 25 apabila wajib pajak melakukan pembetulan SPT tahunan!
5. Jelaskan dan beri contoh cara menghitung pajak penghasilan pasal 25 apabila wajib pajak mendapat ijin untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan!
6. Apabila pada akhir tahun pajak, wajib pajak mengalami pajak terutang yang lebih bayar, apakah wajib pajak tetap harus mengasur pajak (membayar pajak penghasilan pasal 25) pada tahun pajak berikutnya? Jelaskan dan beri contoh jawaban saudara!
7. Jelaskan dan beri contoh cara menghitung pajak penghasilan pasal 25 apabila wajib pajak mendapat Surat Ketetapan Pajak!

PILIHAN GANDA

- P8-1** PT. Asaba adalah wajib pajak Dalam Negeri yang berkedudukan di Surabaya dengan peredaran bruto sebesar Rp500.000.000, mempunyai penghasilan kena pajak dari Indonesia sebesar Rp100.000.000,00 pada tahun 2009. Berapa Pajak Penghasilan yang harus dibayar PT Asaba tersebut?
- a. Rp28.000.000
 - b. Rp21.000.000
 - c. Rp14.000.000
 - d. Tidak ada
- P8-2** Berdasarkan P8-1, jika selama tahun 2009 PT Asaba dipotong pajak oleh pihak lain yaitu PPh pasal 22 Rp3.000.000, PPh pasal 23 Rp2.000.000, dan membayar angsuran pajak Rp1.000.000 per bulan, maka:
- a. Pajak penghasilan terutang lebih besar dari kredit pajak
 - b. Pajak penghasilan terutang lebih kecil dari kredit pajak
 - c. Pajak penghasilan terutang sama dengan kredit pajak
 - d. Tidak ada jawaban yang benar
- P8-3** Berdasarkan P8-1 dan P8-2, Pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun 2010 sebesar:
- a. Rp1.196.667
 - b. Rp750.000
 - c. Rp916.667
 - d. Tidak ada jawaban yang benar

- P8-4** PT Gelora yang memiliki peredaran bruto Rp60.000.000.000, pada tahun 2009 melaporkan laba sebesar Rp12.000.000.000. selama tahun 2009 telah membayar pajak penghasilan pasal 25 Rp200.000.000 per bulan. Pajak penghasilan pada tahun 2009:
- Kurang bayar Rp980.000.000
 - Lebih bayar Rp720.000.000
 - Kurang bayar Rp960.000.000
 - Tidak ada jawaban yang benar
- P8-5** Berdasarkan P8-4, PT Gelora mengajukan permohonan untuk memperpanjang pelaporan SPT tahunan dan disetujui untuk diperpanjang sampai 30 Oktober 2010. Pada SPT tahunan yang dilaporkan pada tanggal 25 Oktober 2010, PT Gelora melaporkan laba perusahaan tahun 2009 sebesar Rp.15.000.000.000. Pajak penghasilan tahun 2009:
- Kurang bayar Rp840.000.000
 - Lebih bayar Rp300.000.000
 - Kurang bayar Rp1.800.000.000
 - Tidak ada jawaban yang benar
- P8-6** Berdasarkan P8-4 dan P8-5, PPh pasal 25 yang harus dibayar PT Gelora pada bulan Januari sampai Maret 2010 sebesar:
- Rp280.000.000
 - Rp200.000.000
 - Rp350.000
 - Tidak ada
- P8-7** Berdasarkan P8-4 dan P8-5, PPh pasal 25 yang harus dibayar PT Gelora pada bulan April sampai September 2010, masing-masing sebesar:
- Rp280.000.000
 - Rp200.000.000
 - Rp350.000
 - Tidak ada
- P8-8** Berdasarkan P8-4, apabila PT Gelora telah membayar PPh pasal 22 Rp600.000.000, PPh pasal 23 Rp100.000.000, dan PPh pasal 24 Rp100.000.000, Pajak penghasilan 2009:
- Kurang bayar Rp980.000.000
 - Lebih bayar Rp160.000.000
 - Kurang bayar Rp160.000.000
 - Tidak ada jawaban yang benar
- P8-9** Berdasarkan P8-4, P8-5, dan P8-8, Pajak penghasilan tahun 2009:
- Kurang bayar Rp40.000.000
 - Lebih bayar Rp60.000.000
 - Kurang bayar Rp16.000.000
 - Tidak ada jawaban yang benar
- P8-10** Berapa sanksi pajak bila PT Gelora membayar kekurangan pajak pasal 25 pada tanggal 15 Oktober 2010?
- Rp28.000.000
 - Rp29.400.000
 - Rp26.600.000
 - Tidak ada

SOAL - SOAL

S8-1 Tuan Hazim, seorang pengusaha di bidang industri tegel dan dagang bahan bangunan, status kawin dan mempunyai 2 orang anak kandung, yang pada awal tahun 2006 masing-masing telah berumur 14 dan 20 tahun. Tuan Hazim memiliki saham PT “Yoyo” dan sebagai anggota koperasi Serba Usaha “Maju”.

Kegiatan usaha tuan Hazim dalam tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- Penghasilan neto industri tegel yang terletak di Bogor Rp238.000.000.
- Penghasilan neto toko bahan bangunan di Jl. Meruya Utara, Jakarta Barat sebesar Rp108.000.000
- Dividen yang diterima dari PT “yoyo” Jakarta sebesar Rp17.000.000 (setelah dipotong pajak)
- Sisa hasil usaha koperasi yang diterima sebagai anggota sebesar Rp10.000.000.

Untuk penghasilan di luar usaha, pemotong pajak telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam tahun 2009 telah membayar PPh pasal 25 sebesar Rp.60.000.000.

Diminta: Hitung Penghasilan Kena pajak, PPh terutang, serta PPh kurang atau lebih bayar tuan Hazim tahun 2006!

S8-2 Data penghasilan kena pajak tahun pajak 2003 Tuan Chandra, status kawin dengan 2 tanggungan, yang bergerak dibidang industri makanan dari tepung untuk pengisian SPT tahunan adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto tahun 2009	Rp488.722.000
Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya	<u>Rp 0</u>
Penghasilan neto setelah kompensasi rugi	Rp488.722.000
PTKP (K/2)	<u>Rp 19.800.000</u>
Penghasilan kena pajak	Rp468.922.000
PPh terutang	Rp 87.230.500
Kredit Pajak: 1. PPh pasal 21	Rp 3.376.100
2. PPh pasal 22	Rp22.000.000
3. PPh pasal 23	Rp 1.500.000
4. PPh pasal 25	<u>Rp75.000.000</u>
Jumlah Kredit pajak	<u>Rp101.876.100</u>
PPh Lebih Bayar	Rp 14.645.600

Diminta: Dari data di atas terdapat lebih bayar pada tahun 2009, apakah tuan Chandra mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2010? Jelaskan jawaban saudara!!

BAB 9

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Tujuan Belajar (TB):

Setelah mempelajari bab ini, anda mampu:

- Mendefinisikan Pajak penghasilan pasal 26
- Menjelaskan tarif dan obyek pajak penghasilan pasal 26
- Menjelaskan saat terutangnya, tatacara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26
- Menjelaskan penghasilan kena pajak Bentuk Usaha Tetap yang dikenakan PPh pasal 26

9.1 PENGERTIAN DASAR

*TB 1:
Mendefinisikan
pajak
penghasilan
pasal 26*

PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26:

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak dalam Negeri;
3. Penyelenggara kegiatan;
4. BUT;
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, dianut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 pada umumnya bersifat final, kecuali:

- a. pemotongan atas penghasilan dari kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa yang sejenis dengan yang dilakukan dan terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan yang memberikan penghasilan.
- b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

9.2 TARIF DAN OBYEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

*TB 2:
Menjelaskan
tarif dan obyek
PPH pasal 26*

Pemotongan pajak wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
5. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
6. keuntungan karena pembebasan utang.

Contoh 9.1:

*Contoh
Perhitungan PPh
pasal 26*

Suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Contoh 9.2:

Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

*Penentuan
Negara Domisili*

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud.

Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada.

Obyek pajak lainnya yang dikenakan pajak penghasilan pasal 26 adalah:

- a. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- b. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c): Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Contoh 9.3:

X Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*), memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham PT X yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. X Ltd. ini adalah suatu perusahaan antara (*conduit company*) yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Y Co., sebuah perusahaan di negara B, dengan tujuan sebagai perusahaan antara dalam kepemilikannya atas mayoritas saham PT X.

Apabila Y Co. menjual seluruh kepemilikannya atas saham X Ltd. kepada PT Z yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, secara legal formal transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh Wajib Pajak luar negeri.

Namun, pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham) perseroan Wajib Pajak dalam negeri oleh Wajib Pajak luar negeri sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang Pajak Penghasilan.

9.3. SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 26

9.3.1 Saat Terutang PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 terutang pada saat penghasilan dibayarkan atau terutang, yang mana terjadi lebih dahulu.

TB 3:
Menjelaskan saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26

Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

Pemotongan PPh Pasal 26 wajib membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 rangkap tiga:

- Lembar pertama untuk Wajib Pajak Luar Negeri,
- Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak,
- Lembar ketiga untuk arsip Pemotong

9.3.2 Penyetoran PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 Wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

Contoh 9.4:

Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2009, penyetoran selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2009. Bila tanggal 10 Juni 2009 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

9.3.3 Pelaporan PPh Pasal 26

Pelaporan PPh Pasal 26 dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. SPT masa harus dilampiri lembar kedua SSP, lembar kedua bukti pemotongan, dan daftar bukti pemotongan.

Contoh 9.5:

Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2009, pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2009. bila tanggal 20 Juni 2009 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

9.4 PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS BENTUK USAHA TETAP

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

TB 4:
Menjelaskan penghasilan kena pajak BUT

*Contoh
Penghasilan
Kena Pajak atas
BUT*

Contoh 9.6:

Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia dalam tahun 2009 Rp17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan:
28% x Rp17.500.000.000,00 = Rp 4.900.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak Rp12.600.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang
20% x Rp12.600.000.000 = Rp2.520.000.000,00

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Contoh 9.7:

A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009. Pada tanggal 20 April 2009 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2009.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang, status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut, status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2009 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2009, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 26!
2. Siapa sajakah yang harus melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 26?
3. Sebut dan jelaskan obyek pajak penghasilan pasal 26!
4. Jelaskan kapan saat terutangnya, saat penyetoran, dan saat pelaporan pajak penghasilan pasal 26!
5. Jelaskan tarif pajak penghasilan pasal 26!

PILIHAN GANDA

P9-1 Pada bulan Desember 2009, PT Teknika membayar royalty kepada Mr. Takesi, warga negara Jepang sebesar Rp200.000.000. Pada saat pemotongan, Mr. Takesi tidak berhasil menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Berapa PPh pasal 26 yang harus dipotong PT Teknika (tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Jepang adalah 10%)

- a. Rp40.000.000
- b. Rp20.000.000
- c. Rp30.000.000
- d. Tidak ada

P9-2 Pada tanggal 5 Desember, PT GC (perusahaan PMA) melunasi pembayaran jasa perencanaan konstruksi kepada Mr John (warga negara Australia dan karyawan salah satu perusahaan Australia yang memiliki BUT di Indonesia, dimana usaha BUT adalah sama dengan yang dilakukan oleh Mr. John, serta Mr. John memiliki Surat Keterangan Domisili) senilai AUD30.000 (kurs KMK AUD1 = Rp7.015; kurs jual Rp7.200, dan kurs beli Rp7.150) Jasa perencanaan konstruksi tersebut dilakukan selama 30 hari. Atas transaksi tersebut:

- a. PT GC memotong PPh pasal 26 $20\% \times \text{AUD}30.000 \times \text{Rp}7.015$
- b. PT GC memotong PPh pasal 26 $20\% \times \text{AUD}30.000 \times \text{Rp}7.200$
- c. PT GC memotong PPh pasal 26 $20\% \times \text{AUD}30.000 \times \text{Rp}7.150$
- d. PT GC tidak memotong PPh pasal 26

P9-3 PT JKT berkedudukan di Jakarta mengasuransikan gedung ke British Insurance Ltd di London senilai Rp1.250.000.000. atas transaksi tersebut:

- a. PT JKT memotong PPh pasal 26 $20\% \times \text{Rp}1.250.000.000$
- b. PT JKT memotong PPh pasal 26 $20\% \times 10\% \times \text{Rp}1.250.000.000$
- c. PT JKT memotong PPh pasal 26 $20\% \times 50\% \times \text{Rp}1.250.000.000$
- d. PT JKT tidak memotong PPh pasal 26

SOAL – SOAL

S9-1 PT Garuda banyak menggunakan jasa perusahaan-perusahaan luar negeri yang berkedudukan di Jepang untuk melakukan jasa *regrinding* dan jasa perbaikan *sparepart* mesin. Seluruh jasa tersebut dilakukan di Jepang. PT Garuda mengirim peralatan dan *sparepart* mesin ke Jepang yang kemudian dilakukan perbaikan di Jepang. Bagaimana aspek perpajakan atas transaksi tersebut? Jelaskan!

S9-2 PT RKM, perusahaan alat-alat kosmetik melakukan transaksi sebagai berikut:

1. Membayar sejumlah Rp200.000.000 untuk royalti atas pemakaian merek dagang shampoo anti ketombe kepada RKM Corporation Hongkong.
2. Membayar jasa konsultan manajemen kepada Mr. Great dari Hongkong yang berada di Indonesia selama 5 bulan sebesar Rp208.000.000. Misal: Tidak ada *Tax Treaty* antara Indonesia – Hongkong.

Jelaskan aspek perpajakan atas kedua transaksi tersebut!

S9-3 Tuan Badung bertempat tinggal di Surabaya sangat taat dalam hal kewajiban perpajakan. Untuk masa Januari sampai Juni membayar honor kepada Mr. Sakurata sebesar USD18.000. Mr. Sakurata berada di Indonesia sampai akhir September. Kurs KMK Rp9.900, Kurs Jual Rp9.950, dan kurs beli Rp9.925.

Jelaskan apa yang harus dilakukan Tuan Badung atas pembayaran honor tersebut!

S9-4 PT Timbul bergerak dalam berbagai bidang usaha (perdagangan, ekspor impor, jasa, persewaan, dan lain-lain), melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menerima sewa tanah dan bangunan di Bogor, untuk dan atas nama Mr. McBride (warga negara Belanda dan memiliki Surat Keterangan Domisili Belanda) senilai Rp500.000.000,-
2. Membayar paten kepada Mr. McBride senilai USD12.500, kurs KMK Rp9.900

Jelaskan aspek perpajakan transaksi tersebut!

Catatan:

Berikut *tax-treaty* antara Indonesia – Belanda:

Paragraph 1:

“Royalties arising in one of the two State and paid to a resident of the other State may be taxed in other States”

Paragraph 2:

“However, such royalties may also be taxed.. charged shall not exceed 10 percent the gross amount of the royalties”

Paragraph 3:

*“the terms “royalties” as used ... -**any patent**, trade mark, design or model...”*

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2000). *Modul Pelatihan Perpajakan Terapan Brevet A dan B*, Buku satu dan Buku dua, untuk kalangan sendiri.
- Resmi, Siti (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku satu dan Buku dua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Suandy, Erly (2002). *Perpajakan: Dilengkapi dengan Latihan Soal*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)*
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan (PPh)*
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM)*
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2000 tentang *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang *Bea Meterai*.
Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dari pemerintah Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak.



PERPAJAKAN

Peraturan Perpajakan selalu mengalami perubahan dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Hal ini mengharuskan Wajib Pajak untuk selalu aktif mengikuti perkembangannya supaya dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Buku ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca memahami materi perpajakan. Disamping itu, ditambahkan pula pertanyaan-pertanyaan diskusi, pilihan ganda, latihan-latihan, Soal-soal dan Kasus-kasus pada setiap bab yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan pembaca.

Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jawa Timur
Jalan Raya Rungkut Madya,
Surabaya – Jawa Timur

